



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS TENTANG REGULASI PERLINDUNGAN
HUKUM TERHADAP USAHA KECIL DI KOTA
BEKASI**

SKRIPSI

FILZAH RAHMIATI

0505000988

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG EKONOMI**

DEPOK

JULI 2010



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS TENTANG REGULASI PERLINDUNGAN
HUKUM TERHADAP USAHA KECIL DI KOTA
BEKASI**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

FILZAH RAHMIATI

0505000988

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG EKONOMI
DEPOK
JULI 2010**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Filzah Rahmiati

NPM : 0505000988

Tanggal : Senin, 12 Juli 2010

Tanda Tangan :



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama Lengkap : Filzah Rahmiati


NPM : 0505000988

Program Kekhususan : IV (Bidang Studi Hukum tentang Ekonomi)

Judul Skripsi : Analisis tentang Regulasi Perlindungan Hukum
terhadap Usaha Kecil di Kota Bekasi


Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.


DEWAN PENGUJI

Pembimbing 1 : Myra R. Budi Setiawan, S.H., M.H. ()

Pembimbing 2 : M. Sofyan Pulungan, S.H., M.A. ()

Penguji : Rosewitha Irawaty, S.H., MLI. ()

Penguji : Bono Budi Priambodo, S.H., M.Sc. ()

Penguji : Wenny Setiawati, S.H., MLI. ()

Ditetapkan di : Depok

Hari/Tanggal : Senin, 12 Juli 2010

Kata Pengantar

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Bismillah Al-Rahmaan Al-Raahiim

Alhamdulillah Al-Rahmaan Al-Rahiiim, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, berkah dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir penelitian dan penulisan skripsi ini dengan baik. Penulisan skripsi yang berjudul “Analisis tentang Perlindungan Hukum terhadap Usaha Kecil di Kota Bekasi” ini penulis lakukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penulis menyadari bahwa hasil karya ini tentunya tidak akan tercipta, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai penyusunan skripsi ini selesai. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis sampaikan terima kasih kepada:

1. Seluruh pimpinan, dan pengajar, Program Reguler Fakultas Hukum Universitas Indonesia, terutama:
 - Ibu Myra R. Budi Setiawan, S.H., M.H., selaku dosen Pembimbing I, yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini;
 - Bapak M. Sofyan Pulungan, S.H., M.H., selaku dosen Pembimbing II, yang benar-benar telah sangat banyak membantu penulis dalam menyusun skripsi ini, dengan kesabarannya dan ketekunannya dalam membimbing, memberi semangat dan motivasi serta memberikan masukan yang positif dalam penulisan skripsi ini;

- Bapak Chudry Sitompul, selaku dosen pembimbing akademis penulis, yang telah banyak membantu penulis dalam menentukan mata kuliah-mata kuliah yang diambil selama perkuliahan, dari sejak awal masuk sebagai mahasiswa baru, hingga semester akhir (semester 10) yang hanya digunakan penulis untuk menyusun skripsi. Saran-saran dan motivasi beliau dalam menentukan program kekhususan dan mata kuliah, sangat membantu penulis dalam menjalani masa-masa perkuliahan yang sangat berat di fakultas ini.
- Ibu Lidwina Inge dan Ibu Rosita, selaku dosen pengajar Sosiologi Hukum dan Antropologi Hukum, yang telah memberikan inspirasi pada penulis untuk mengambil topik ini sebagai pokok permasalahan yang penulis angkat dan kaji dalam penelitian tugas akhir, serta memberikan motivasi dan inspirasi semangat yang luar biasa pada penulis untuk menyelesaikan penelitian tugas akhir ini.

Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

- Ibu Rosewitha Irawaty, S.H., MLI., selaku Penguji skripsi, yang telah bersedia meluangkan waktu dan perhatiannya dalam mempelajari dan menguji skripsi ini.
- Bapak Bono Budi Priambodo, S.H., M.Sc., selaku Penguji skripsi, yang telah bersedia meluangkan waktu dan perhatiannya dalam mempelajari dan menguji skripsi ini.
- Ibu Wenny Setiawati, S.H., MLI, selaku Penguji skripsi, yang telah bersedia meluangkan waktu dan perhatiannya dalam mempelajari dan menguji skripsi ini

Selain itu, penulis juga hendak mengucapkan terima kasih kepada:

1. Seluruh staf kemahasiswaan di Biro Pendidikan FHUI, terutama:

- Bapak Sumedi, terima kasih atas kebaikannya selama periode tahun 2005 hingga 2008, yang telah membantu penulis dalam segala hal menyangkut perkuliahan;
 - Bapak Selamat, terima kasih atas kebaikannya selama periode tahun 2008 hingga sekarang, yang telah banyak membantu penulis dalam segala hal yang berkaitan dengan akademis dan perkuliahan, serta memberikan semangat yang besar untuk penulisan skripsi ini.
4. Keluarga besar dan khususnya Orang tua penulis, yaitu Ayahanda tercinta, H. Harman Rahmat Pandipa, SE. dan Ibunda tersayang, Hj. Sri Winarti, SE., yang telah memberikan cinta dan kasih sayangnya selama ini kepada penulis sehingga penulis dapat melalui setiap ujian dalam hidup ini dengan baik, termasuk dalam hal pembuatan skripsi ini.
 5. Terima kasih banyak, Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada kakak tercinta, Fijria Rahmawati, SPt., dan adikku tersayang, Farizah Rozanawati, yang telah memberikan bantuan dukungan baik moral maupun materil, selama penyusunan skripsi ini hingga selesai. Serta, seluruh Om-om, tante-tante, sepupu-sepupu dan keponakan-keponakan, juga sesepuh-sesepuh, yang telah banyak memberikan motivasi, semangat, dukungan, do'a selama sekolah dan kuliah, terima kasih banyak.
 6. Untuk sepupuku tercinta, Fitriyani Pandipa dan Ivrianty Vivin, yang seumuran denganku, dan sudah menikah serta punya anak, namun belum menyelesaikan studinya, akan tetapi telah banyak memotivasi, menyemangati dan mendo'akan selama sekolah sampai kuliah, terutama dalam hal penyelesaian skripsi ini, terima kasih banyak. Untuk keluarga besar dari pihak Mamaku, Keluarga Mulyosudaryono, penulis juga mengucapkan terima kasih atas do'a dan semangatnya, sehingga penulis bisa menyelesaikan masa-masa sekolah dan perkuliahan dengan baik.

5. Keluarga besar FHUI khususnya angkatan 2005 dan SERAMBI (Senantiasa Ramah Bernuansa Islam) FHUI. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih pada keluarga besar SALAM (Nuansa Islam) UI, serta keluarga besar SMAN 1 Bekasi khususnya alumni angkatan 2005 dan para pengurus FADHIL, yang telah banyak membantu menyemangati penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Untuk sahabat-sahabat penulis: Farah Zubaidillah, Ernawati, Nurul Ainul Mardiyah, Tika Rianty, Ade Yuniarti, Shinta Dewi Indriani, Andina Cahnadi, Ai, Tami, Mba Zulfa (guru ngajiku tersayang), Nurul Faizah, Diayu Reiskia Putri, Ilyana Agri Lestari, Naddia Affandi, Wenny Radistya, Sari Mahaningrum, Putri Kusuma Amanda, Irwinda Vanya, dan sahabat-sahabat lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih banyak.
7. Bapak dan Ibu penjaga perpustakaan FHUI yang banyak membantu saya untuk menemukan sumber bahan hukum yang saya perlukan selama kuliah di FHUI ini, terima kasih banyak. Jasa-jasa dan kebaikan Bapak dan Ibu sekalian, tidak akan pernah saya lupakan. Mohon maaf karena saya sering terlambat untuk mengembalikan buku.
9. Bapak dan Ibu pemilik dan penjaga warung makan atau konter makanan dan minuman di Kantin FHUI, Psikologi, FISIP, dan kantin-kantin fakultas lain yang sering atau pernah penulis datangi saat kelaparan di hari perkuliahan, terima kasih banyak. Penulis tidak akan melupakan suplai energy dari makanan yang Bapak dan Ibu sekalian berikan.
8. Bapak dan Ibu penjaga perpustakaan UI, yang sering saya kecewakan karena sering terlambat mengembalikan buku, terima kasih banyak juga atas pengertiannya.
6. Biro Hukum Pemerintah Daerah Kota Bekasi, khususnya Ibu Merry, SH., terima kasih atas bantuannya dalam pencarian data-data kepustakaan berupa Peraturan daerah dan perundang-undangan lain yang terkait.

7. Bapak Drs. Jainuddin Sitanggang, MM. dan Ibu Ester, SE. MT., di Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Bekasi, yang telah bersedia membantu penulis untuk mendapatkan data-data terkait dengan perlindungan hukum di Kota Bekasi, dengan memberikan bahan-bahan hukum yang terkait, termasuk bersedia dilakukan wawancara terhadapnya. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Saya sangat menghargainya.
8. Bapak Sugianto, selaku Kepala Kesekretariatan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Bekasi, yang telah bersedia membantu penulis dalam mendapatkan data-data kepustakaan terkait dengan KADIN dan upaya perlindungan hukum terhadap usaha kecil yang diberikan oleh KADIN di Kota Bekasi, serta dengan bersedia dilakukan wawancara langsung terhadapnya. Saya sangat menghargainya.
9. Ibu Ani, Ibu Sulawi, Ibu Dra. Rusiana, Ibu Anik Susilowati, dan Bapak Abdul Gani Sianipar, selaku pelaku usaha kecil di Kota Bekasi, yang telah bersedia penulis wawancarai sebagai informan mengenai permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini.
10. Pihak manajemen pengelola pusat perbelanjaan yang telah penulis datangi, para pemilik toko, penjaga toko, penjual makanan dan minuman, serta pedagang serta pelaku usaha kecil lainnya yang telah penulis wawancarai sebagai informan, penulis mengucapkan terima kasih banyak.
11. Teman-teman di kosanku baik yang lama, maupun yang baru, khususnya di Pondok Wanodya, yang sering menemaniku belajar, memberikan kegembiraan dikala penat, dan banyak memberikan motivasi, dukungan dan semangat padaku untuk menyelesaikan skripsi ini, terima kasih banyak. Untuk Deasy Ratnasari, Mba Ranti, Rara, Uli, Hesti Presti (yang banyak bantuin masalah-masalah kuliah), serta Bu Juju, Bapak, dan Syifa yang sabar mengasuh dan menghadapi kami anak-anak kosan ini, terima kasih banyak.

12. Untuk warung makan di Barel dan Jalan Sawo, khususnya Bapak dan Ibu di Warteg Jaya, yang sering memberikan motivasi untuk cepat-cepat menyelesaikan kuliah dan menjadi sarjana, terima kasih banyak. Saya tidak akan bisa hidup di kosan, tanpa suplai makanan-makanan enak dari Bapak dan Ibu sekalian.
13. Pemilik dan penjaga fotokopian di Sawo khususnya Toko Barel I, II, III di depan FHUI, yang sudah banyak menolong saya dan mahasiswa-mahasiswa yang lain dalam hal dokumen-dokumen perkuliahan dan skripsi, terima kasih banyak. Saya mungkin tidak akan bisa memenuhi tugas-tugas dari dosen dan lulus perkuliahan serta mengumpulkan skripsi tanpa bantuan bapak dan mba sekalian.
13. Mba-mba dan mas-mas penjaga toko buku, khususnya Gramedia Bekasi dan Depok, yang sering penulis repotkan untuk mencari buku perkuliahan dan buku-buku untuk skripsi, terima kasih banyak.
16. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada mantan supir pribadi penulis (Pak Agus) yang telah setia dan berbaik hati mau mengantar-jemput penulis, sejak penulis SMA kelas 1, sampai kuliah tingkat 4. Kepada Pak Agus dan keluarganya, penulis haturkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Karena tanpa bantuan Pak Agus, penulis mungkin akan lebih sering terlambat dan tidak masuk sekolah atau pelajaran, daripada yang sudah ada.
17. Selain itu, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada tetangga-tetangga dan teman-teman penulis di komplek perumahan Departemen Keuangan, yang telah banyak memberikan motivasi dan semangat pada penulis untuk segera menyelesaikan kuliah dan menjadi Sarjana Hukum. Untuk sahabat penulis dari SD, Tryanessha Panjaitan, terima kasih banyak atas do'a dan semangatnya.

18. Tak lupa, penulis juga mengucapkan terima kasih pada guru-guru penulis dari sejak TK sampai SMA, pada guru-guru TPA dan pengajian, serta guru-guru les, dan guru-guru lain yang telah berjasa mendidik penulis, terima kasih banyak. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih pada adik-adik mentoring penulis di SMAN 1 Bekasi, baik yang masih aktif mentoring maupun yang sudah mantan, khususnya adik-adik di kelas X.7, X.8 X.9 di alumni angkatan 2007, serta adik-adik di kelas X.2 dan X.3 di alumni angkatan 2008, serta adik-adik di kelas X.9 di angkatan yang baru masuk di tahun 2009, serta adik-adik di organisasi IWP mulai dari angkatan 20 sampai sekarang, teman-teman di OSIS, PMR, IWP, dan IRMAN, terima kasih banyak atas dukungan, do'a dan kepercayaannya pada penulis, sehingga penulis merasa memiliki semangat untuk terus menuntut ilmu, mengajarkannya dan melakukan kebaikan yang lain.

19. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terima kasih pada penjaga masjid UI, mushola Al-Fath dan Mizan di FHUI, supir-supir taksi, angkot dan bis-bis, beserta keneknya, temen-temen di tempat les, kerja, Facebook, temen-twitter, friendster dan temen-temen lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu, serta para pedagang kaki lima, asongan, gorengan, dan anak-anak jalanan, yang telah menjadi inspirasi penulis untuk mengambil tema skripsi ini, terima kasih banyak. Do'aku menyertai kalian semua.

Penulis menyadari bahwa penulis tidak akan bisa menjalani kehidupan, dan bertahan hidup di dunia ini, hingga menjadi SH seperti sekarang ini, tanpa bantuan dan kontribusi dari kalian semua, pihak-pihak yang sudah penulis sebutkan di atas. Hanya Allah SWT yang bisa membalasnya dan semoga Dia membalasnya dengan pahala dan kebaikan yang lebih baik lagi.

Aamiin-aamiin Yaa Rabbal'alamiin.

Depok, Senin 12 Juli 2010

Filzah Rahmiati

Universitas Indonesia

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai salah satu sivitas akademika Universitas Indonesia, penulis yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Filzah Rahmiati
NPM : 0505000988
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, menyetujui untuk memberikan **Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*)** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), kepada pihak Universitas Indonesia, atas karya ilmiah penulis yang berjudul:

“Analisis tentang Regulasi Perlindungan Hukum
terhadap Usaha Kecil di Kota Bekasi”

Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, pihak Universitas Indonesia berhak menyimpan, meng-alihmedia-kan/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir penulis tanpa meminta izin dari penulis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini penulis nyatakan dan tuliskan dengan sebenar-benarnya.

Dibuat di : Bekasi

Pada Tanggal : Senin, 12 Juli 2010

Yang menyatakan



(Filzah Rahmiati)

ABSTRAK

Nama Lengkap : Filzah Rahmiati
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Analisis tentang Regulasi Perlindungan Hukum terhadap Usaha Kecil di Kota Bekasi

Usaha kecil adalah suatu jenis usaha atau kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pengusaha lemah atau rakyat kecil yang berpenghasilan rendah. Usaha ini termasuk ke dalam jenis ekonomi kerakyatan yang memiliki fungsi dan peran sangat besar dalam meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat di negara berkembang, termasuk di Indonesia. Peran pengusaha kecil yang mampu bertahan dalam krisis, dengan menggiatkan kelesuan perekonomian nasional sejak zaman sebelum kemerdekaan hingga saat ini, telah mampu menyelamatkan perekonomian bangsa dari kehancuran dan keterpurukan.

Namun sayangnya, perhatian Pemerintah terhadap usaha kecil ini masih terlihat sangat minim. Hal itu dapat dilihat dari rendahnya upaya perlindungan hukum terhadap usaha kecil tersebut, seperti pemberian bantuan pembinaan dan pengembangan usaha. Oleh karena itu, perlulah kiranya untuk membuat penelitian dan kajian lebih dalam mengenai usaha kecil dan perlindungan hukum terhadapnya, agar dapat diketahui tentang aspek permasalahan yang ada di dalamnya dan mendapatkan solusinya.

Salah satu wilayah di Indonesia, yang memiliki potensi sangat besar dalam hal peningkatan dan pengembangan jumlah dan jenis usaha kecil adalah Kota Bekasi. Kota Bekasi, sebagai salah satu kota jasa dan perdagangan terbesar di Provinsi Jawa Barat, telah menampung ribuan pencari kerja dari berbagai daerah, yang jumlahnya terus melonjak setiap tahunnya. Menurut data yang diperoleh dari Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bekasi, pada 2009 angka pengangguran terbuka di Kota Bekasi mencapai sekitar 41.700 orang.

Sementara tahun ini (2010) hingga bulan Juli, tercatat sebanyak sekitar 19.000 orang masih belum mendapat pekerjaan. Sedang hingga Desember nanti, angka pengangguran diperkirakan akan terus bertambah menjadi berkisar antara 41.000 hingga 43.000 jiwa. Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bekasi pernah menawarkan pekerjaan sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri kepada para angkatan kerja yang menganggur. Namun tawaran itu ternyata tidak diminati oleh para pencari kerja karena masih rendahnya tingkat keselamatan dan keamanan bekerja di luar negeri, dalam anggapan mereka.

Oleh karena itu, penulis melihat adanya kesempatan dan peluang besar bagi Pemerintah maupun Pemerintah Daerah Kota Bekasi untuk menurunkan angka pengangguran terbuka tersebut melalui pemberdayaan usaha kecil, yang akan membuat mereka menjadi mandiri dan dapat memperoleh penghasilan sendiri, bahkan dapat membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Di samping itu, pemberdayaan terhadap usaha kecil ini juga akan membantu Pemerintah maupun Pemerintah Daerah Kota Bekasi dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyatnya, serta meningkatkan pendapatan asli daerah.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk melakukan pemberdayaan usaha kecil ini adalah melalui pemberian perlindungan hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hadirnya Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang menggantikan kedudukan Undang-undang No. 09 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, dan adanya Peraturan Daerah No. 08 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil di Kota Bekasi, telah mendorong penulis untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam tentang aspek pengaturan usaha kecil di Kota Bekasi, beserta pelaksanaannya. Apakah terdapat permasalahan yang berkaitan dengan perundang-undangan tersebut, dan jika ada, solusi apa yang sebaiknya dilakukan oleh Pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah Kota Bekasi untuk mengatasinya.

Kata Kunci:

Usaha Kecil, Kota Bekasi, Perlindungan Hukum.

ABSTRACT

Full Name : Filzah Rahmiati
Study Program : Science of Law
Title : Analysis of The Regulation of Legal Protection for
Small Business at Bekasi City

Small business is a form of business or economic activity which is committed by the weak employers that has earns less income. This business sector is categorized as economic populist that has big function and role to increase economic populist activity in the development country, included Indonesia. The role of small business employer who is able to resist from the crisis with their activities since before the Independence Day until this year, has save the economy of Indonesia from the destruction and collapsed.

But, unfortunately, the intention from the Government to this small business sector, still minim. The case is able to seen from the less of effort of legal protection for the small business, such as the help of empowerment, safeguard and development of the small business. Because of that, in the mind view of writer, it is necessary to make a research about small business and the legal protection of it, so that people will know and understand about the problem's aspect of small business and get the solutions.

One regional in Indonesia, which has a big potential in the case of increase and develop the amount and category of small business is Bekasi City. This city, as one of the biggest service and traffic in The Province of West Java, has been accepted a hundred of employer from others regional that the amount is increase every year. Based on the data from Regional Department of Employer (Dinas Tenaga Kerja) of Bekasi City, in 2009 the rate of open unemployment in Bekasi City has been reached until 41.700 people.

In this year (2010) until July, listed that amount 19.000 people still have no job. Approximated on coming December, the number of open unemployment will be increased until amount 43.000 souls. The Regional Department of Employer (Dinas Tenaga Kerja/Disnaker) Bekasi City has offered the job for the unemployment to work as Indonesian Employer in foreign country. But, the offering is not accepted by them because of the thinking of the less of safety and health of work in foreign country in their minds.

So, the writer see the big chance for The Government of Indonesia or Local Government of Bekasi City to reduce or decrease the rates of open unemployment with the empowerment of small business, that will make them become independent in economic and able to earn their income, and also will be able to open or give the jobs for others. Besides, the empowerment of small business also able to help the Government of Local Government to increase the rate of economic and welfare status of their population, and also to increase the pure local income.

One of the efforts that can be used to empowerment the small business sector is the legal protection providing by the regulation of law. According to Act Number 20 of 2008 regarding The Micro, Small and Middle Business, which has the position as an act which is reply The Act of Number 09 of 1995 regarding Small Business, and according to the Local Act of Bekasi City Number 08 of 2003 regarding The Empowerment and Development of Small Business in Bekasi City, writer has been endorsed and forced to research deeply about the aspects of small business sector in Bekasi City, included its regulation's application. Writers wonders to know whether there is a problem that impacted by the regulation, and if so, what kind of solution that should be done by the Government, especially by Local Government of Bekasi City to encounter and solve it.

Key Words:

Small business, Bekasi City, Legal Protection.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
1. Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang Permasalahan.....	1
1.2 Pokok Permasalahan	8
1.3 Ruang lingkup.....	8
1.4 Tujuan Penulisan.....	9
1.5 Metode Penelitian.....	10
1.6 Kerangka Konsepsi.....	13
1.7 Sistematika Penulisan.....	17
2. Landasan Teori Perlindungan Hukum terhadap Usaha Kecil	
2.1 Teori Perlindungan Hukum Menurut Doktrin.....	20
2.1.1 Pengertian Hukum.....	20
2.1.1.1 Menurut Etimologi.....	20
2.1.1.2 Menurut Pandangan Sarjana.....	22

2.1.2	Pengertian Perlindungan Hukum.....	23
2.2	Teori Perlindungan Hukum Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.....	27
2.2.1	Pengertian Hukum Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.....	27
2.2.2	Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.....	29
2.3	Peran dan Fungsi Usaha Kecil.....	31
2.3.1	Secara Umum di Indonesia.....	31
2.3.2	Secara Khusus di Kota Bekasi.....	36
2.4	Kebutuhan-kebutuhan Usaha Kecil	
2.4.1	Secara Umum di Indonesia.....	39
2.4.2	Secara Khusus di Kota Bekasi.....	46
2.5	Tujuan Perlindungan Hukum bagi Usaha Kecil.....	50
2.6	Manfaat Perlindungan Hukum bagi Usaha Kecil.....	52
3.	Pengaturan Perlindungan Hukum terhadap Usaha Kecil	
3.1	Menurut Undang-undang Nomor 09 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.....	54
3.2	Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).....	60
3.3	Menurut Peraturan Daerah (Perda) Nomor 08 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil di Kota Bekasi.....	67

4 Analisis Hasil Penelitian mengenai Perlindungan Hukum terhadap Usaha Kecil di Kota Bekasi	
4.1 Analisis Peraturan Perundang-undangan.....	73
4.2 Analisis Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.....	89
4.3 Analisis Perbandingan antara Peraturan Normatif dengan Kenyataan Empiris.....	96
4.4 Kekurangan dan Kelemahan.....	97
4.5 Permasalahan yang ditimbulkan.....	98
5 Penutup	
5.1 Kesimpulan.....	99
5.2 Saran.....	102
Daftar Referensi.....	105
Lampiran-lampiran.....	112

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Kesejahteraan ekonomi merupakan salah satu kebutuhan dasar yang menjadi hak asasi bagi setiap manusia. Dalam falsafah dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), hal ini dinyatakan secara jelas dalam salah satu pasalnya, yaitu dalam Pancasila Sila ke-(5) yang berbunyi, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Hal ini berarti bahwa, seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan kesejahteraannya secara ekonomi.

Kesejahteraan ekonomi bukanlah hal yang mudah untuk diwujudkan. Banyak faktor yang menjadi kendala atau penghambat untuk mewujudkan cita-cita bangsa ini. Salah satunya adalah mengenai kondisi ekonomi yang terjadi di negara tersebut. Di Indonesia sendiri, keterpurukan kondisi ekonomi akibat inflasi yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997 yang lalu, juga telah menghantarkan sebagian besar rakyat Indonesia terhadap kemiskinan atau ketidaksejahteraan secara ekonomi.

Berdasarkan data statistik resmi yang dikeluarkan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Republik Indonesia (TKPRI), jumlah penduduk miskin pada periode 1996-1999 meningkat sebesar 13,96 juta jiwa karena krisis ekonomi, yaitu naik dari 34,01 juta orang pada tahun 1996 menjadi 47,97 juta orang pada tahun 1999. Persentase penduduk miskin meningkat dari 17,47 persen menjadi 23,43 persen pada periode yang sama.¹

¹ <http://tkpkri.org/data-kemiskinan.html>, diunduh pada tanggal 23 Oktober 2009.

“Pada periode 2000-2005 jumlah penduduk miskin cenderung menurun dari 38,70 juta pada tahun 2000 menjadi 35,10 juta pada tahun 2005. Secara relatif juga terjadi penurunan persentase penduduk miskin dari 19,14 persen pada tahun 2000 menjadi 15,97 persen pada tahun 2005. Namun pada tahun 2006, terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin yang cukup drastis, yaitu dari 35,10 juta orang (15,97 persen) pada bulan Februari 2005 menjadi 39,30 juta orang (17,75 persen) pada bulan Maret 2006. Penduduk miskin di daerah perdesaan bertambah 2,11 juta, sementara di daerah perkotaan bertambah 2,09 juta orang.”²

Peningkatan jumlah dan persentase penduduk miskin selama bulan Februari 2005 sampai dengan bulan Maret 2006 terjadi karena harga barang-barang kebutuhan pokok selama periode tersebut naik tinggi, yang digambarkan oleh inflasi umum sebesar 17,95 persen. Akibatnya penduduk yang tergolong tidak miskin namun penghasilannya berada di sekitar garis kemiskinan banyak yang bergeser posisinya menjadi miskin.³

“Berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penganggur pada Februari 2008 telah tercatat sebesar 9,43 juta orang. Sementara jumlah angkatan kerja di Indonesia pada Februari 2008 mencapai 111,48 juta orang. Dan jumlah penduduk yang bekerja di pada Februari 2008 sebanyak 102,05 juta orang.”⁴

Sedangkan, menurut pengamat ekonom Hasan Basri, dalam sebuah artikel menuliskan bahwa Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) memproyeksikan angka pengangguran pada 2009 ini naik menjadi 9% dari angka pengangguran 2008 sebesar 8,5%. Kenaikan angka pengangguran ini disebabkan semakin merosotnya sumbangan sektor tradable dari 34,9% pada kuartal II 2007 kemudian turun menjadi 26,6% pada kuartal II 2008.⁵

² *Ibid*, diunduh pada tanggal 23 Oktober 2009.

³ *Ibid*, diunduh pada tanggal 23 Oktober 2009.

⁴ <http://www.medanbisonline.com/category/rubrik-khusus/>, diunduh pada tanggal 6 November 2009.

⁵ <http://teguhimanprasetya.wordpress.com/2009/03/04/tahun-2009-angka-kemiskinan-dan-pengangguran/>, diunduh pada tanggal 6 November 2009.

“Jumlah penduduk miskin (yang berada di bawah garis kemiskinan) di Indonesia, pada Bulan Maret 2009 sebesar 32,53 juta orang (14,15 persen). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada Bulan Maret 2008 yang berjumlah 34,96 juta orang (15,42 persen), berarti jumlah penduduk miskin turun sebesar 2,43 juta orang. Selama periode Maret 2008-Maret 2009, penduduk miskin di daerah pedesaan berkurang 1,57 juta orang, sementara di daerah perkotaan berkurang 0,86 juta orang.

Persentase penduduk miskin antara daerah perkotaan dan pedesaan tidak banyak berubah. Pada Bulan Maret 2009, sebagian besar (63,38 persen) penduduk miskin berada di daerah pedesaan. Pada periode Maret 2008-Maret 2009, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan kecenderungan menurun. Ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit.”⁶


Kondisi yang tidak baik ini, tentunya perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah, terutama pemerintah daerah, yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan bertanggungjawab penuh atas kesejahteraan rakyat di daerahnya. Bila kondisi ekonomi yang merosot seperti ini tidak segera di atasi, lambat laun hal tersebut akan memicu naiknya tingkat kerawanan sosial, yang akan menimbulkan kejahatan (tindak pidana), kerusuhan, unjuk rasa, maupun kekacauan-kekacauan lain di bidang ekonomi, politik, hukum dan sosial-budaya.

“Kerawanan Sosial ialah suatu keresahan sosial yang berkepanjangan, yang diakibatkan oleh proses konflik yang ditimbulkan dari perbedaan pendapat suatu masyarakat/kelompok golongan tertentu, dengan pemecahan dan penyelesaian masalah yang tidak memuaskan masyarakat/kelompok golongan tersebut. Ketidakpuasan ini masih dalam eskalasi aman sehingga hanya diperlukan tindakan pencegahan. Ketidakpuasan pemecahan masalah dari yang tidak tepat dicegah akan memicu keresahan, demonstrasi/anarkis ataupun separatisme. Kerawanan Sosial dapat terbentuk dalam berbagai macam seperti kerawanan ekonomi, politik, sosial budaya, ideologi, hankam dan hukum. (Lihat Tabel).”⁷

⁶ <http://www.bps.go.id/index.php?news=697>, diunduh pada tanggal 15 Desember 2009.

⁷ <http://buletinlitbang.dephan.go.id/index.asp?vnomor=8&mnurutisi=5>, diunduh pada tanggal 17 Mei 2009.

Tabel 1.



Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya pemberdayaan di bidang ekonomi oleh seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah, terutama pemerintah daerah yang bertanggungjawab penuh dan bersentuhan langsung mengenai hal tersebut di daerahnya. Salah satu sektor roda ekonomi yang perlu digalakkan adalah sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), yang merupakan sektor dengan pelaku usaha terbanyak di Indonesia, khususnya di kota-kota besar yang bergerak dalam bidang jasa dan perdagangan secara dominan, seperti di Kota Bekasi.

“Peranan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi sangat strategis dalam penciptaan kesempatan kerja - sekaligus pada saat yang sama dalam hal mengurangi pengangguran - maupun dalam pengertian luas juga memiliki kontribusi yang signifikan dalam upaya penanggulangan kemiskinan. UMKM telah menjadi katup pengaman pada medio 97 di saat usahawan besar runtuh berguguran dilanda krisis ekonomi yang kemudian berlanjut dengan krisis multidimensi.”⁸

⁸ *Ibid*, diunduh pada tanggal 6 November 2009.

Selain itu, pentingnya UMKM ini juga dapat dilihat dari data statistik yang dikeluarkan oleh BPS pada tahun 2007, mengenai sensus ekonomi yang dilakukan pada tahun 2006. Dalam data tersebut, disebutkan:

“ BPS mencatat, terdapat 22,5 juta unit usaha di Indonesia pada 2006. Dari jumlah itu, perusahaan yang dikategorikan berskala menengah dan besar hanya 179.000 unit atau 0,8 persen. Sekitar 83,4 persen dari total jumlah unit usaha itu berskala mikro. Sekitar 15 persen berskala kecil. Lebih dari 40 persen kegiatan usaha yang terdata ini tidak mempunyai lokasi permanen. Artinya, kegiatan usaha itu bersifat informal. Misalnya, pedagang kaki lima, penjual keliling, atau pengojek bersepeda motor.”⁹

Mengingat besarnya peranan UMKM dalam penyelamatan perekonomian bangsa dan negara, maka diperlukan adanya perangkat hukum untuk melaksanakan pengaturan, pembinaan dan pengembangan dalam arti yang seluas-luasnya bagi seluruh kegiatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) agar dapat berkembang dan maju.¹⁰ Perangkat hukum ini tentunya bukan hanya berupa Undang-undang (UU) atau Peraturan Pemerintah (PP) saja, melainkan juga harus diturunkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) serta Keputusan Walikota atau Bupati setempat, di daerah pelaku usaha UMKM itu berada.

Melihat luasnya bidang kajian tentang hal tersebut, maka penulis memilih untuk mempersempit bidang bahasan menjadi hanya pada sektor usaha kecil saja yang berada di Kota Bekasi. Pemilihan bidang bahasan ini adalah untuk lebih mempertajam pemahaman tentang perlindungan hukum tentang usaha kecil di Indonesia, khususnya di Kota Bekasi. Usaha kecil lebih dipilih oleh penulis dibandingkan usaha mikro, menengah atau besar, dikarenakan fungsinya yang sangat berpengaruh terhadap roda perekonomian masyarakat Indonesia, khususnya Kota Bekasi, dan keberadaannya yang lebih dulu hadir dalam mendominasi sektor usaha di Indonesia, khususnya di Kota Bekasi. Berdasarkan

⁹<http://els.bappenas.go.id/upload/kliping/Data%20Statistik%20harus.pdf>, di unduh pada tanggal 14 Mei 2009.

¹⁰Anni Chairani Sumantri, dkk. *Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan Usaha Kecil*. (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI, 1998), hal. 1.

data awal yang penulis peroleh langsung dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Deperindagkop) Kota Bekasi, tentang jumlah usaha kecil yang terdaftar secara resmi di dinas tersebut, penulis mendapatkan informasi bahwa jumlah sektor usaha kecil di Kota Bekasi cukup banyak dan lebih banyak daripada jumlah usaha mikro atau menengah yang terdaftar secara resmi di Pemda tersebut.

Sedangkan, pemilihan Kota Bekasi sebagai kawasan kajian adalah disebabkan karena lokasinya yang strategis dan berbatasan langsung dengan Ibu Kota Negara (DKI Jakarta). Kota Bekasi yang telah ditetapkan sebagai kota jasa dan perdagangan pada tahun 2005, telah membuat pembangunan di kota ini berkembang dengan pesat menjadi kota yang penuh dengan pusat pertokoan dan perbelanjaan. Kondisi industri manufaktur dan barang-barang konsumsi rumah tangga yang cukup banyak di kota ini, juga telah mendorong kota ini sebagai penyuplai dan pelengkap kebutuhan warga di Kota Bekasi itu sendiri, maupun di wilayah-wilayah lain yang berada di sekitarnya, seperti Jakarta, Depok, Karawang, maupun Bogor dan Tangerang. Oleh karena itu, tidak heranlah jika banyak pendatang baru dari desa-desa maupun kota-kota lain di Indonesia, yang berdatangan ke Kota Bekasi untuk mencari pekerjaan.

Banyaknya pendatang baru ini, tentunya menambah beban angkatan kerja di Kota Bekasi, yang akhirnya menimbulkan tingginya atau naiknya tingkat pengangguran¹¹ di Kota Bekasi tersebut. Berdasarkan data yang penulis dapatkan, jumlah atau angka pencari kerja di Kota Bekasi terus melonjak setiap tahunnya, bahkan tidak mengalami penurunan. Pada tahun 2009 saja, angka pengangguran terbuka mencapai 41.700 orang. Sementara pada tahun ini (2010) hingga bulan Juli tercatat sudah sebanyak 19.000 orang masih belum mendapat pekerjaan. Sedangkan, hingga Desember 2010 nanti diperkirakan angka pengangguran di Kota Bekasi akan terus bertambah, menjadi sekitar 41.000 hingga 43.000 jiwa.¹²

¹¹ Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (15 sampai 64 tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya.

¹² <http://derrytritya.wordpress.com/2010/01/26/pelaku-ekonomi-usaha-mebel-kecil-dan-menengah-umkm-2/> diunduh pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2010.

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bekasi, sebagai pihak yang paling bertanggungjawab terhadap pelaksanaan penyelesaian masalah ini, pernah menawari para pencari kerja tersebut untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri, namun ternyata tidak diminati oleh sebagian besar pencari kerja yang ada di Kota Bekasi tersebut. Hal ini disebabkan karena mereka masih menganggap tingkat keselamatan dan keamanan atau perlindungan secara hukum bagi mereka untuk bekerja di luar negeri masih sangat rendah.

Oleh karena itu, diperlukanlah suatu usaha lebih dari Pemerintah maupun Pemerintah Daerah Kota Bekasi untuk memberikan bantuan kepada mereka (pengangguran tersebut) agar dapat membuka lapangan pekerjaan sendiri dan memberikan lapangan pekerjaan kepada orang lain. Kewirausahaan yang mandiri ini sangat diperlukan agar mereka tidak menjadi pengangguran terus-menerus atau berkepanjangan akibat kesulitan mendapatkan pekerjaan yang tersedia, yang memang masih lebih sedikit jumlahnya dibandingkan jumlah pencari kerja tersebut.

Salah satu lapangan wirausaha yang dapat digunakan untuk menanggulangi hal tersebut adalah usaha kecil, yang relatif lebih mudah untuk dilaksanakan dibanding usaha menengah atau besar. Namun, meskipun usaha kecil tersebut relatif lebih mudah untuk dilaksanakan dibandingkan dengan usaha menengah maupun besar, dalam pengamatan kasar penulis, penulis melihat bahwa sektor usaha kecil yang berada di Kota Bekasi tersebut ternyata juga memiliki kendala, hambatan atau masalah dalam hal pelaksanaannya. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu usaha perlindungan hukum terhadap usaha kecil, agar dapat lebih berkembang dan bertahan menghadapi tantangan zaman.

Melihat hal itu, maka penulis memandang perlu untuk mengkaji lebih dalam tentang perlindungan hukum terhadap usaha kecil di Kota Bekasi. Kajian ini juga dimaksudkan penulis agar penulis dapat lebih mengetahui tentang bentuk perlindungan hukum tersebut berikut aspek permasalahan yang terdapat di dalamnya dan mendapatkan solusi dari permasalahan yang terdapat dalam hal tersebut.

1.2 Pokok Permasalahan

Dalam penelitian kali ini, ada beberapa pokok permasalahan yang penulis angkat, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan tentang perlindungan hukum terhadap usaha kecil di Kota Bekasi?
2. Bagaimana pelaksanaan dari perlindungan hukum terhadap usaha kecil di Kota Bekasi berdasarkan aturan yang ada tersebut?

1.3 Ruang Lingkup

Melihat luasnya bidang perlindungan hukum terhadap usaha kecil di Kota Bekasi yang dapat dibahas, dan banyaknya peraturan perundang-undangan yang dapat dikaji terkait dengan hal itu, maka penulis menentukan tiga macam peraturan perundang-undangan yang akan penulis kaji lebih dalam mengenai hal ini. Ketiga macam peraturan perundang-undangan itu adalah Undang-undang Nomor 09 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil; Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM); serta Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil di Kota Bekasi. Penentuan ketiga peraturan perundang-undangan itu adalah karena ketiga peraturan itu memiliki pasal-pasal yang secara spesifik mengatur tentang usaha kecil. Meskipun demikian, penulis akan tetap berusaha untuk melirik pula pada peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan terkait.

1.4 Tujuan Penulisan

1.4.1 Tujuan Umum

Secara umum, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji tentang bentuk perlindungan hukum terhadap kegiatan usaha kecil dan pelaku usahanya di Indonesia, khususnya di Kota Bekasi, dengan melihat atau merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait, khususnya pada Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil; Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM); dan pada Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil di Kota Bekasi.

Dengan adanya penelitian dan pengkajian ini, diharapkan dapat diketahui tentang bentuk perlindungan hukum terhadap usaha kecil di Kota Bekasi, mengetahui kelemahan-kelemahan dan/atau kekurangan-kekurangan dari aturan-aturan yang ada tentang bentuk perlindungan hukum tersebut, serta mengetahui tentang kondisi pelaksanaan dari Undang-undang dan Peraturan Daerah (Perda) yang ada mengenai perlindungan hukum terhadap usaha kecil di Kota Bekasi.

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini, akan dapat memberikan suatu saran kepada Pemerintah khususnya Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Bekasi untuk melakukan perbaikan terhadap aturan dan pelaksanaan dari perlindungan hukum tersebut, agar kegiatan usaha kecil yang ada di Kota Bekasi dapat berkembang lebih baik lagi. Selain itu, jika kegiatan usaha kecil itu dapat berkembang maka diharapkan jumlah kemiskinan dan pengangguran di Kota Bekasi akan berkurang, yang akan diikuti pula dengan peningkatan kesejahteraan penduduk di kota Bekasi.

1.4.2 Tujuan Khusus

Sedangkan secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui tentang pengaturan perlindungan hukum terhadap usaha kecil di Kota Bekasi, ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait.
2. Mengetahui pelaksanaan dari perlindungan hukum terhadap usaha kecil di Kota Bekasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait dengan hal ini.

1.5 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis, yaitu:

1.5.1 Bentuk Penelitian

Pada dasarnya penelitian ini menggunakan bentuk penelitian kepustakaan normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada penggunaan data sekunder berupa norma hukum tertulis. Sumbernya adalah data sekunder sebagai sumber data utama yang penulis dapatkan dengan melakukan studi pustaka atau studi dokumen. Namun, penulis juga sedikit menggunakan data primer, dimana data primer tersebut penulis dapatkan dengan melakukan wawancara dan observasi langsung di lapangan, untuk melihat sejauh mana penerapan dari aturan hukum yang berlaku yang penulis kaji.

1.5.2 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dan evaluative. Deskriptif yaitu suatu penelitian yang menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi suatu gejala. Sedangkan, evaluatif yaitu suatu penelitian yang memberikan penilaian atas kegiatan yang telah

dilaksanakan, yang dalam hal ini adalah perangkat hukum (peraturan) yang telah dibuat atau dihasilkan oleh pemerintah pusat dan daerah.

1.5.3 Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder sebagai data utama yang penulis gunakan dan sedikit data sekunder, sebagai data penopang yang penulis gunakan sebagai rujukan untuk melihat sejauh mana penerapan atau pelaksanaan dari aturan hukum yang berlaku yang penulis kaji.

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian di lapangan, baik melalui wawancara dan observasi. Sedangkan, data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi pustaka, berupa penelusuran bahan-bahan kepustakaan atau dokumentasi.

1.5.4 Macam Bahan Hukum

Macam-macam bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat kepada masyarakat. Bahan yang kami gunakan adalah peraturan perundang-undangan seperti undang-undang dan peraturan pemerintah.
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan kepada bahan hukum primer. Bahan yang kami gunakan adalah buku-buku hukum, makalah, skripsi, dan artikel hukum.
3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan kepada bahan hukum primer dan sekunder. Bahan yang kami gunakan adalah kamus.

1.5.5 Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Studi dokumen yaitu suatu alat pengumpul data yang digunakan melalui data tertulis dengan menggunakan analisis terhadap isi data. Selain itu, untuk melihat aspek penerapan peraturan perundang-undangan tersebut di masyarakat, penulis juga menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara dan pengamatan (observasi).

1.5.6 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, atau apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan perilaku nyata.

1.5.7 Bentuk Hasil Penelitian

Bentuk dari hasil penelitian ini adalah deskriptif analitis dan evaluatif analitis, yaitu suatu laporan hasil penelitian yang menjelaskan secara deskriptis dengan menggambarkan apa yang berhasil diteliti melalui hasil analisa yang mendalam, yang disertai pula oleh kesimpulan dan rekomendasi atas hasil yang di dapat dari penelitian ini.

Jika dijelaskan lebih lanjut, deskriptif analitis dan evaluatif analitis adalah suatu hasil penelitian yang menggambarkan secara tepat objek penelitian yang berhasil dikaji dan dibahas, dengan menyertakan pula hasil analisis yang telah dilakukan oleh penulis, guna memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam penelitian ini, sehingga tujuan dari penelitian ini dapat tercapai.

1.6. Kerangka Konsepsi

Dalam melakukan penelitian ini digunakan beberapa konsepsi istilah, yaitu:

1. Hukum adalah hukum positif yang tertulis yang berlaku di wilayah kesatuan Republik Indonesia, khususnya di wilayah Kota Bekasi. Bentuk hukum tersebut dapat berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan usaha kecil. Adapun pengertian hukum lain berupa hukum adat, hukum agama, norma ataupun hukum lain yang tidak tertulis, tidak dimasukkan sebagai bahan kajian dalam penelitian kali ini, walaupun ada sedikit pembahasan tentang hal tersebut.
2. Undang-undang adalah UU RI No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; UU RI No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil; dan UU RI No. 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemda (Pemerintah Daerah).
3. Peraturan daerah, selanjutnya bisa disebut pula dengan Perda adalah peraturan daerah provinsi dan/atau peraturan daerah kabupaten/kota. Namun, perda yang dimaksud secara spesifik dalam penelitian ini adalah Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi No. 08 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil di Kota Bekasi.
4. Peraturan kepala daerah adalah peraturan Gubernur dan/atau peraturan Bupati/Walikota.
5. Pemerintah pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Atau, dengan kata lain pemerintah daerah itu adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Namun, secara spesifik pemerintah daerah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Tingkat II Kota Bekasi, sebagai wilayah yang peraturan daerahnya dan subjek usaha kecilnya dikaji lebih mendalam.
7. Perlindungan hukum adalah suatu bentuk jaminan keberlangsungan usaha bagi usaha kecil dan pelaku usahanya yang diberikan oleh pemerintah, dengan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia khususnya di Kota Bekasi yang menjadi wilayah penelitian bagi subjek usaha kecil ini.
8. Usaha Kecil, yang dimaksud dengan usaha kecil dalam penelitian kali ini adalah suatu kelompok usaha yang sesuai dengan pengertian menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) juncto Undang-undang Nomor 09 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, serta menurut Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil. Karena dalam ketiga peraturan perundang-undangan tersebut terdapat perbedaan dalam mendeskripsikan tentang usaha kecil, maka penulis tidak dapat menuliskan konsepsi istilah usaha kecil tersebut di sini, sebab hal itulah yang akan dikaji dan dibahas dalam penelitian ini.
9. Usaha Menengah, menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), yang dimaksud dengan usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang

bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

10. Usaha besar, menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), yang dimaksud dengan usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
11. Dunia usaha, menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), yang dimaksud dengan dunia usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
12. Iklim usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar UMKM tersebut memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
13. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap UMKM, sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

14. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui pemberian fasilitas bimbingan pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
15. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
16. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.
17. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar.
18. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
19. Menteri Teknis adalah menteri yang secara teknis bertanggungjawab untuk mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam sektor kegiatannya.
20. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

21. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
22. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
23. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
24. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

1.7 Sistematika Penulisan

Judul

Abstrak

Daftar Isi

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Permasalahan

1.2 Pokok Permasalahan

1.3 Ruang lingkup

1.4 Tujuan Penulisan

1.5 Metode Penelitian

1.6 Kerangka Konsepsi

1.7 Sistematika Penulisan

2. Landasan Teori Perlindungan Hukum terhadap Usaha Kecil

2.1 Teori Perlindungan Hukum Menurut Doktrin

2.1.1 Pengertian Hukum

2.1.1.1 Menurut Etimologi

2.1.1.2 Menurut Pandangan Sarjana

2.1.2 Pengertian Perlindungan Hukum

2.2 Teori Perlindungan Hukum Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

2.2.1 Pengertian Hukum Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

2.2.1 Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

2.3 Peran dan Fungsi Usaha Kecil

2.3.1 Secara Umum di Indonesia

2.3.2 Secara Khusus di Kota Bekasi

2.4 Kebutuhan-kebutuhan Usaha Kecil

2.4.1 Secara Umum di Indonesia

2.4.2 Secara Khusus di Kota Bekasi

2.5 Tujuan Perlindungan Hukum bagi Usaha Kecil

2.6 Manfaat Perlindungan Hukum bagi Usaha Kecil

3. Pengaturan Perlindungan Hukum terhadap Usaha Kecil

3.1 Menurut Undang-undang Nomor 09 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil

3.2 Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

3.3 Menurut Peraturan Daerah (Perda) Nomor 08 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil

4 Analisis Hasil Penelitian mengenai Perlindungan Hukum terhadap Usaha Kecil di Kota Bekasi

- 4.1 Analisis Peraturan Perundang-undangan
- 4.2 Analisis Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan
- 4.3 Analisis Perbandingan antara Peraturan Normatif dengan Kenyataan Empiris
- 4.4 Kekurangan dan Kelemahan
- 4.5 Permasalahan yang ditimbulkan

5 Penutup

- 5.1 Kesimpulan
- 5.2 Saran

Daftar Referensi

Lampiran-lampiran

BAB II

Landasan Teori Perlindungan Hukum terhadap Usaha Kecil

2.1 Teori Perlindungan Hukum Menurut Doktrin

Sebelum kita membahas tentang pengertian perlindungan hukum dan bentuk perlindungan hukum menurut doktrin, maka ada baiknya jika kita membahas tentang pengertian hukum terlebih dahulu. Menurut doktrin, istilah hukum sesungguhnya belum mempunyai pengertian yang sama dan pasti, karena terlalu banyaknya definisi hukum yang muncul baik secara etimologis (asal kata, ejaan maupun tata bahasa) yang disebabkan oleh adanya penyebaran, penyerapan dan perubahan bahasa pada suatu kelompok manusia oleh kelompok manusia lain, ataupun karena perbedaan pandangan antara para sarjana hukum.

2.1.1 Pengertian Hukum

2.1.1.1 Menurut Etimologi

Sebelum kita membahas tentang pengertian hukum menurut doktrin, maka ada baiknya jika kita membahas tentang pengertian hukum secara etimologis terlebih dahulu. Menurut doktrin, istilah hukum sesungguhnya belum mempunyai pengertian yang tentu dan pasti. Para sarjana hukum telah lama berusaha untuk mendefinisikan istilah hukum. Namun, sampai saat ini mereka belum berhasil untuk menyatukan pendapat karena menurut mereka belum ada satu penjabaran pun yang pas untuk mendeskripsikan tentang hukum.

“Dari segi etimologi, kata hukum berasal dari bahasa Arab ‘Al-hukm’ dan merupakan bentuk tunggal. Kata jamaknya adalah ‘Alkas’, yang selanjutnya diambil alih dalam bahasa Indonesia menjadi ‘Hukum’. Di dalam pengertian hukum terkandung pengertian bertalian erat dengan pengertian yang dapat melakukan paksaan.”¹³

¹³ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 24.

Istilah hukum dalam ilmu hukum mempunyai beberapa kata alternatif yang biasa dipakai dalam dunia akademisi dan praktisi hukum di Indonesia, sama halnya seperti kata *Al-hukm* yang berasal dari bahasa Arab dan diserap dalam bahasa Indonesia menjadi kata ‘hukum’. Kata-kata alternatif tersebut yaitu *recht*, yang berasal dari kata *rechtum* (bahasa latin) yang artinya bimbingan atau tuntutan, atau pemerintahan.

Dari kata *recht* tersebut timbul juga istilah *gerechtigdheid*, yang berasal dari bahasa Belanda atau *gerechtigkeid* dalam bahasa Jerman yang berarti keadilan. Sehingga, istilah hukum juga mempunyai kaitan erat dengan keadilan, dimana kata *recht* tersebut dapat diartikan sebagai hukum yang mempunyai dua unsur penting yaitu kewibawaan dan keadilan.¹⁴

Selain kata-kata tersebut, istilah hukum juga mempunyai kata-kata lain yaitu *Ius* (latin) yang berasal dari bahasa latin *Iubere* yang berarti ‘mengatur’ atau ‘memerintah’. Perkataan mengatur dan memerintah itu mengandung dan berpangkal pokok pada kewibawaan. Selanjutnya istilah *Ius* bertalian erat pula dengan *Iustitia* atau ‘keadilan’.

Sedangkan, untuk kata *lex* yang biasa digunakan juga dalam ilmu hukum, berasal dari bahasa latin yaitu dari kata *lesere* yang artinya mengumpulkan. Maksud mengumpulkan di sini adalah mengumpulkan orang-orang untuk diberi perintah. Dalam hal ini, istilah hukum juga mengandung arti sebagai wibawa atau otoritas. Sehingga, kata *lex* yang berarti hukum sangat erat hubungannya dengan perintah dan wibawa.¹⁵

Berdasarkan uraian di atas, maka secara etimologis arti kata hukum itu bertalian erat dengan:

- Keadilan
- Kewibawaan
- Ketaatan atau orde yang selanjutnya menimbulkan kedamaian
- Peraturan dalam arti peraturan yang berisi norma

¹⁴ *Ibid*, hal. 25.

¹⁵ *Ibid*, hal. 26.

2.1.1.2 Menurut Pandangan Sarjana

Para sarjana hukum sesungguhnya telah lama berusaha untuk mendefinisikan istilah hukum. Namun, sampai saat ini mereka belum berhasil untuk menyatukan pendapat karena menurut mereka belum ada satu penjabaran pun yang pas untuk mendeskripsikan tentang hukum. Oleh karena itu, tidak ada satu pengertian pun yang berasal dari para sarjana yang dapat digunakan dengan pasti untuk mendefinisikan istilah hukum secara tepat. Namun begitu, ada beberapa pandangan para sarjana yang biasa dipakai atau digunakan dalam berbagai literature hukum, yaitu:¹⁶

- Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu. (E. Utrecht, 1961: 12).
- Hukum adalah karya manusia berupa norma-norma yang berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Hukum merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat dibina dan ke mana harus diarahkan. Oleh karena itu, pertama-tama hukum mengandung rekaman dari ide-ide yang dipilih oleh masyarakat tempat hukum diciptakan. Ide-ide tersebut berupa ide mengenai keadilan. (Satjipto Rahardjo, 1986: 20).
- Hukum adalah peraturan-peraturan bersifat memaksa yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan hukuman. (J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, 1959: 6).
- Kaidah hukum merupakan ketentuan atau pedoman tentang apa yang seyogianya atau seharusnya dilakukan. Pada hakikatnya kaidah hukum merupakan perumusan pendapat atau pandangan tentang bagaimana seharusnya atau seyogianya seseorang bertingkah laku. Sebagai pedoman kaidah hukum bersifat umum dan pasif. (Sudikno Martokusumo, 1986: 16).

¹⁶ Chainur Arrasjid, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 21-22.

2.1.2 Pengertian Perlindungan Hukum

Bertitik tolak dari beberapa definisi hukum yang telah dijelaskan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa hukum terdiri atas beberapa unsur sebagai berikut:¹⁷

- a. Peraturan atau kaidah-kaidah tingkah laku manusia dalam pergaulan antarmanusia (masyarakat).
- b. Peraturan diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib.
- c. Peraturan merupakan jalinan-jalinan nilai, merupakan konsepsi abstrak tentang adil dan tidak adil serta apa yang dianggap baik dan buruk.
- d. Peraturan bersifat memaksa.
- e. Peraturan mempunyai sanksi yang tegas dan nyata.

Oleh karena itu, tampaklah bahwa hukum meliputi kehidupan manusia dalam pergaulan masyarakat yang menyangkut hidup dan kehidupan manusia agar hidup teratur, serta merupakan pedoman atau patokan sikap tindakan atau perilaku yang pantas dalam pergaulan hidup antar manusia. Di samping itu, dari pengertian tersebut dapatlah pula dilihat bahwa hukum ditandai oleh ciri-ciri berikut:¹⁸

- a. Adanya perintah dan/atau larangan.
- b. Perintah dan/atau larangan itu harus dapat ditaati oleh setiap orang.
- c. Perintah dan/atau larangan itu, mengandung suatu nilai atau norma yang harus dipatuhi, diwujudkan atau dilaksanakan oleh anggota masyarakat di tempat hukum itu berada, dan jika dilanggar maka akan dapat menyebabkan kekacauan atau kerusakan tatanan kehidupan masyarakat.
- d. Adanya sanksi yang memaksa atau mengikat bagi setiap anggota masyarakat yang melanggar aturan atau nilai dalam hukum tersebut.

Setiap warga masyarakat wajib mematuhi peraturan/kaidah hukum tersebut agar tata tertib di dalam masyarakat tetap terpelihara dengan sebaik-baiknya. Untuk mempertahankan hukum perlu adanya sanksi yang tegas dan nyata, yang datang dari pihak pemerintah. Diperlukan adanya suatu kekuasaan hukum untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Kekuasaan itulah yang sesungguhnya menjadi dasar dari adanya perlindungan hukum, yaitu

¹⁷ *Ibid*, hal. 22.

¹⁸ *Ibid*, *loc.cit*.

suatu perlindungan yang didasarkan pada hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hukum atau peraturan perundang-undangan itu, mempunyai nilai-nilai atau norma yang berasal dari masyarakat dan wajib dipatuhi oleh masyarakat karena nilai-nilai atau norma-norma tersebut telah dijadikan sebagai hukum positif oleh penguasa, yang mempunyai kekuasaan mengikat dan memaksa kepada masyarakat karena telah diberi sanksi. Sanksi itulah yang kemudian menjadi faktor pendorong bagi masyarakat untuk mematuhi hukum.

Perlindungan hukum adalah hal yang sangat penting dalam kaitannya dengan bentuk negara hukum yang dianut di Indonesia. Dengan adanya perlindungan hukum maka hak-hak asasi dan kehidupan manusia yang tinggal atau berada di Indonesia menjadi terjamin, kepastian hukum tercipta, serta tidak akan ada masyarakat yang dirugikan karena melanggar hak-haknya atau mendapat hukuman/sanksi tanpa adanya bukti/landasan/dasar hukum yang benar yang telah melewati proses pengadilan terlebih dahulu.

Dalam kaitannya dengan topik perlindungan hukum terhadap usaha kecil di Kota Bekasi yang diangkat dalam penelitian ini, maka perlindungan hukum sangatlah diperlukan untuk mengangkat harkat dan martabat pengusaha kecil yang sering dilecehkan, serta untuk memberikan jaminan atau kepastian hukum atas hak-hak yang wajib diterima oleh pengusaha kecil dan kegiatan usahanya. Dengan adanya perlindungan hukum ini diharapkan dapat tercipta suatu kondisi masyarakat yang tenteram, aman, makmur, adil, sejahtera serta mempunyai tatanan kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai, norma dan prinsip-prinsip luhur yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat diterima oleh masyarakat.

Selain itu, perlindungan hukum dibutuhkan karena ia merupakan pengejawantahan dari prinsip “Legality” yang merupakan konsep dasar, baik ia dikemukakan oleh “Rule of Law” (aturan main dalam hukum), maupun oleh faham “Rechstaat” (Negara Hukum) yang dianut dan diterapkan di Indonesia. Dalam kesemua prinsip itu terkandung makna hak dan kewajiban dalam hukum.

“Hak dan kewajiban bukanlah merupakan kumpulan peraturan atau kaedah, melainkan merupakan perimbangan kekuasaan dalam bentuk hak individual di satu pihak yang tercermin pada kewajiban pada pihak lawan.

Kalau ada hak maka ada kewajiban. Hak dan kewajiban ini merupakan kewenangan yang diberikan kepada seseorang oleh hukum. Kalau hukum itu sifatnya umum karena berlaku bagi setiap orang, maka hak dan kewajiban itu sifatnya individual, melekat pada individu.”¹⁹

Hak adalah kepentingan yang dilindungi hukum. Hak berbeda dengan kepentingan. Dalam setiap hak terdapat empat unsur, yaitu subyek hukum, obyek hukum, hubungan hukum yang mengikat pihak lain dengan kewajiban dan perlindungan hukum. Hak milik itu ada subyeknya, yaitu pemilik. Sebaliknya setiap orang terikat oleh kewajiban untuk menghormati hubungan antara pemilik dan obyeknya yang dimilikinya. Seseorang yang membeli suatu barang dari orang lain berhak atas barang yang telah dibelinya itu. Sedangkan penjual mempunyai kewajiban untuk menyerahkan barang yang dijualnya. Jadi, hak pada hakekatnya merupakan hubungan antara subyek hukum dengan subyek hukum lain yang dilindungi oleh hukum dan menimbulkan kewajiban.²⁰

Sedangkan, kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan pada hakekatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya.²¹ Kepentingan ini dibagi ke dalam dua macam yaitu kepentingan pribadi dan kepentingan umum.

Kepentingan pribadi adalah kepentingan yang menyangkut kebutuhan atau hajat hidup seseorang (individu), baik dalam hubungan sosial maupun hubungan masyarakat. Kepentingan pribadi ini sifatnya relatif karena setiap orang mempunyai kepentingan pribadi yang berbeda dengan orang lain. Sehingga dalam hal perlindungan hukum bagi pemenuhannya, negara tidak wajib untuk memenuhi dan melindunginya jika kepentingan atau kebutuhan tersebut merugikan orang lain, atau jika dalam sifat dan pelaksanaan pemenuhannya, kepentingan pribadi tersebut bertentangan dengan kepentingan umum atau norma dan hukum (peraturan perundang-undangan) yang berlaku.

¹⁹Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Jogjakarta: Liberty, 2007), hal. 42.

²⁰ *Ibid*, hal. 48-49.

²¹ *Ibid*, hal. 43.

Sedangkan, yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan yang berada di dalam masyarakat dan menyangkut kebutuhan atau hajat hidup orang banyak. Kepentingan ini sifatnya mutlak, absolut dan umum bagi suatu komunitas tertentu yang berada di dalam wilayah yang sama. Absolut maksudnya kepentingan ini benar adanya dan bukan suatu kebutuhan yang diada-adakan. Mutlak maksudnya kebutuhan ini wajib dipenuhi serta dilindungi oleh negara karena menyangkut hajat hidup orang banyak dan jika tidak dipenuhi maka dapat mengganggu kestabilan hidup dalam masyarakat. Sedangkan, sifat yang terakhir yaitu “umum”, maksudnya adalah kepentingan ini menjadi kebutuhan bersama yang dimiliki oleh semua orang atau sebagian besar orang yang berada dalam suatu komunitas atau masyarakat tertentu.

Meskipun bersifat umum, namun kepentingan umum yang terdapat dalam masyarakat ini banyak sekali jumlahnya dan bermacam-macam jenisnya, sesuai dengan karakter dan jenis kegiatan yang dimiliki oleh individu-individu atau kelompok-kelompok yang terdapat di dalam masyarakat tersebut. Biasanya, setiap individu atau kelompok yang terdapat dalam masyarakat tersebut menginginkan agar kepentingannya dipenuhi.

Mengingat banyaknya jumlah dan jenis kepentingan umum maupun kepentingan individu tersebut, maka tentu saja negara tidak mungkin dapat memenuhi kepentingan-kepentingan tersebut sekaligus. Oleh karena itu, pemerintah sebagai penguasa dan pengelola resmi negara, wajib mengatur pelaksanaan pemenuhan kebutuhan ini agar dapat terpenuhi dan berjalan dengan tertib, baik dan lancar, dengan membuat semacam peraturan perundang-undangan yang berisi tentang aturan perlindungan hukum bagi pemenuhan kebutuhan atau kepentingan umum maupun individu ini.

Dengan demikian, dapatlah pula disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perlindungan hukum menurut doktrin adalah perlindungan hukum atas kepentingan individu maupun umum yang terdapat di dalam suatu negara, yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dijalankan atau dilaksanakan oleh pemerintah yang berkuasa di negara tersebut. Kepentingan individu ini bermacam-macam dan tidak dapat disamakan satu sama lain. Oleh karena manfaat dan kegunaan dari perlindungan hukum ini pun bersifat relatif,

dimana manfaat dan kegunaan bagi satu orang belum tentu sama tinggi atau rendahnya dengan manusia yang lain. Selain itu, pengertian hukum menurut doktrin ini juga tidak dapat disamakan akibat terlalu banyaknya sarjana hukum yang berpendapat/mengeluarkan teori tentang ini.

2.2 Teori Perlindungan Hukum Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Sebelum kita membahas tentang pengertian perlindungan hukum menurut peraturan perundang-undangan, maka ada baiknya jika kita membahas terlebih dahulu pengertian hukum menurut peraturan perundang-undangan, agar dapat dimengerti lebih jauh dan mendalam tentang pengertian perlindungan hukum menurut peraturan perundang-undangan tersebut.

2.2.1 Pengertian Hukum Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas bahwa yang dimaksud dengan hukum itu tidak mempunyai suatu pengertian yang pasti dan mutlak. Antara pengertian menurut etimologis dengan pengertian menurut para sarjana hukum, sangat berbeda-beda. Oleh karena itu, pengertian hukum menurut peraturan perundang-undangan di setiap negara juga berbeda-beda. Tergantung pada para penguasa pembentuk peraturan perundang-undangan di negara tersebut dalam menafsirkan hukum.

Di Indonesia, pengertian tentang hukum tidak dinyatakan atau dijelaskan secara detail di dalam undang-undang atau bentuk peraturan perundang-undangan yang lain. Namun, jika yang dimaksud adalah hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku/diberlakukan di Indonesia, maka jenis-jenis, susunan/hirarki, dan definisinya dari peraturan perundang-undangan itu, dapat dilihat di dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam undang-undang itu, dikatakan bahwa yang dimaksud dengan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh

lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.²² Oleh karena itu, jika kita mengacu kepada pandangan/mahzab positivisme yang mengatakan bahwa hukum adalah sesuatu yang dibuat dan ditetapkan atau diberlakukan oleh negara (pemerintah/penguasa), maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan hukum adalah suatu peraturan atau perundang-undangan yang tertulis.

Sedangkan, jika mengacu kepada landasan atau dasar negara yaitu Undang-undang Dasar 1945 beserta perubahannya (amandemen), maka pengertian/definisi dari hukum tersebut tidak akan didapatkan karena definisi hukum itu tidak dinyatakan secara jelas atau tersurat. Namun, secara tersirat, istilah hukum tersebut dapat dilihat makna dan tujuannya di dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945.

“Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”²³

Dalam paragraf tersebut dinyatakan bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia disusun dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia. Berdasarkan pandangan mahzab positivisme dalam hukum, Undang-undang Dasar adalah termasuk salah satu bentuk peraturan tertulis yang dijadikan sebagai dasar, landasan atau rujukan dari segala macam undang-undang atau peraturan yang berlaku di negara tersebut. Sehingga, pengertian hukum menurut undang-undang dapat juga diartikan sebagai suatu peraturan tertulis berupa undang-undang yang

²² Indonesia [1], Undang-undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU No. 10 Tahun 2004, LN No. 53 Tahun 2004, TLN No. 4389, Pasal (1) ayat (2).

²³Indonesia [2], Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-undang Dasar 1945, Pembukaan, alinea keempat.

menjadi dasar atau pedoman dalam bernegara dan bermasyarakat, yang jika dihubungkan pula dalam konteks ke-Indonesia-an, maka hukum tersebut adalah sesuatu peraturan perundang-undangan tertulis yang memiliki tujuan dan berfungsi untuk melaksanakan cita-cita itu berdasarkan nilai atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat Indonesia.

2.2.2 Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa definisi atau pengertian tentang hukum menurut Peraturan Perundang-undangan sesungguhnya tidak ada yang sama, seperti halnya definisi atau pengertian hukum menurut doktrin yang tidak mempunyai suatu kesepakatan tertentu di antara para Sarjana. Pengertian atau definisi dari istilah hukum menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia ini tidak mempunyai suatu penjelasan yang konkret, detail dan sama di antara undang-undang atau peraturan-peraturan lain yang ada, bahkan di Undang-undang Dasar 1945 sekalipun.

Hal ini disebabkan karena definisi atau pengertian hukum menurut doktrin yang tidak ada yang sama di antara para sarjana dan tidak ada yang dapat diterima atau disepakati oleh seluruh sarjana, maka definisi atau pengertian hukum tidak dicantumkan secara jelas dan spesifik (serta sama atau menyeluruh) di seluruh peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, pengertian atau definisi hukum menurut peraturan perundang-undangan tersebut, hanya bisa ditangkap maksudnya dari beberapa pasal yang menyiratkan tentang hal tersebut, baik dalam bunyi pasalnya ataupun paragraf pembukaannya (khusus di dalam Pembukaan UUD 1945).

Keberadaan hal ini menyebabkan pengertian “perlindungan hukum” menurut peraturan perundang-undangan juga tidak ada yang sama dan tidak ada yang disebutkan secara spesifik dan mendetail di dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, termasuk Undang-undang Dasar 1945. Di dalam Undang-undang Dasar 1945 baik yang sebelum perubahan maupun yang setelah perubahan, baik yang di dalam pembukaan, batang tubuh maupun penjelasannya,

tidak ada satupun pasal yang menyebutkan dan menjelaskan secara mendetail dan spesifik mengenai pengertian atau definisi tentang “perlindungan hukum” ini.

Bahkan, di dalam Undang-undang yang berjudul tentang perlindungan pun, seperti Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, istilah perlindungan hukum tidak disebutkan dan dijelaskan secara spesifik, karena telah diganti dengan istilah “perlindungan konsumen” yang pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum juga namun telah memiliki subjek yang lebih spesifik untuk dilindungi yaitu konsumen. Dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa yang dimaksud dengan ‘perlindungan konsumen’ adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.²⁴

Jika dari definisi itu ditarik hubungannya dengan perlindungan hukum, maka istilah perlindungan hukum dapat diartikan sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada sesuatu yang dijadikan sebagai subjek. Jika subjeknya adalah konsumen, maka perlindungan hukum berupa upaya pemberian kepastian hukum itu ditujukan kepada konsumen sesuai dengan kebutuhan konsumen. Sedangkan, jika subjeknya adalah usaha kecil atau pengusaha kecil seperti, maka perlindungan hukum itu ditujukan kepada usaha kecil atau pengusaha kecil, yang berisi aturan-aturan untuk melindungi mereka sesuai dengan kebutuhan mereka agar mereka dapat lebih pasti terjamin oleh hukum dalam menjalankan kegiatannya demi mencapai kesejahteraan.

Sedangkan, jika dilihat dalam aspek ilmu Sosiologi dan Antropologi, pengertian ‘perlindungan hukum’ dalam arti sosiologis dan antropologis adalah merupakan bagian dari kata hukum dalam pengertian hukum negara termasuk di dalamnya peraturan perundang-undangan, peraturan daerah serta kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah.²⁵

²⁴Indonesia [3], Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 8 Tahun 1999, LN No. 42 Tahun 1999, TLN No. 3821, Pasal (1) ayat (1).

²⁵<http://www.depsos.go.id/modules.php?name=News&file=print&sid=1001>, diunduh pada Tanggal 29 November 2009.

Jadi, definisi dari istilah ‘perlindungan hukum’ tidak bisa dilepaskan dari peran hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan, yang berlaku di negara tempat hukum positif itu berada. Hal ini disebabkan karena perlindungan hukum ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum kepada sesuatu yang dijadikan sebagai subjek perlindungan, agar dapat mencapai suatu kondisi atau kenyataan yang lebih baik sesuai dengan apa yang diharapkan. Banyak cara untuk memberi kepastian hukum, namun cara yang paling utama dan pertama harus dilakukan adalah dengan membentuk dan mengesahkan hukum positif dan tertulis, yang dapat memenuhi kebutuhan dan perkembangan zaman.

2.3 Peran dan Fungsi Usaha Kecil

2.3.1 Secara Umum di Indonesia

Dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan ‘usaha kecil’ adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.²⁶ Sedangkan, di dalam undang-undang yang baru, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), yang dimaksud dengan ‘usaha kecil’ adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.²⁷

²⁶ Indonesia [4], *Undang-undang tentang Usaha Kecil*, UU No. 9 Tahun 1995, LN. Nomor 74 Tahun 1995, TLN. Nomor 3611, Pasal (1) ayat (1).

²⁷ Indonesia [5], *Undang-undang tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)*, UU No. 20 Tahun 2008, LN. No. 93 Tahun 2008, TLN No. 4866, Pasal 1 ayat (2).

Kriteria usaha kecil yang dimaksud dalam undang-undang yang lama adalah:²⁸

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- c. Milik Warga Negara Indonesia (WNI);
- d. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar;
- e. Berbentuk usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

Kriteria sebagaimana disebut di atas, dalam hal nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian, yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.²⁹

Sedangkan kriteria usaha kecil menurut undang-undang yang baru adalah sebagai berikut:³⁰

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa yang dimaksud dengan usaha kecil adalah usaha perekonomian rakyat yang berskala kecil yang dijalankan oleh rakyat berdasarkan aturan dan kriteria menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kriteria dan aturan tentang usaha ini memang telah mengalami perbedaan antara dahulu dengan sekarang karena adanya perubahan yang terdapat di dalam undang-undang tentang Usaha Mikro, Kecil dan

²⁸Indonesia [4], *Op.cit.*, Pasal 5 ayat (1) butir (a) sampai (e).

²⁹Indonesia [4], *Ibid.*, Pasal 5 ayat (2).

³⁰Indonesia [5], *Op.cit.*, Pasal 6 ayat (2) butir (a) dan (b).

Menengah yang baru. Hal ini tentunya mempengaruhi mekanisme berusaha dan bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap usaha kecil tersebut.

Namun, jika dilihat secara umum dari aspek fungsi dan peranan usaha kecil secara umum di Indonesia, usaha kecil tetap memegang fungsi dan peranan yang strategis karena usaha ini memegang kendali yang besar sekali dalam usaha menggerakkan roda perekonomian rakyat. Usaha kecil sebagaimana yang telah disebutkan di atas, memiliki kriteria dan syarat yang ringan untuk dijalankan, sehingga memudahkan rakyat Indonesia untuk melaksanakannya. Hal ini, sangat membantu untuk memberikan penghasilan atau lapangan pekerjaan kepada masyarakat Indonesia, khususnya yang kurang bermodal baik dalam aspek pendanaan maupun pengetahuan dan keterampilan, sehingga dapat mengurangi pengangguran dan membantu untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan rakyat Indonesia.

“Peranan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi sangat strategis dalam penciptaan kesempatan kerja - sekaligus pada saat yang sama dalam hal pengurangan pengangguran - maupun dalam pengertian luas juga memiliki kontribusi yang signifikan dalam upaya penanggulangan kemiskinan. UMKM telah menjadi katup pengaman pada medio 97 di saat usahawan besar runtuh berguguran dilanda krisis ekonomi yang kemudian berlanjut dengan krisis multidimensi.”³¹

Selain itu, menurut Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan Usaha Kecil yang disusun oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Tahun 1997/1998, dikatakan bahwa usaha kecil merupakan salah satu pelaku ekonomi yang dominan dalam dunia usaha karena Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) Republik Indonesia (yang berlaku pada saat itu) mengamanatkan pada pembangunan nasional untuk diarahkan kepada pemanfaatan kemampuan dan modal dalam negeri yang disertai kebijaksanaan untuk membantu dan membina pertumbuhan dan peningkatan kemampuan

³¹<http://teguhimanprasetya.wordpress.com/2009/03/04/tahun-2009-angka-kemiskinan-dan-pengangguran/>, diunduh pada tanggal 6 November 2009.

golongan pengusaha kecil dan ekonomi lemah agar dapat berperan serta dalam pembangunan tersebut.³²

Dalam GBHN telah pula ditentukan bahwa pembangunan industri kecil termasuk industri kerajinan dan industri rumah tangga serta industri yang informal dan tradisional harus dikembangkan dan diarahkan untuk memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, meningkatkan ekspor, menumbuhkan kemampuan dan kemandirian berusaha serta meningkatkan pendapatan pengusaha kecil dan pengrajin.³³

“Selain itu, fungsi dan peran pengusaha kecil sangat besar dalam meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Fungsi dan peran itu meliputi penyediaan barang dan jasa, penyerapan tenaga kerja, pemerataan pendapatan, nilai tambah produk daerah, dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Oleh karena itu, fungsi dan peran dari pengusaha kecil mendukung peningkatan ekonomi rakyat di Indonesia.”³⁴

Selama ini, khususnya di masa-masa resesi atau krisis ekonomi dan moneter yang sangat parah yang telah beberapa kali terjadi di Indonesia, pengusaha kecil telah terbukti mampu bertahan dengan menggiatkan kelesuan perekonomian nasional yang diakibatkan oleh inflasi dan faktor penyebab lainnya. Tanpa subsidi dan proteksi pemerintah dan perbankan, usaha kecil mampu menambah devisa bagi negara, khususnya industri kecil di sektor informal dan berperan sebagai penyangga perekonomian masyarakat kecil/lapisan bawah.³⁵

Selain itu, usaha kecil juga memiliki nilai strategis bagi upaya pengembangan perekonomian di Indonesia, antara lain berupa:³⁶

- (1) Pengembangan industri menengah dan besar, karena produk-produk tertentu banyak yang hanya dikerjakan oleh pengusaha kecil. Perusahaan

³²Anni Chairani Sumantri, dkk., *Op.cit.*, hal.1.

³³*Ibid*, hal.29.

³⁴Teguh Sulistia, “Perlindungan Hukum dan Pemberdayaan Pengusaha Kecil dalam Ekonomi Pasar Bebas”, *Jurnal Hukum Bisnis* (Vol.27 No.1 Tahun 2008), hal. 21.

³⁵*Ibid*, hal.21.

³⁶*Ibid*, hal. 21.

menengah dan besar banyak yang menggantungkan hidupnya kepada perusahaan kecil, sebab jika mereka membuat produk itu sendiri, margin keuntungan yang akan mereka peroleh menjadi semakin kecil, sehingga menjadi tidak bersifat ekonomis dalam berbisnis.

- (2) Adanya pemerataan konsentrasi dan kekuatan-kekuatan ekonomi dalam masyarakat. Usaha kecil dalam jumlah besar dapat membantu kekuatan ekonomi masyarakat dan ekonomi nasional, sehingga wajar jika dalam TAP MPR No.IV/MPR/1999 dan UU No.25 Tahun 2000, ditegaskan bahwa pembangunan ekonomi nasional didasarkan pada ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pembinaan dan pengembangan usaha kecil dan koperasi.

Keberadaan usaha kecil di tanah air mewakili hampir seluruh unit usaha di berbagai sektor ekonomi yang hidup dalam perekonomian Indonesia, karena jumlahnya yang sangat besar. Sampai saat ini usaha kecil mewakili sekitar 99,85% dari jumlah unit usaha yang ada, sedangkan usaha menengah sebesar 0,14% saja, sehingga usaha besar hanya merupakan 0,01%. Dengan demikian corak perekonomian Indonesia ditinjau dari subyek hukum pelaku usaha adalah ekonomi rakyat yang terdiri dari usaha kecil di berbagai sektor, terutama sektor pertanian dan perdagangan maupun jasa serta industri pengolahan.³⁷

Ditinjau dari posisi dalam mendukung tiga tujuan makro diatas, maka usaha kecil menempati posisi sangat strategis karena menyumbang lebih dari 88% penyerapan tenaga kerja. Posisi sangat penting untuk menjamin stabilitas makro, terutama stabilitas sosial yang akhir-akhir ini menjadi sangat kritis sebagai penentu kelangsungan pertumbuhan kita dan investasi baru untuk melangsungkan pertumbuhan. Dari data, sumbangan sektor-sektor yang dominan digerakkan ekonomi rakyat, maka jika masalah mendesak negara Indonesia adalah kesempatan kerja, maka sektor usaha kecil ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk dikembangkan guna memelihara pertumbuhan dan sekaligus

³⁷ http://community.gunadarma.ac.id/user/blogs/view/name_fanny_rizky/id_2291/title_usaha-kecil-dan-menengah/, diunduh pada tanggal 10 Desember 2009.

menciptakan kesempatan kerja, serta memperkuat posisi ekspornya di masa depan, demi menambah devisa dan sumber pendapatan lain bagi negara.³⁸

2.3.2 Secara Khusus di Kota Bekasi

Pemerintah Kota Bekasi secara geografis termasuk ke dalam provinsi Jawa Barat yang dalam perkembangannya dari masa ke masa memiliki sejarah yang panjang dan penuh makna. Keberadaan Kota Bekasi tak dapat dipisahkan dari sejarah terbentuknya Kabupaten Bekasi. Kota ini terletak di sebelah timur Jakarta yang berbatasan dengan Jakarta di barat, Kabupaten Bekasi di utara dan timur, Kabupaten Bogor di selatan, serta Kota Depok di sebelah barat daya. Bekasi merupakan salah satu kota penyangga Ibukota Negara Indonesia Jakarta selain Tangerang, Bogor, dan Depok.³⁹

Lokasi geografisnya yang strategis, membuat Kota Bekasi tumbuh menjadi kota yang memiliki jumlah penduduk yang besar. Menurut data yang dimiliki oleh Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), jumlah penduduk Kota Bekasi per-tanggal 28 September 2007 adalah sebesar 1.796.416 jiwa, dengan rincian: jumlah penduduk tetap sebanyak 1.659.232 jiwa dan penduduk tidak tetap sebanyak 137.184 jiwa.⁴⁰ Oleh karena itu, tidak heranlah jika Kota Bekasi berkembang sebagai tempat tinggal para komuter yang bekerja di Jakarta. Kota ini menjadi kota persinggahan dan transit pada pedagang yang menyebabkan kehidupan di kota ini menjadi sangat dinamis dan cenderung kapitalis. Perkembangan Kota Bekasi dari waktu ke waktu, mulai sejak zaman Hindia Belanda, pendudukan militer Jepang, perang kemerdekaan hingga terbentuknya Republik Indonesia saat ini, tetap terlihat dinamis dan bahkan semakin dinamis.

Kedinamisan Kota Bekasi ini menyebabkan kota ini menjadi sasaran empuk para pencari kerja yang berasal dari luar daerah, untuk datang dan menetap atau tinggal di Kota Bekasi. Para pencari kerja ini umumnya adalah mereka yang

³⁸*Ibid.*

³⁹http://www.dprdbekasikota.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=13&Itemid=39, diunduh pada tanggal 11 Desember 2009.

⁴⁰<http://www.jpjr.or.id/content/view/264/66/>, diunduh pada tanggal 11 Desember 2009.

berpendidikan rendah, tidak mempunyai modal atau bermodal kecil, serta mempunyai *skill* atau keahlian yang minimal dan terbatas. Oleh karena itu, dengan banyaknya jumlah pencari kerja yang datang dari daerah lain, ditambah jumlah angkatan kerja penduduk asli Bekasi yang jumlahnya semakin bertambah banyak dari hari ke hari, maka wajarlah jika akhirnya terjadi ketidakseimbangan antara jumlah lapangan kerja dengan jumlah pencari kerja yang berada di usia produktif (usia angkatan kerja). Dalam kondisi ini, jumlah pencari kerja lebih banyak daripada jumlah lapangan pekerjaan yang disediakan oleh industri, swasta maupun pemerintah. Akibatnya, jumlah pengangguran di kota ini pun, jumlahnya semakin bertambah banyak dari hari ke hari.

Kondisi padatnya penduduk dengan tingkat atau jumlah pengangguran yang tinggi, menyebabkan kota ini mengalami berbagai masalah kesejahteraan terkait dengan kondisi ekonomi, politik, hukum, sosial dan budaya masyarakatnya. Dari segi ekonomi, sudah jelas bahwa pengangguran di kota ini menyebabkan penduduknya yang menganggur mengalami masalah keuangan dan pendapatan. Dari segi politik, penduduk yang menganggur akan menyebabkan mereka menjadi kaum yang terpinggirkan atau termarginalisasi, dan seringkali mereka kehilangan hak-hak politiknya akibat tidak mempunyai identitas (Kartu Tanda Penduduk) karena tidak mempunyai uang untuk membeli atau menyewa tempat tinggal sebagai syarat untuk membuat kartu identitas.

Dari segi hukum, banyaknya jumlah pengangguran mengakibatkan meningkatnya jumlah kejahatan, baik dalam hal pidana, perdata, maupun pelanggaran-pelanggaran hukum lainnya di luar pidana maupun perdata, dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Sedangkan, dari segi sosial dan budaya, banyaknya jumlah pengangguran di Kota Bekasi menyebabkan kota ini menjadi lambat dalam hal peningkatan kualitas hidup sosial dan budaya masyarakatnya seperti masalah kedisiplinan, kebersihan dan kesehatan, yang diakibatkan rendahnya tingkat pendidikan dan pengendalian diri masyarakatnya, akibat adanya kebutuhan dasar hidup mereka yang tidak dapat diakomodasi oleh pemerintah.

Oleh karena itu, dengan melihat kepada banyaknya permasalahan yang dapat ditimbulkan oleh tingginya jumlah pengangguran di Kota Bekasi, maka sudah sewajarnya jika dikatakan bahwa sektor usaha kecil memegang peranan

yang sangat penting dalam mengurangi jumlah pengangguran di Kota Bekasi dan meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakatnya. Dengan adanya usaha kecil maka para tenaga kerja yang tidak mempunyai penghasilan atau belum mendapat pekerjaan, dapat menciptakan sendiri lapangan pekerjaan baginya dan bagi orang lain dengan membuka usaha sendiri yang sesuai dengan keahlian dan modal yang dimilikinya. Mengingat sebagian besar dari para tenaga kerja yang menganggur itu adalah angkatan kerja yang memiliki modal dan keahlian yang rendah dan menengah, maka jenis usaha yang paling cocok untuk dibuka dan dikembangkan oleh mereka adalah usaha kecil.

“Usaha kecil tergolong jenis usaha marginal, yang antara lain ditunjukkan oleh penggunaan teknologi yang relatif sederhana, tingkat modal dan kadang akses terhadap kredit yang rendah, serta cenderung berorientasi pada pasar lokal. Studi-studi yang dilakukan di beberapa negara menunjukkan bahwa usaha kecil mempunyai peranan yang cukup besar bagi pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja melalui penciptaan lapangan pekerjaan, penyediaan barang dan jasa dengan harga murah, serta mengatasi masalah kemiskinan. Hal tersebut juga terbukti nyata dalam kehidupan perekonomian di Kota Bekasi.”⁴¹

Menurut data yang didapat dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Bekasi, di dapat keterangan bahwa jumlah usaha kecil yang tercatat di dinas tersebut per-tahun 2006 adalah sekitar 400 (empat ratus) perusahaan berskala kecil, dengan berbagai macam produk seperti makanan dan minuman, boneka, ikan hias, furniture, konveksi (pakaian), aksesoris, tanaman hias, peternakan dan lain-lain. Sedangkan, untuk usaha jasa dan perdagangan seperti pengiriman barang, pengemasan, travel, biro haji dan umroh, toko-toko baju atau penjualan barang, serta usaha jasa yang lain, belum termasuk atau terhitung kepada jumlah tersebut.⁴²

⁴¹<http://profilusaha.blogspot.com/2009/06/alisa-khadijah-icmi-cabang-khusus.html>, diunduh pada tanggal 10 Desember 2009.

⁴²Dinas Perekonomian Rakyat dan Koperasi Kota Bekasi, *Data Nominatif UKM Kota Bekasi Tahun 2006*, terlampir.

2.4 Kebutuhan-kebutuhan Usaha Kecil

2.4.1 Secara Umum di Indonesia

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sebagai salah satu negara berkembang di Asia, memiliki Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sangat melimpah. Dari segi SDA, Indonesia memiliki kurang lebih 13.000 pulau yang memiliki potensi ekonomi sangat besar, mulai dari tambang, kesuburan tanah, keanekaragaman hayati, sampai keindahan alamnya yang dapat dijadikan objek wisata.

Sedangkan dari segi SDM, Indonesia juga memiliki potensi yang sangat besar berupa banyaknya jumlah penduduk Indonesia, yang tersebar di seluruh pulau mulai dari Sabang sampe Merauke. Menurut data statistic BPS, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2009 ini diperkirakan meningkat 1,29% dibanding tahun 2005. Jika pada tahun 2005 jumlah penduduk Indonesia yang tercatat adalah sebesar 220 juta orang, maka pada 2009 jumlah penduduk Indonesia diperkirakan sebesar 231 juta jiwa.⁴³

Penambahan jumlah penduduk yang besar tersebut menurut Kepala BKKBN Sumarjati Arjoso mempunyai implikasi yang sangat luas terhadap program pembangunan. *"Penduduk yang besar dengan kualitas yang relatif kurang memadai sangat berpotensi memberikan beban dalam pembangunan,"* ujar Sumarjati disela telaah program pembangunan nasional, Senin (28/8).⁴⁴ Beban pembangunan yang dimaksud tentunya bukan sembarangan beban, karena beban terbesar yang dimaksud adalah tingginya jumlah pengangguran akibat banyaknya jumlah penduduk pencari kerja dengan kualitas yang relatif kurang memadai. Beban ini jika tidak segera ditangani, dapat menyebabkan terganggunya stabilitas ekonomi dan sosial di negara ini, sehingga perlu dilakukan upaya penyelamatan dan penyelesaian.

⁴³<http://www.jurnalnet.com/konten.php?nama=BeritaUtama&topik=12&id=1060>, diunduh pada tanggal 15 Desember 2009.

⁴⁴*Ibid.*

Salah satu langkah atau upaya yang dapat dilakukan untuk menyelamatkan dan menyelesaikan adalah dengan mendorong pihak swasta, khususnya yang bergerak di sektor riil (usaha mikro, kecil dan menengah) untuk menambah jumlah lapangan pekerjaan di Indonesia dengan membuka usaha sendiri, mengembangkan atau memperbesar usahanya (menambah jenis produk baru yang diproduksi), memperluas pemasaran dan jaringan, atau dengan membuka lagi perusahaan baru yang berbeda dengan jenis usaha yang lama (jika memang sebelumnya telah memiliki usaha sendiri).

Di Indonesia, pembukaan lapangan pekerjaan dengan membuka usaha sendiri adalah sesuatu yang sangat dinantikan karena bisa membantu pemerintah untuk mengurangi jumlah pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan perekonomian rakyat.

“Secara politis, jumlah yang besar dari UKM (90% dari total pelaku bisnis) dengan menyerap porsi 99,6% tenaga kerja di Indonesia (pada tahun 2003 tercatat 79 juta pekerja yaitu lebih tinggi 8,6 juta pekerja dibanding tahun 2000 dengan 70,4 juta pekerja, atau selama periode 2000-2003 meningkat sebesar 12,2 persen atau rata-rata 4,1 persen pertahun), sebetulnya sangat strategis untuk memposisikan diri sebagai patron-klien penguasa (eksekutif maupun legislatif). Akan tetapi, pada tahun 2003 UKM hanya menyumbang 56,7% terhadap PDB (Pendapatan Domestik Bruto). Sehingga, data ini jelas menunjukkan bahwa potensi UKM di Indonesia sangatlah besar dan masih dapat dikembangkan, baik dalam hal produktivitasnya maupun daya saingnya.”⁴⁵

Namun, untuk bisa melakukan hal itu tentunya tidak mudah. Ada banyak kebutuhan yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum berhasil melakukan semua itu, khususnya bagi kalangan pengusaha kecil yang memiliki banyak keterbatasan.

Adapun yang menjadi kebutuhan-kebutuhan dasar bagi pengusaha kecil dalam membuka usaha dan mengembangkan usahanya tersebut, adalah:⁴⁶

⁴⁵Ina Primiana, *Menggerakkan Sektor Riil UKM dan Industri*, (Bandung: CV. ALFABETA, 2009), hal. 3.

⁴⁶*Ibid*, hal. 19-23.

1) Permodalan

Secara umum, permodalan merupakan kebutuhan yang paling mendasar dalam berbisnis atau berusaha di segala bidang, khususnya di sektor usaha kecil. Permodalan ini adalah jantung dari setiap denyut-denyut baru usaha kecil yang muncul dan berkembang. Sehingga, ketiadaan akan modal ini akan menyebabkan ketiadaan usaha-usaha kecil yang bermunculan dan upaya pengembangan usaha kecil menuju usaha menengah dan besar tidak akan pernah terlaksana.

Adapun yang menjadi permasalahan atas kebutuhan di sektor permodalan ini adalah:

- a. Kurangnya akses ke Bank, lembaga kredit atau sumber pembiayaan lainnya.
- b. Prosedur pemberian kredit yang berbelit-belit, lama dan suku bunga yang tinggi.
- c. Bank kurang memahami kriteria Usaha Kecil dan Menengah (UKM), sehingga kredit yang diberikan tidak sesuai kebutuhan.
- d. Kurang mampunya komunitas UKM membuat standar proposal yang baik dan benar.
- e. Kurangnya pembinaan tentang manajemen keuangan seperti perencanaan, pencatatan dan pelaporan.
- f. Kredit yang diperlukan UKM tidak jelas atau tidak diketahui oleh pengusaha.

2) Pemasaran

Pemasaran atau jaringan penjualan adalah tempat dipasarkan/dijualnya suatu produk barang/jasa, dimana hal inilah yang menjadi kunci dari sukses atau tidaknya suatu usaha dibangun/didirikan. Pemasaran atau jaringan penjualan adalah strategi yang dilakukan oleh pengusaha (penjual/produsen/pedagang) dalam membidik, mendekati, dan membujuk para konsumen yang menjadi target atau sasaran penjualan produknya. Tanpa adanya pemasaran, semua jenis usaha menjadi sia-sia.

Adapun yang menjadi kebutuhan para pengusaha kecil dalam melakukan pemasaran ini, adalah:

- a. Akses terhadap informasi pasar.
- b. Tempat/lokasi pemasaran atau penjualan.
- c. Agen atau *resaler* yang membuka *outlet* atau toko/gerai penjualan dan menjadi perpanjangan tangan dalam penjualan produk yang dihasilkan.
- d. Perlindungan hukum terhadap upaya monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat, yang mungkin dilakukan oleh lawan-lawan bisnisnya atau saingannya. Dengan diberikannya upaya perlindungan hukum ini, maka akan terjadi persaingan usaha yang sehat, yang akan memicu kreativitas dan inovasi bisnis dari para pengusaha yang bersaing tersebut.
- e. Kemampuan manajemen pemasaran.
- f. Kemampuan bernegosiasi yang baik. Kemampuan ini dibutuhkan untuk menghindari kerugian dalam keuangan karena kegagalan dalam menyelesaikan urusan/masalah dengan klien, pegawai, pemerintah/*birokrat* yang mengurus perdagangan dan perizinan, atau pelanggan. Salah satu contoh kegagalan bernegosiasi yang berdampak kerugian ekonomi adalah kegagalan untuk melakukan perjanjian kontrak dan menentukan sistem pembayaran yang menguntungkan.
- g. Hubungan koordinasi dan kemitraan dengan sesama UKM, perusahaan besar, perusahaan menengah dan mikro, pihak swasta lainnya (LSM/komite perdagangan seperti KADIN [Kamar Dagang dan Industri]), pihak perbankan, pihak pemerintah, dan negara lain.
- h. Perlindungan hukum terhadap adanya upaya pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual (HAKI) yang dilakukan oleh pelaku usaha lain, khususnya yang sebidang dan selevel, seperti penjiplakan atau pemalsuan merek dagang dan produk.

3) Bahan baku

Bahan baku adalah nilai ketiga yang menjadi sorotan dalam penilaian terhadap aspek kebutuhan usaha kecil di Indonesia.

Beberapa hal yang sering menjadi masalah dalam hal bahan baku ini adalah:

- a. Harga bahan baku yang mahal dan berfluktuasi.
- b. Ekspor/impor yang berlebihan yang berakibat pada fluktuasi harga bahan baku.
- c. Bahan baku yang dibutuhkan tidak diproduksi lagi.
- d. Kesulitan penyimpanan.
- e. Pengiriman tidak tepat waktu.
- f. Prosedur impor bahan baku yang tidak jelas.
- g. Lokasi sumber bahan baku yang jauh.
- h. Terbatasnya liveransir bahan baku.
- i. Kurangnya informasi tentang sumber bahan baku.
- j. Kurangnya kerjasama dengan pengusaha besar dalam pengadaan bahan baku.

4) Teknologi

Faktor teknologi erat sekali kaitannya dengan efisiensi dan efektivitas dalam berproduksi. Semakin tinggi atau canggih teknologi yang digunakan dalam hal berproduksi dan berusaha, maka semakin besar/banyak dan berkualitas tinggi pula jumlah barang/jasa yang dihasilkan. Dalam era globalisasi yang sudah serba canggih ini, maka penggunaan teknologi yang tepat dan mumpuni dalam menghasilkan barang/jasa sudah tidak dapat diragukan/ditolak lagi. Peran teknologi saat ini sangat besar dalam memenuhi kebutuhan usaha sebagaimana yang diharapkan.

Adapun beberapa hal yang sering menjadi masalah dalam hal teknologi, yaitu:

- a. Kurangnya pelatihan *alih teknologi* dari pemerintah maupun swasta khususnya pihak asing, untuk teknologi baru yang tepat guna pengusaha kecil.
- b. Kurang terampil dan rendahnya pendidikan dalam menggunakan teknologi baru.

- c. Kurangnya informasi tentang teknologi baru atau tepat guna yang sesuai kebutuhan.
- d. Mahalnya pemeliharaan.
- e. Harga yang mahal.
- f. Mutu yang rendah.
- g. Sistem perijinan dan pencemaran.
- h. Kurangnya penelitian tentang teknologi yang sesuai dengan kebutuhan UKM.
- i. Tidak mempunya mempertahankan tenaga yang terampil.

5) Manajemen

Kemampuan manajerial yang baik dalam hal memimpin perusahaan dan menjalankan usaha adalah modal utama yang mutlak harus dimiliki oleh setiap pengusaha khususnya pengusaha kecil. Kemampuan ini sangat dibutuhkan untuk mengelola perusahaan agar dapat berjalan dengan baik, khususnya dalam bidang produksi, pemasaran dan pembinaan pegawai (Pengembangan Sumber Daya Manusia) agar dapat bergerak maju dan berkembang ke arah yang lebih baik.

Beberapa permasalahan yang sering terjadi dalam bidang manajemen di sektor usaha kecil ini adalah:

- a. Tidak ada pembagian kerja (*job description*) yang jelas.
- b. Kuatnya pengaruh perseorangan (direktur).
- c. Tercampurnya antara keuangan perusahaan dengan keluarga.
- d. Kurang mampu mengadakan perencanaan, pencatatan dan pelaporan.
- e. Asosiasi yang tidak berfungsi sehingga menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat, tidak ada jaringan pemasaran, tidak ada pelayanan dari pemerintah.
- f. Manajer kurang mampu merancang strategi bisnis.
- g. Rendahnya produktivitas pekerja.

6) Birokrasi

Kebutuhan birokrasi di sini maksudnya adalah kebutuhan yang terkait dengan urusan pemerintahan (baik pusat maupun daerah) yang

terkait dengan perizinan, lokasi, pembinaan dan pengembangan, dll. Banyak sekali hal-hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah terkait dengan hal ini.

Adapun masalah-masalah yang biasa terjadi pada pengusaha kecil terkait dengan hal ini adalah:

- a. Kurang informasi tentang ijin yang mesti dimiliki, prosedur pengurusan, sistem pembayaran, waktu yang lama dan berbelit-belitnya pengurusan.
- b. Pelayanan birokrasi yang kurang sesuai dengan kebutuhan.
- c. Pungutan yang tidak jelas (sumbangan, pelicin, calo, dll.)
- d. Adanya monopoli.
- e. Ketidakberpihakan pemerintah pada UKM.
- f. Adanya kuota ekspor.

7) Infrastruktur

Maksud dari infrastruktur di sini adalah fasilitas-fasilitas atau kemudahan-kemudahan yang terdapat di lapangan yang sudah disediakan oleh pemerintah. Banyak kebutuhan infrastruktur yang sudah disediakan oleh pemerintah kepada pengusaha kecil, seperti jalan raya, jalan tol, listrik, air, pusat pertokoan, pasar, dll. Semua hal tersebut dapat dimiliki dan dirasakan oleh pengusaha kecil tanpa harus mengeluarkan uang yang besar.

Namun, di samping hal tersebut, ada juga beberapa permasalahan yang terkait dengan infrastruktur yaitu:

- a. Tarif mahal.
- b. Pelayanan kurang.
- c. Kualitas/kuantitas kurang.

8) Kemitraan

Masalah kemitraan sudah menjadi perhatian sejak tahun 1984 melalui Undang-undang Pokok Perindustrian No. 5 Tahun 1984 (29 Juni 1984) pada Pasal 10 yang menyatakan bahwa "*Pemerintah melakukan*

*pembinaan dan pengembangan bagi keterkaitan antara bidang-bidang usaha industri untuk meningkatkan nilai tambah serta sumbangan yang lebih besar bagi pertumbuhan produksi nasional.*⁴⁷

Pada saat dikeluarkannya Undang-undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, kemitraan juga masih menjadi sorotan yang sangat dipedulikan oleh negara. Pun saat dikeluarkannya Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, kemitraan tetap dimasukkan sebagai salah satu program yang harus diberikan dan dibantu oleh pemerintah kepada para pengusaha tersebut, khususnya pengusaha kecil dan mikro.

Adapun beberapa permasalahan yang biasa dialami oleh pengusaha kecil tentang kemitraan ini adalah:

- a. Sistem pemasaran bersama yang banyak merugikan UKM.
- b. Sistem pembayaran yang merugikan.
- c. Kurangnya transfer teknologi.

Melihat kepada semua kebutuhan dan permasalahan tersebut, maka sudah sewajarnya jika bantuan-bantuan konkret dari pemerintah dibutuhkan untuk mengatasi kendala-kendala atau kesulitan itu. Pemerintah juga sebaiknya membuka lapangan pekerjaan baru dengan memberikan stimulus-stimulus bagi kalangan industri mikro, kecil dan menengah yang bergerak di bidang usaha padat karya dan padat modal. Pemberian bantuan juga bisa dilakukan kepada para angkatan kerja yang belum kerja untuk membuka lapangan pekerjaan sendiri melalui pembukaan usaha kecil yang sesuai dengan kemampuannya.

2.4.2 Secara Khusus di Kota Bekasi

Berdasarkan data hasil pengamatan di lapangan, wawancara dengan pengusaha kecil dan salah seorang pejabat KADIN Kota Bekasi (Bapak Sugianto, Kepala Kesekretariatan KADIN Kota Bekasi) serta pegawai Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Bekasi (Ibu Ester, SE. MT.), ada beberapa hal

⁴⁷ Indonesia [6], *Undang-undang tentang Pokok Perindustrian*, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984, LN. No. , TLN. No. , Pasal 10.

yang penulis lihat sebagai kebutuhan dasar bagi pengusaha kecil di Kota Bekasi, yaitu:

1. Bantuan Modal Kerja berupa Pinjaman Uang yang dipermudah atau Pinjaman Lunak (*soft loan*).

Sudah menjadi rahasia umum bahwa suatu usaha tidak akan berjalan tanpa adanya 4 (empat) unsur utama yaitu: bahan baku, keahlian (tenaga SDM), teknologi dan strategi pemasaran. Keempat hal tersebut tidak dapat diperoleh secara gratis dan mudah. Oleh karena itu, seorang pengusaha kecil membutuhkan modal utama berupa uang, agar dapat mendapatkan keempat hal itu.

Namun, karena banyak di antara calon pengusaha kecil di Kota Bekasi adalah golongan menengah ke bawah yang tidak mempunyai jaminan barang yang sesuai dengan permintaan/persyaratan bank. Sehingga calon pengusaha kecil ini membutuhkan pinjaman lunak untuk membantu mereka menjalankan usahanya.

Adapun yang dimaksud dengan pinjaman lunak tersebut adalah pinjaman tanpa suku bunga, atau bersuku bunga namun rendah, atau pinjaman dengan garansi (jaminan) serta jangka waktu pengembalian uang yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan sang calon peminjam. Bantuan ini dapat diberikan melalui produk-produk perbankan milik swasta, pemerintah pusat (bank-bank BUMN), pemerintah daerah (bank-bank BUMD, seperti Bank Jabar), ataupun perusahaan-perusahaan non-perbankan melalui program CSR (Corporate Social Responsibility)-nya.

2. Bantuan Pendidikan Alih Teknologi

Bantuan ini dibutuhkan untuk meningkatkan nilai jual, perbaikan kualitas produk dan pengemasan, agar terlihat menarik dan diminati oleh konsumen. Bantuan pendidikan ini sangat dibutuhkan untuk membuat para pengusaha kecil di Kota Bekasi dapat bertahan menghadapi perubahan zaman, dan dapat bersaing dengan pengusaha-pengusaha kecil dari wilayah/kota lain, bahkan negara lain. Persaingan global yang terbuka akibat adanya pintu perdagangan bebas, mengharuskan para pengusaha

kecil di Indonesia khususnya di Kota Bekasi memiliki suatu keahlian khusus dalam bidang teknologi yang tidak kalah canggih/tidak tertinggal dengan pengusaha kecil lain di dunia.

Salah satu cara yang dapat digunakan untuk memberikan bantuan ini adalah dengan mengadakan pelatihan yang bersifat gratis atau murah, dan terbuka untuk umum (penduduk/masyarakat Kota Bekasi) yang ingin menjadi pengusaha kecil. Bantuan pelatihan ini sebaiknya bersifat berjangka dan berkesinambungan, sehingga terdapat peningkatan yang berarti, dengan mengadakan pembedaan pelatihan bagi peserta pelatihan yang masih pemula (junior) / baru memulai usaha, madya (sudah berjalan beberapa lama sebagai pengusaha kecil) maupun dewasa (senior) / sudah lama berprofesi sebagai pengusaha kecil, sehingga sudah banyak pengalaman.

3. Bantuan Pemasaran

Salah satu faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu usaha adalah pemasaran. Suatu usaha tidak akan dapat berjalan dengan baik jika tidak terdapat pemasaran yang baik dari sang pengusaha. Seorang pengusaha kecil yang baik, bukan hanya bekerja sebagai produsen namun juga sebagai pedagang/penjual, atau pemasar (*sales*) produk yang baik. Oleh karena itu, pemerintah melalui program-programnya perlu membantu para pengusaha kecil itu untuk meningkatkan kemampuannya dengan memberikan pelatihan manajemen pemasaran, agar dapat bersaing dengan pengusaha menengah maupun besar, di dalam Kota Bekasi maupun wilayah atau negara lain.

4. Bantuan Peningkatan Skill (Keahlian) Manajemen Usaha

Seorang pengusaha kecil yang baik adalah seorang yang mempunyai *skill* atau keahlian yang baik dan mumpuni dalam hal memanje usahanya agar dapat bertahan dan berkembang menjadi lebih baik lagi. Sebuah usaha kecil tidak akan dapat berkembang menjadi usaha

menengah atau besar jika tidak terdapat peningkatan omzet yang disertai dengan diversifikasi produk.

Peningkatan omzet dan diversifikasi produk itu hanya dapat dilakukan jika usaha kecil tersebut dijalankan dengan sistem manajemen yang baik, sesuai dengan standar yang ditetapkan/disarankan oleh pemerintah, serta memiliki pengawasan dan pelaporan keuangan yang baik. Oleh karena itu, bantuan pendidikan tentang manajemen kewirausahaan sangat dibutuhkan oleh para pengusaha kecil di Kota Bekasi agar usaha kecil tersebut tidak berjalan seadanya, statis dan terbawa arus. Pemberian bantuan ini perlu diberikan oleh pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi maupun bekerjasama dengan instansi lain seperti KADIN (Kamar Dagang dan Industri), dan perusahaan-perusahaan (BUMN, BUMD maupun swasta) lewat program CSR (Corporate Social Responsibility)-nya.

5. Bantuan Fasilitas Tempat atau Lokasi Usaha

Setiap orang mengetahui bahwa lokasi atau tempat untuk berusaha merupakan faktor yang sangat menentukan bagi seorang pengusaha untuk sukses. Sebuah lokasi usaha yang baik akan menimbulkan keuntungan yang besar. Oleh karena itu, para pengusaha kecil di Bekasi memerlukan bantuan dari pemerintah untuk mendapatkan lokasi usaha yang strategis, memiliki persaingan usaha yang sehat dan bebas dari monopoli, memiliki konsumen yang cocok sesuai dengan barang atau jasa yang ditawarkan, serta lokasi yang terjangkau dan aman dari tindak kejahatan dan penipuan.

Semua kriteria lokasi yang baik itu sangat dibutuhkan dan dapat dimiliki oleh setiap pelaku usaha kecil di Kota Bekasi jika pemerintah Kota Bekasi memiliki kepedulian yang besar terhadap hal itu. Salah satu hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkannya adalah dengan mengadakan regulasi dan pengaturan khusus terhadap penggunaan wilayah untuk perdagangan dan perkantoran. Regulasi itu dapat berwujud Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota, Peraturan Pemerintah maupun Undang-undang. Pengaturan itu meliputi aturan tentang hak guna tanah,

hak guna bangunan, izin sewa tanah, izin mendirikan bangunan, izin usaha, retribusi dan perpajakan.

6. Kebutuhan akan Keamanan dan Kenyamanan Bertransaksi

Kebutuhan ini dapat diperoleh jika terdapat kepastian hukum, ekonomi dan politik di wilayah, sehingga pergerakan kehidupan masyarakatnya menjadi dinamis dan stabil. Oleh karena itu, pemerintah daerah sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat yang wajib mengayomi masyarakat dan memenuhi kebutuhan masyarakatnya, harus dapat melakukan aksi-aksi nyata (berupa program-program pembangunan) untuk mewujudkan kebutuhan akan keamanan dan kenyamanan bertransaksi tersebut.

2.5 Tujuan Perlindungan Hukum bagi Usaha Kecil

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa usaha kecil memegang peranan yang sangat besar dalam perekonomian, dimana sektor usaha kecil telah membuktikan kehebatannya untuk bertahan saat krisis dan menyelamatkan Indonesia dari keterpurukan ekonomi saat dilanda krisis moneter besar-besaran tahun 1997-1999. Besarnya peranan sektor usaha kecil dalam perekonomian inilah yang menjadi landasan/awal dari tujuan pemberian perlindungan hukum bagi usaha kecil tersebut.

Dalam naskah akademis peraturan perundang-undangan tentang usaha kecil, di bab maksud dan tujuannya dikatakan bahwa pengaturan secara yuridis terhadap usaha kecil sangat dibutuhkan untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan, dan penguatan kepada para pengusaha kecil dalam menghadapi persaingan dengan usaha menengah dan besar serta mencegah praktek penangan masalah usaha kecil yang bersifat spekulatif.⁴⁸

Dengan adanya perlindungan hukum terhadap usaha kecil tersebut, maka Pemerintah, Pemerintah Daerah, pihak swasta dan pihak-pihak lain yang terkait, tidak akan dapat berlaku sewenang-wenang lagi terhadap para pelaku usaha kecil. Kebijakan-kebijakan yang dibuat terkait dengan usaha kecil pun akan menjadi

⁴⁸ Anni Chairani Sumantri, dkk, *op.cit.*, hal. 6.

lebih adil, efektif dan efisien. Implikasi kebijakan ini akan bergulir dan mengalir atau berpengaruh ke sektor-sektor usaha yang lain, karena usaha kecil adalah hulu dari lahirnya usaha menengah dan besar.

Selain itu, perlindungan hukum terhadap usaha kecil juga ditujukan untuk melindungi para pengusaha kecil dari perilaku persaingan usaha tidak sehat yang sering dilakukan oleh pelaku usaha menengah dan besar. Dengan adanya perlindungan hukum ini maka daya saing pelaku ekonomi kecil akan kuat dan tahan terhadap terpaan arus ekonomi yang digulirkan oleh pelaku ekonomi usaha menengah dan besar.

Dalam era globalisasi, daya saing merupakan faktor yang sangat penting. Sebagai contoh atau perumpamaan, dalam bidang tenaga kerja kita sering mendengar bahwa tenaga kerja yang murah merupakan salah satu keunggulan kita, namun demikian seringkali kita juga lupa bahwasanya daya saing bukan hanya diukur oleh harga yang rendah tapi juga oleh kualitas output.

Disamping itu, produktivitas tenaga kerja juga merupakan faktor yang sangat penting dalam mempertahankan keunggulan komparatif yang telah ada. Hal ini berlaku pula pada pelaku usaha kecil, dimana jika pelaku usaha kecil memiliki produktivitas yang bagus dan daya saing yang tinggi maka kualitas output dan penghasilan yang mereka peroleh pun akan menjadi besar.⁴⁹ Sehingga, mereka dapat mengumpulkan modal dan memperbesar usahanya menjadi usaha menengah dan besar, yang bisa menjual produknya sampai di luar kota atau luar negeri. Hal inilah yang kemudian menjadi tujuan dasar dari diadakannya perlindungan hukum terhadap usaha kecil.

Menurut pengamat Dr. Teguh Sulistia, perlindungan usaha kecil memiliki arti penting dalam tiga hal bagi ekonomi nasional, yaitu:⁵⁰

1. Usaha kecil termasuk salah satu pilar pembangunan ekonomi yang dibina dan dilindungi pemerintah.
2. Usaha kecil mempunyai potensi untuk berkembang dengan baik sehingga diharapkan sanggup terjun ke arena ekonomi global.

⁴⁹ Beddu Amang, *Ekonomi Rakyat, Usaha Kecil, dan Koperasi*, (Jakarta: PT Dharma Karsa Utama, 1995), hal. 25.

⁵⁰ Teguh Sulistia, *Op.cit.*, hal. 22.

3. Adanya ketangguhan dan kemandirian usaha, maka ekonomi rakyat ini mempunyai prospek cerah pengembangannya dalam persaingan pasar bebas.

Karena menurut Dr. Teguh Sulistia, usaha kecil merupakan salah satu pilar pembangunan ekonomi yang sangat penting dan berpengaruh terhadap perekonomian nasional, maka apabila pilar usaha ini roboh, perekonomian nasional akan sulit keluar dari krisis ekonomi. Hal ini terbukti pada saat terjadi krisis ekonomi, usaha-usaha kecil mampu menyelamatkan perekonomian nasional, dengan tetap berjalan tanpa “gulung tikar” karena memiliki sedikit hutang di perbankan, dimana banyak di antara nasabah usaha menengah dan besar di perbankan mengalami kebangkrutan akibat *collapse*-nya bank tersebut yang dampak krisis akibat inflasi.⁵¹

2.6 Manfaat Perlindungan Hukum bagi Usaha Kecil

“Usaha kecil sebagai bagian integral dari dunia usaha merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, potensi dan peran yang sangat strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional semakin seimbang berdasarkan demokrasi ekonomi sebagai amanat rakyat dalam penerapan Pasal 33 UUD 1945. Memperhatikan konstelasi usaha-usaha kecil banyak tersebar di pelosok tanah air, maka peluang pengusaha kecil menghadapi era globalisasi dan perdagangan bebas tetap terbuka luas apabila didukung bersama dan kerja keras.”⁵²

Peluang dan strategi usaha jenis ini, agar tetap eksis setidaknya ada dua cara yang cukup relevan diterapkan. Pertama, adanya persaingan ketat di antara para pengusaha besar untuk merebut dan menciptakan pasar, maka pengusaha kecil perlu memusatkan diri pada keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimiliki selama ini. Kedua, apabila peluang untuk bersaing tidak memungkinkan lagi, maka alternatif yang dapat dipilih oleh pengusaha kecil adalah melakukan aliansi bisnis, artinya para pelaku usaha ini harus bekerjasama yang saling

⁵¹ *Ibid, loc.cit.*

⁵² Teguh Sulistia, *Op.Cit*, hal. 25.

menguntungkan untuk menghadapi para pesaingnya dari kalangan usaha menengah dan terutama usaha besar atau konglomerasi.⁵³

Oleh karena itu, di era perdagangan bebas dan persaingan ekonomi yang semakin ketat ini, perlindungan hukum bagi usaha kecil memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan suatu negara, khususnya negara berkembang seperti Indonesia. Di Indonesia, perlindungan hukum bagi usaha kecil di kota-kota yang sedang berkembang dan maju karena menyangga perekonomian Ibu Kota, seperti Bekasi, memiliki manfaat yang sangat besar pula. Adapun beberapa manfaat tersebut adalah:

1. Memberikan jaminan kepastian hukum bagi keberlangsungan usaha yang sehat dan bebas tindakan monopoli atau tindakan lain yang berbahaya bagi keberlangsungan usaha;
2. Dapat memberdayakan usaha kecil secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan dan pengembangan usaha seluas-luasnya.⁵⁴ ;
3. Meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi usaha kecil dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi.⁵⁵ ;
4. Dapat membantu pemerintah dalam menciptakan pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.⁵⁶
5. Usaha kecil merupakan hulu dari adanya usaha menengah dan besar, maka perlindungan hukum terhadap usaha kecil secara otomatis juga menjadi pendorong bagi perlindungan hukum terhadap usaha menengah dan besar.

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Indonesia [5], *Op.cit.*, Butir C, Dasar Menimbang.

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*

Bab III

Pengaturan Perlindungan Hukum terhadap Usaha Kecil

3.1 Menurut Undang-undang Nomor 09 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil

Dalam naskah akademis peraturan perundang-undangan tentang perlindungan usaha kecil yang disusun oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional pada tahun 1997/1998, yang kemudian menjadi cikal bakal dari lahirnya Undang-undang Nomor 09 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, dikatakan bahwa tujuan dari dibentuknya perlindungan hukum terhadap usaha kecil adalah untuk menumbuhkan iklim usaha yang sehat dan kuat dalam memberdayakan usaha kecil. Selain itu, dari segi yuridis pembentukan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan hukum terhadap usaha kecil juga dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi usaha kecil, memperkuat para pengusaha kecil dalam menghadapi persaingan dengan usaha menengah dan besar, serta untuk mencegah praktik penanganan masalah usaha kecil yang bersifat spekulatif.⁵⁷

Dalam naskah tersebut juga disebutkan bahwa upaya perlindungan terhadap usaha kecil memuat beberapa materi pokok, yaitu:⁵⁸

1. Peruntukkan tempat usaha, pemberian lokasi pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, dan lokasi pedagang kaki lima.
2. Pencadangan bidang dan jenis kegiatan usaha, yang menguraikan alasan pemberian perlindungan, ruang lingkup berlakunya, persyaratan dan tata cara, pembinaan dan pengawasan, kegiatan usaha yang menggunakan teknologi padat karya dan yang bersifat khusus.
3. Pengutamaan penggunaan produk usaha kecil, menguraikan jangka waktu, persyaratan dan tata cara, hak dan kewajiban pemerintah, dunia usaha dan

⁵⁷ Anni Chairani Sumantri, dkk, *loc.cit* .

⁵⁸ *Ibid*, hal. 7-8.

masyarakat, serta pembinaan dan pengawasan perlindungan usaha dalam bentuk pengutamaan penggunaan produk yang dihasilkan usaha kecil melalui pengadaan secara langsung dari usaha kecil.

4. Pengadaan barang atau jasa dan pemborongan kerja pemerintah, menguraikan alasan pemberian perlindungan, ruang lingkup jangka waktu berlakunya, persyaratan dan tata cara, hak dan kewajiban setiap instansi pemerintah dan usaha kecil, serta pembinaan dan pengawasannya.
5. Pemberian bantuan konsultasi hukum dan pembelaan, menguraikan dasar dan alasan pemberian pembelaan/konsultasi, ruang lingkup berlakunya, persyaratan dan tata cara, serta pembinaan dan pengawasannya.
6. Ketentuan pidana.
7. Ketentuan peralihan, menguraikan tentang hubungan antara RPP yang akan dibuat terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah ada pada saat ini, yang telah mengatur perlindungan usaha kecil, sebagai contoh Keppres No. 31 Tahun 1995, Keppres No. 16 Tahun 1994, dan Keppres No. 24 Tahun 1995.
8. Prinsip hukum perlindungan terhadap usaha kecil yang dikaitkan dengan ketentuan WTO dan GATT yang menguraikan tentang argumentasi hukum pelaksanaan perlindungan kegiatan usaha kecil berdasarkan ketentuan yang berlaku secara internasional.

Kedelapan hal itulah yang kemudian diadopsi oleh para pembuat undang-undang dan dimasukkan ke dalam pasal-pasal yang terdapat di dalam Undang-undang Nomor 09 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. Di dalam undang-undang ini terdapat 11 bab 38 Pasal, yang terdiri dari:

- Bab I : Ketentuan Umum (1 pasal)
- Bab II : Landasan, Asas dan Tujuan (3 Pasal)
- Bab III : Kriteria (1 Pasal)
- Bab IV : Iklim Usaha (8 Pasal)
- Bab V : Pembinaan dan Pengembangan (7 Pasal)
- Bab VI : Pembinaan dan Penjaminan (5 Pasal)
- Bab VII : Kemitraan (7 Pasal)

- Bab VIII : Koordinasi dan Pengendalian (1 Pasal)
- Bab IX : Ketentuan Umum (2 Pasal)
- Bab X : Sanksi Administratif (1 Pasal)
- Bab XI : Ketentuan Penutup (2 Pasal)

Dari pembagian tersebut, perlindungan hukum terhadap usaha kecil dibagi ke dalam 4 macam langkah atau cara, yaitu:

1. Pembinaan dan Pengembangan, diatur di dalam Bab 5.
2. Pembiayaan dan Penjaminan, diatur di dalam Bab 6.
3. Kemitraan, diatur di dalam Bab 7.
4. Koordinasi dan Pengendalian, diatur di dalam Bab 8.

Dalam undang-undang ini, keempat macam langkah perlindungan hukum terhadap usaha kecil diberikan kepada usaha kecil atau pelaku usaha kecil yang mengikuti atau sesuai dengan syarat atau kriteria yang disebutkan dalam undang-undang ini. Adapun pengertian usaha kecil menurut undang-undang ini adalah:

“Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana yang diatur di dalam Undang-undang ini.”⁵⁹

Sedangkan, usaha menengah dan besar yang tidak dimasukkan sebagai pihak (subjek) yang diberikan fasilitas-fasilitas perlindungan hukum menurut undang-undang ini, diartikan sebagai:

“Kegiatan ekonomi yang mempunyai kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar daripada kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan usaha kecil.”⁶⁰

Sedangkan, kriteria usaha kecil yang spesifik, dijelaskan di dalam Pasal 5, yaitu:⁶¹

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

⁵⁹ Indonesia [4], Pasal 1 ayat (1).

⁶⁰ *Ibid*, Pasal 1 ayat (2).

⁶¹ *Ibid*, Pasal 5 ayat (1).

3. Milik Warga Negara Indonesia (WNI).
4. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar.
5. Berbentuk usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

Catatan:

Kriteria sebagaimana yang dimaksud dalam poin kesatu dan kedua, nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sebagaimana dijelaskan di atas, dalam undang-undang ini realisasi program perlindungan hukum terhadap usaha kecil dibagi ke dalam tiga macam langkah atau upaya sebagaimana yang telah disebut di atas. Adapun pengertian dari istilah-istilah yang terdapat dalam keempat langkah tersebut, adalah:

1. Pemberdayaan, diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam bentuk penumbuhan iklim usaha, pembinaan, dan pengembangan, sehingga usaha kecil mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Pemberdayaan usaha kecil ini diselenggarakan atas asas kekeluargaan.
2. Pembinaan dan pengembangan, diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
3. Pembiayaan, diartikan sebagai penyediaan dana oleh Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melalui lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, atau melalui lembaga lain, dalam rangka memperkuat permodalan usaha kecil.
4. Penjaminan, diartikan sebagai pemberian jaminan pinjaman usaha kecil oleh lembaga penjamin sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pembiayaan dalam rangka memperkuat permodalannya.

5. Kemitraan, diartikan sebagai kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah, atau dengan usaha besar, yang disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Selain ketiga hal di atas, dalam undang-undang ini juga terdapat aturan mengenai bantuan pembiayaan terhadap usaha kecil, dimana pemerintah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis, menyediakan pembiayaan yang meliputi:⁶²

- a. Kredit perbankan;
- b. Pinjaman lembaga keuangan bukan bank;
- c. Modal ventura;
- d. Pinjaman dari dana penyesihan sebagian laba perusahaan-perusahaan milik pemerintah yang termasuk dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- e. Hibah; dan
- f. Jenis pembiayaan lainnya.

Untuk meningkatkan akses usaha kecil terhadap pembiayaan, pemerintah bersama-sama dengan dunia usaha dan masyarakat dapat melakukan:⁶³

1. Meningkatkan kemampuan dalam pemupukan modal sendiri;
2. Meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan;
3. Meningkatkan kemampuan manajemen keuangan;
4. Menumbuhkan dan mengembangkan lembaga penjamin.

Segala pembiayaan bagi usaha kecil, dapat dijamin oleh lembaga penjamin yang dimiliki pemerintah dan/atau swasta. Lembaga penjamin sebagaimana dimaksud di atas adalah menjamin pembiayaan usaha kecil dalam bentuk:⁶⁴

- a. Penjaminan pembiayaan kredit perbankan;
- b. Penjaminan pembiayaan atas bagi hasil;
- c. Penjaminan pembiayaan lainnya.

⁶² *Ibid*, Pasal 21 butir (a) sampai (f).

⁶³ *Ibid*, Pasal 22.

⁶⁴ *Ibid*, Pasal 23 ayat (1) dan (2)

Lembaga penjamin tersebut terdiri atas lembaga penjamin yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan lembaga penjamin lainnya yang ditetapkan sebagai lembaga penjamin.⁶⁵ Pembiayaan dan penjaminan tersebut menyangkut alokasi, tata cara, prioritas, serta jangka waktu pembiayaan dan penjaminan dilaksanakan dengan memperhatikan klasifikasi dan tingkat perkembangan usaha kecil.⁶⁶

Selain pemberian jaminan, dalam undang-undang yang lama ini juga terdapat ketentuan lain yaitu mengenai kemitraan, koordinasi dan pengendalian. Kemitraan dilaksanakan dengan pola inti-plasma, subkontrak, dagang umum, waralaba, keagenan, dan bentuk-bentuk lain. Pola-pola kemitraan tersebut berlaku bagi seluruh jenis usaha, tidak terkecuali usaha kecil. Usaha menengah dan usaha besar melaksanakan hubungan kemitraan dengan usaha kecil, baik yang memiliki maupun yang tidak memiliki keterkaitan usaha.⁶⁷ Hubungan kemitraan tersebut dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya mengatur bentuk dan lingkup kegiatan usaha kemitraan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pembinaan, dan pengembangan, serta jangka waktu dan penyelesaian perselisihan.⁶⁸

Sedangkan, mengenai masalah koordinasi dan pengendalian, hal ini diatur di dalam Bab VIII tentang Koordinasi dan Pengendalian, yang hanya terdiri dari satu pasal 3 ayat, yaitu Pasal 33, yang berisi:⁶⁹

- (1) Presiden menunjuk Menteri yang membidangi usaha kecil yang bertanggungjawab atas, serta mengkoordinasikan dan mengendalikan pemberdayaan usaha kecil.
- (2) Untuk memantapkan koordinasi dan pengendalian, Presiden dapat membentuk lembaga koordinasi dan pengendalian pemberdayaan usaha

⁶⁵ *Ibid*, Pasal 24 butir (a) dan (b).

⁶⁶ *Ibid*, Pasal 25.

⁶⁷ *Ibid*, Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 butir (a) sampai (f).

⁶⁸ *Ibid*, Pasal 29.

⁶⁹ *Ibid*, Pasal 33 ayat (1) sampai (3).

kecil yang dipimpin oleh Menteri, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan anggota-anggotanya terdiri dari unsur Pemerintah, pengusaha, tenaga ahli, tokoh, dan lembaga swadaya masyarakat.

- (3) Koordinasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi penyusunan kebijaksanaan dan program pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil.

Dalam undang-undang ini, pelaku usaha kecil diberi jaminan-jaminan dan fasilitas-fasilitas tertentu yang tidak diberikan kepada pelaku usaha menengah maupun besar. Oleh karena itu, jika ditemukan pihak-pihak yang mengaku atau mengatasnamakan usaha kecil untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan memperoleh fasilitas kemudahan dana, keringanan tarif, tempat usaha, bidang dan kegiatan usaha, atau pengadaan barang dan jasa, atau pemborongan pekerjaan Pemerintah, yang diperuntukkan dan dicadangkan bagi usaha kecil, yang secara langsung atau tidak langsung, menimbulkan kerugian bagi usaha kecil, maka dapat diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah).⁷⁰

3.2 Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM

Tidak seperti dalam Undang-undang Nomor 09 Tahun 1995 yang hanya menyebutkan satu bidang usaha sebagai subjek perlindungan hukumnya, dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini telah membagi subjek perlindungan hukumnya ke dalam tiga bidang usaha, yaitu usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Pendeskripsian ini sesuai dengan tujuan dasar dari dibentuknya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 ini, yaitu untuk memperbaiki dan melengkapi undang-undang yang lama (UU No. 09 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil) agar dapat lebih mengayomi secara holistik terhadap bidang usaha menengah ke bawah, dalam

⁷⁰ *Ibid*, Pasal 34.

memperoleh jaminan kepastian dan keadilan usaha yang sesuai dengan perkembangan lingkungan perekonomian yang semakin dinamis dan global.⁷¹

Menurut undang-undang ini, yang dimaksud dengan Usaha Kecil adalah suatu usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Selain itu, usaha kecil juga dapat didefinisikan sebagai usaha yang memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Perlindungan hukum terhadap usaha kecil di dalam undang-undang ini dilandasi oleh 9 (sembilan) asas dan satu tujuan, yang menjadi titik tolak dari penjabaran bentuk perlindungan hukum terhadap usaha mikro, kecil dan menengah secara lebih lanjut. Kesembilan asas yang melandasi perlindungan hukum terhadap usaha mikro, kecil dan menengah tersebut, yaitu:⁷²

1. Asas Kekeluargaan;
2. Asas Demokrasi Ekonomi;
3. Asas Kebersamaan;
4. Asas Efisiensi Berkeadilan;
5. Asas Berkelanjutan;
6. Asas Berwawasan Lingkungan;
7. Asas Kemandirian;
8. Asas Keseimbangan Kemajuan;
9. Asas Kesatuan Ekonomi Nasional

Sedangkan, tujuan dari dibentuknya perlindungan hukum terhadap usaha mikro, kecil dan menengah dalam undang-undang ini yaitu untuk menumbuhkan dan mengembangkan UMKM tersebut dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.⁷³ Tujuan tersebut kemudian dijabarkan ke dalam langkah-langkah atau upaya yang

⁷¹ Indonesia [5], butir (d), Dasar Menimbang.

⁷² *Ibid*, Pasal (2).

⁷³ *Ibid*, Pasal (3).

berkesinambungan dan mendetail dalam rangka mencapai apa yang dicita-citakan itu. Dalam undang-undang ini, penumbuhan dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah dibagi ke dalam 7 (tujuh) langkah atau upaya yang menjadi aspek perlindungan hukum, yaitu:

1. Pemberdayaan
2. Penumbuhan Iklim Usaha
3. Pengembangan Usaha
4. Pembiayaan dan Penjaminan
5. Kemitraan
6. Koordinasi dan Pengendalian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
7. Pemberian Sanksi Administratif maupun Ketentuan Pidana

Ketujuh aspek tersebut, adalah patokan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menjalankan usahanya untuk memberi perlindungan hukum terhadap UMKM. Walaupun dalam undang-undang ini tidak disebutkan secara pasti tentang perbedaan aspek perlindungan hukum antara usaha kecil dengan usaha mikro atau menengah, namun penulis melihat tetap ada perbedaan di antara perlindungan hukum terhadap ketiga jenis usaha tersebut. Perbedaan tersebut adalah terletak pada aspek penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, kemitraan, maupun pemberian sanksi administratif dan pidana.

Dalam aspek pertama yaitu aspek pemberdayaan terhadap usaha kecil, sesungguhnya tidak terdapat perbedaan yang berarti dengan pemberdayaan terhadap usaha mikro maupun menengah, karena dalam aspek ini hanya terdapat tiga sub-aspek yang menjadi bahan kajian yaitu prinsip pemberdayaan, tujuan pemberdayaan dan kriteria dari masing-masing usaha. Dari ketiga sub-aspek tersebut, hanya kriteria sajalah yang menjadi pembeda dalam hal pemberdayaan terhadap usaha kecil. Sedangkan kedua sub-aspek lainnya yaitu prinsip dan tujuan pemberdayaan, tidak terdapat perbedaan dengan ketiga jenis usaha itu.

Adapun yang menjadi prinsip pemberdayaan terhadap usaha kecil dalam undang-undang ini adalah:⁷⁴

⁷⁴ *Ibid*, Pasal 4.

1. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk berkarya dengan prakarsa sendiri.
2. Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel dan berkeadilan.
3. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi UMKM.
4. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Sedangkan, yang menjadi tujuan pemberdayaan usaha kecil dalam undang-undang ini adalah untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan berkeadilan. Selain itu, pemberdayaan usaha kecil juga ditujukan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha kecil agar dapat menjadi usaha yang tangguh dan mandiri, serta untuk meningkatkan peran usaha kecil dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.⁷⁵

Mengenai aspek kedua dari perlindungan hukum, yaitu penumbuhan iklim usaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek:⁷⁶

- a. Pendanaan;
- b. Sarana dan prasarana;
- c. Informasi usaha;
- d. Kemitraan;
- e. Perizinan usaha;
- f. Kesempatan berusaha;
- g. Promosi dagang; dan
- h. Dukungan kelembagaan.

Masyarakat dan dunia usaha berperan serta secara aktif untuk membantu menumbuhkan iklim usaha sebagaimana yang dimaksud di atas.

⁷⁵ *Ibid*, Pasal 5 butir (a), (b), dan (c).

⁷⁶ *Ibid*, Pasal 7 ayat (1) dan (2).

Aspek ketiga dari perlindungan hukum terhadap usaha kecil menurut undang-undang ini adalah tentang pengembangan usaha, dimana Pemerintah dan Pemerintah Daerah sama-sama memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang:⁷⁷

- a. Produksi;
- b. Pemasaran;
- c. Sumber daya manusia; dan
- d. Desain dan teknologi.

Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif melakukan pengembangan tersebut. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembangan, prioritas, intensitas, dan jangka waktu pengembangan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Aspek keempat dari perlindungan hukum terhadap usaha kecil menurut undang-undang ini, adalah pembiayaan dan penjaminan usaha kecil. Ada empat hal yang dapat dilakukan terhadap usaha kecil mengenai hal ini, yaitu:⁷⁸

1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan bagi usaha kecil, yang dialokasikan kepada usaha kecil, dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah dan pembiayaan lainnya.
2. Usaha besar nasional dan asing dapat menyediakan pembiayaan yang dialokasikan kepada usaha kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah dan pembiayaan lainnya.
3. Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan dunia usaha dapat memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk usaha kecil.
4. Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tariff sarana prasaran, dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi usaha kecil.

⁷⁷ *Ibid*, Pasal 16 ayat (1) , (2) dan (3).

⁷⁸ *Ibid*, Pasal 21.

Dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan usaha kecil, pemerintah melakukan upaya:⁷⁹

1. Pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
2. Pengembangan lembaga modal ventura;
3. Pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang;
4. Peningkatan kerjasama antara usaha mikro dan usaha kecil melalui koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan konvensional dan syariah; dan
5. Pengembangan sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk meningkatkan akses usaha kecil terhadap sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan:

1. Menumbuhkan, mengembangkan dan memperluas jaringan lembaga keuangan bukan bank;
2. Menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jangkauan lembaga penjamin kredit;
3. Memberikan kemudahan dan fasilitasi dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan.

Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif untuk meningkatkan akses usaha kecil terhadap pinjaman atau kredit, dengan cara:

1. Meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan usaha;
2. Meningkatkan pengetahuan tentang prosedur pengajuan kredit atau pinjaman; dan
3. Meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis serta manajerial usaha.

Masih tentang aspek keempat dari perlindungan hukum dari undang-undang ini, yaitu Pembiayaan dan Penjaminan, maka jenis usaha yang menjadi

⁷⁹ *Ibid*, Pasal 22 butir (a) sampai (e).

subjek perlindungan hukum dalam hal pembiayaan dan penjaminan, menurut undang-undang ini hanyalah usaha menengah saja.

Adapun, aspek selanjutnya (kelima) dari perlindungan hukum menurut undang-undang ini adalah kemitraan. Dalam hal ini, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan yang saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan. Kemitraan antar-usaha mikro, kecil, dan menengah; dan kemitraan antara usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar; mencakup proses alih keterampilan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumberdaya manusia, dan teknologi. Menteri dan menteri teknis mengatur pemberian insentif kepada usaha besar yang melakukan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah, melalui inovasi dan pengembangan produk berorientasi ekspor, penyerapan tenaga kerja, penggunaan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan, serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.⁸⁰

Kemitraan tersebut dilaksanakan dengan pola inti-plasma, sub. kontrak. waralaba, perdagangan umum, distribusi dan keagenan, serta bentuk-bentuk lain, seperti: bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan (*joint venture*) dan penyumberluaran (*outsourcing*).⁸¹

Aspek keenam dari perlindungan hukum menurut undang-undang ini yaitu mengenai koordinasi dan pengendalian usaha mikro, kecil dan menengah, yang berisi aturan:⁸²

1. Menteri melaksanakan koordinasi dan pengendalian pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah.
2. Koordinasi dan pengendalian pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah, sebagaimana dimaksud di atas, dilaksanakan secara nasional dan daerah, yang meliputi:
 - Penyusunan dan pengintegrasian kebijakan dan program;
 - Pelaksanaan;

⁸⁰ *Ibid*, Pasal 25 ayat (1), (2) dan (3).

⁸¹ *Ibid*, Pasal 26.

⁸² *Ibid*, Pasal 38 ayat (1), (2) dan (3).

- Pemantauan;
 - Evaluasi;
 - Pengendalian umum terhadap pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah; termasuk penyelenggaraan kemitraan usaha dan pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan koordinasi dan pengendalian pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Aspek terakhir (ketujuh) adalah mengenai larangan terhadap yang dapat dikenakan sanksi berupa sanksi administratif dan ketentuan pidana. Sanksi administrative tidak ada kaitannya dengan usaha kecil karena hanya dikenakan terhadap usaha besar dan usaha menengah saja yang melanggar ketentuan dalam undang-undang ini. Sedangkan, sanksi pidana hanya dijatuhkan bila ada pihak/orang yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan mengaku atau memakai nama usaha kecil, sehingga mendapatkan kemudahan untuk memperoleh dana, tempat usaha, bidang dan kegiatan usaha, atau pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah yang diperuntukkan bagi usaha kecil, dimana pihak/orang tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah).⁸³

3.3 Menurut Peraturan Daerah (Perda) Nomor 08 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil di Kota Bekasi

Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil adalah satu-satunya Perda di Kota Bekasi yang mengatur secara khusus dan spesifik mengenai usaha kecil. Perda ini merupakan turunan dari Undang-undang Nomor 09 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. Dalam Perda ini, terdapat bagian menimbang yang menyebutkan bahwa Penyusunan Perda ini adalah dalam rangka mencapai iklim usaha yang sehat, kepastian berusaha, pengembangan usaha, kemitraan dan peluang usaha, sehingga perlu dilakukan pembinaan dan pengembangan usaha kecil.

⁸³ *Ibid*, Pasal 40.

Sedangkan, di bagian “Mengingat”, Perda ini merujuk kepada 18 (delapan belas) peraturan perundangan-undangan, dimana diantaranya adalah undang-undang yang sangat berkaitan dengan usaha kecil seperti Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian; Undang-undang Nomor 09 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil; dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Selain itu, Peraturan Daerah ini juga merujuk kepada beberapa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah Kota Bekasi yang lain, yang langsung berkaitan dengan usaha kecil seperti Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan; dan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kota Bekasi Tahun 2001-2005; Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Usaha Perdagangan; Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Gangguan atau Izin Tempat Usaha; serta Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2003 tentang Rencana Strategik Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2003-2008.

Dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil di Kota Bekasi ini, terdapat 6 (enam) bab yang terbagi dalam pengkhususan bahasan. Bab pertama adalah tentang ketentuan umum, bab kedua tentang pembinaan dan pengembangan, bab ketiga tentang ruang lingkup dan lembaga pendukung, bab keempat tentang perlindungan usaha kecil, bab kelima tentang pengendalian dan pengawasan, serta bab terakhir (yang keenam) adalah tentang ketentuan penutup.

Dalam Perda tersebut, usaha kecil diartikan sebagai kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Usaha kecil informal adalah usaha yang belum terdaftar, belum tercatat, dan belum berbadan hukum antara lain pedagang kaki lima, pedagang asongan. Sedangkan, mengenai pembinaan dan pengembangan usaha kecil diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan

masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Sedangkan, pemberdayaan usaha kecil diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam bentuk penumbuhan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan sehingga usaha kecil mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.⁸⁴

Kriteria usaha kecil yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yaitu:⁸⁵

- a. Sebuah usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- c. Milik Warga Negara Indonesia;
- d. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar;
- e. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi;
- f. Berdomisili di daerah yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Domisili Usaha oleh pejabat yang berwenang.

Menurut Peraturan Daerah ini, pembinaan dan pengembangan dilaksanakan dengan memperhatikan klasifikasi dan tingkat perkembangan usaha kecil. Ketentuan mengenai klasifikasi tersebut didasarkan pada nilai kekayaan bersih dan/atau penjualan tahunan dan/atau jenis kegiatan usaha kecil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan klasifikasi dan tingkat perkembangan usaha kecil tersebut, ditetapkanlah bobot, intensitas, prioritas, dan jangka waktu pembinaan dan pengembangan. Ketentuan mengenai

⁸⁴Indonesia [7], *Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil di Kota Bekasi*, Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Seri E Tahun 2003, Pasal (1) butir (h)–(j).

⁸⁵ *Ibid*, Pasal 4.

bobot, intensitas, prioritas, dan jangka waktu pembinaan dan pengembangan tersebut ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota Bekasi.⁸⁶

Amanat tentang pembinaan dan pengembangan usaha kecil oleh Pemerintah Daerah Kota Bekasi yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini, meliputi beberapa hal yaitu:

- a. Pemberian kesempatan dalam pengadaan barang dan jasa yang diperlukan oleh Pemerintah Daerah atau Masyarakat.
- b. Penataan usaha dan lokasi usaha.
- c. Penyederhanaan dan kemudahan perizinan.
- d. Penyediaan tenaga konsultan profesional.
- e. Memfasilitasi penyediaan modal.
- f. Penyediaan teknologi dan informasi.
- g. Penyediaan sarana dan prasarana.
- h. Pendirian klinik konsultasi bisnis.
- i. Pengembangan jaringan usaha.
- j. Pendidikan dan pelatihan.
- k. Advokasi.
- l. Memfasilitasi promosi.

Seluruh pembinaan dan pengembangan usaha kecil tersebut (kecuali butir c), dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta dan segala macam tata cara pembinaan dan pengembangan tentang usaha kecil di Kota Bekasi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Mengenai iklim usaha, dalam Perda ini disebutkan bahwa Pemerintah Daerah bersama-sama dunia usaha dan masyarakat menumbuhkan iklim usaha bagi usaha kecil melalui penetapan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan meliputi aspek:⁸⁷

- a. Fasilitasi permodalan;
- b. Persaingan;
- c. Prasarana;

⁸⁶ *Ibid*, Pasal 2 ayat (1) dan (2), serta Pasal 3 ayat (1) dan (2).

⁸⁷ *Ibid*, Pasal 7 ayat (1).

- d. Informasi;
- e. Kemitraan;
- f. Perizinan usaha;
- g. Perlindungan.

Dalam Peraturan Daerah No. 08 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil di Kota Bekasi ini, perlindungan terhadap usaha kecil secara spesifik diatur di dalam Bab IV yang berjudul “Perlindungan Usaha Kecil”, yang memiliki dua pasal yaitu pasal 11 dan pasal 12. Dalam Pasal 11 disebutkan bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan serta memberikan aspek perlindungan terhadap usaha kecil, maka setiap pembangunan pusat pertokoan, *supermarket*, *mall*, *hypermall*, dan/atau sejenisnya wajib menyediakan ruang tempat usaha bagi usaha kecil, dengan ketentuan sebagai berikut.⁸⁸

- a. Untuk luas ruang usaha efektif di atas 1000 m², harus menyediakan ruang tempat usaha bagi usaha kecil sebesar 10% dari ruang usaha dalam kawasan usaha.
- b. Penyediaan ruang tempat usaha bagi tempat usaha kecil sebagaimana huruf a, tidak dapat diganti dalam bentuk lain dan ditetapkan dalam rencana tapak (*site plan*) atau dalam awal proses perizinan serta dituangkan dalam surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Penetapan harga sewa atas hal tersebut, ditetapkan lebih lanjut dengan melibatkan unsur pemilik/pengelola, pengusaha dan Pemerintah Daerah. Usaha kecil yang disediakan lahan itu adalah yang telah terdaftar dan sesuai dengan jenis usaha yang telah disepakati bersama.⁸⁹

Dalam ayat (4) dari Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil di Kota Bekasi tersebut, disebutkan:

⁸⁸ *Ibid*, Pasal 11 ayat (1) butir (a) dan (b).

⁸⁹ *Ibid*, Pasal 11 ayat (2) dan (3)

“Setiap pengusaha pasar modern seperti pusat pertokoan, supermarket, mall, hypermall, dan/atau sejenisnya yang telah dibangun, dalam hal belum menyediakan ruang tempat usaha bagi pengusaha kecil, maka sampai dengan 5 (lima) tahun sejak ditetapkan Peraturan Daerah ini wajib membayar kompensasi 50% dari harga sewa dasar setiap tahunnya dan di tahun selanjutnya menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.”⁹⁰

Kompensasi sebesar 50% tersebut disetorkan kepada Pemerintah Daerah Kota Bekasi untuk dimasukkan ke dalam kas daerah, yang akan digunakan keseluruhannya sebagai modal pembiayaan bagi pembinaan dan pengembangan usaha kecil di Kota Bekasi.⁹¹

Selain itu, dalam pelaksanaannya nanti pengusaha pasar modern harus melaporkan rencana dan realisasi alokasi ruang usaha untuk usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tersebut. Tata cara penetapan, laporan, dan pemberian kompensasi yang merupakan kewajiban pengusaha pasar modern, ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.⁹²

Untuk menjalankan dan merealisasikan seluruh amanat dalam Peraturan Daerah ini, Kepala Perangkat Daerah atas nama Walikota dapat mengadakan pengendalian dan pengawasan bersama-sama Perangkat Daerah terkait lainnya, seperti Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi. Pengendalian dan pengawasan tersebut dapat dilaksanakan melalui operasi yustisi terpadu yang ditetapkan dengan keputusan Walikota.⁹³

⁹⁰ *Ibid*, Pasal 11 ayat (4)

⁹¹ *Ibid*, Pasal 11 ayat (5)

⁹² *Ibid*, Pasal 12 ayat (1) dan (2)

⁹³ *Ibid*, Pasal 13 ayat (1) dan (2)

BAB IV

Analisis Hasil Penelitian mengenai Perlindungan Hukum terhadap Usaha Kecil di Kota Bekasi

4.1 Analisis Peraturan Perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan tentang usaha kecil, berkaitan erat dengan peraturan perundang-undangan nasional dan internasional. Peraturan perundang-undangan nasional yang berkaitan dengan usaha kecil di Indonesia, khususnya di Kota Bekasi, antara lain:

1. Undang-undang Dasar 1945 amandemen;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri;
3. Undang-undang Nomor 09 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil;
8. Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 1998 tentang Bidang/Jenis Usaha yang dicadangkan untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha yang Terbuka untuk Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan Syarat Kemitraan;
9. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2004 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri;
10. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil di Kota Bekasi;

11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Bekasi;
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi;
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi;
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Bekasi;
15. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 73 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja, serta Rincian Tugas Jabatan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Bekasi;
16. Lampiran 1 dari Keputusan Walikota Nomor 02 Tahun 2004, berupa bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah;
17. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 78 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Bekasi.

Peraturan perundang-undangan tersebut tidak semuanya membahas secara langsung tentang usaha kecil. Hanya ada beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan atau mengatur secara langsung, tegas dan spesifik tentang usaha kecil di Indonesia, khususnya di Kota Bekasi. Namun, seluruh peraturan perundang-undangan itu saling melengkapi dan menyangga kedudukan dan kekuatan masing-masing, sehingga dapat menciptakan suatu perlindungan hukum yang kokoh dan tersistem terhadap usaha kecil di Indonesia, khususnya di Kota Bekasi.

Selain peraturan perundang-undangan nasional seperti yang telah disebut di atas, perlindungan hukum terhadap usaha kecil di Indonesia, khususnya di Kota Bekasi, juga berhubungan erat dengan peraturan perundang-undangan perdagangan internasional yang berkaitan dengan usaha kecil, khususnya dalam

bidang perdagangan (ekspor-impor) barang, seperti TRIM (*Trade Related on-Investment Measures*) yang merupakan sebuah aturan penanaman modal yang berkaitan langsung dengan perdagangan yang tercantum dalam WTO (*World Trade Organization*) dan merupakan tindakan lanjutan dari GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*) 1994.⁹⁴

Beragamnya peraturan perundang-undangan tersebut pada dasarnya sangat baik bagi kehidupan bernegara dan bermasyarakat, karena akan dapat menolong masyarakat khususnya pelaku usaha kecil untuk mendapatkan jaminan perlindungan hukum bagi kelangsungan, kelancaran dan kemajuan usahanya. Namun, beragamnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal tersebut juga mengakibatkan kesulitan bagi Pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dalam hal pelaksanaannya.

Sebagai pelaksana amanat yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kota Bekasi harus berusaha keras untuk dapat memahami aturan-aturan tersebut dengan baik dan benar, serta berusaha sungguh-sungguh untuk mewujudkannya sehingga program-program perlindungan hukum terhadap usaha kecil di Indonesia, khususnya di Kota Bekasi, dapat dilaksanakan dan tujuan diberlakukannya peraturan perundang-undangan tersebutpun dapat tercapai dengan maksimal.

Di antara peraturan perundang-undangan yang terkait dengan usaha kecil dan masih berlaku di Indonesia khususnya di Kota Bekasi tersebut, ada tiga peraturan perundang-undangan yang menurut penulis paling mengatur dan menjadi aturan utama atau landasan hukum paling kuat dan paling berpengaruh terhadap upaya pemberian perlindungan hukum terhadap usaha kecil di Indonesia, khususnya di Kota Bekasi. Tiga peraturan tersebut adalah Undang-undang No. 09 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil; Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), serta Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 08 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil di Kota Bekasi.

⁹⁴ Jeane Neltje Saly, *Perlindungan Hukum Usaha Kecil dalam Hubungan dengan Penanaman Modal di Negara Berkembang dan Penerapan Prinsip-prinsip Perdagangan Internasional serta Implikasinya di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Kehakiman dan HAM, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2001), hal. 25

Undang-undang No. 09 Tahun 1995 merupakan undang-undang pertama yang secara tegas, langsung dan spesifik, mengatur tentang usaha kecil di Indonesia. Undang-undang ini merupakan cikal bakal dari lahirnya Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 08 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil di Kota Bekasi. Perda ini adalah Perda pertama dan satu-satunya yang mengatur secara tegas, langsung dan spesifik tentang usaha kecil di Kota Bekasi. Berdasar ketentuan yang terdapat dalam bagian “Mengingat” dalam Perda No. 08 Tahun 2003, disebutkan bahwa rujukan (dasar mengingat) pertama Perda ini adalah Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, sedangkan dasar mengingat kedua Perda ini adalah Undang-undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.

Oleh karena itu, isi atau aturan yang terdapat dalam Perda ini adalah turunan dari isi atau aturan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Undang-undang No. 09 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. Perda ini sengaja disusun untuk menerapkan atau mengaplikasikan aturan yang terdapat di dalam kedua undang-undang tersebut, sehingga subjek pengaturan perlindungan hukum yang terdapat dalam Perda ini, terdiri dari dua macam yaitu koperasi dan usaha kecil. Namun, karena koperasi memiliki Perda sendiri yang secara spesifik lebih mengatur tentang perkoperasian di Kota Bekasi, maka isi aturan yang terdapat dalam undang-undang ini lebih banyak menyebutkan dan mengatur tentang usaha kecil di Kota Bekasi, khususnya mengenai hal pembinaan dan pengembangan usaha seperti yang terdapat dalam judul Perda-nya. Oleh karena itu, isi aturannya pun lebih banyak mengadopsi aturan yang terdapat dalam Undang-undang No. 09 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, dibandingkan dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dengan kata lain, dapat dinyatakan pula bahwa regulasi perlindungan hukum terhadap usaha kecil di Kota Bekasi adalah regulasi yang didasarkan pada Undang-undang No. 09 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, dan Peraturan Daerah No. 08 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil di Kota Bekasi. Mengenai undang-undang maupun perda yang mengatur tentang perkoperasian, hal itu hanyalah pendukung dan pelengkap saja dari usaha pengaturan perlindungan hukum terhadap usaha kecil di Kota Bekasi.

Dalam hal pemberian perlindungan hukum terhadap usaha kecil di Kota Bekasi, sesungguhnya Undang-undang No. 09 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil dan Peraturan Daerah No. 08 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil, telah cukup mengatur dan dapat dijadikan landasan hukum yang utama. Namun, karena adanya perkembangan zaman, maka kebutuhan masyarakat akan perlindungan hukum terhadap usaha kecil pun menjadi berubah dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman itu. Hal ini menyebabkan isi aturan yang terdapat dalam undang-undang dan perda tersebut menjadi kurang dapat memenuhi kebutuhan tersebut karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan zaman.

Oleh karena itu, perlu adanya perubahan dan penyempurnaan dari undang-undang dan perda tersebut, agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang sudah berubah saat ini. Mengenai undang-undang tentang usaha kecil, sesungguhnya DPR-RI (Dewan Perwakilan Rakyat – Republik Indonesia) telah mengakomodasi kepentingan tersebut dengan membuat suatu undang-undang tentang usaha kecil yang baru, yang kedudukannya menggantikan kedudukan dari undang-undang yang lama. Undang-undang yang baru tersebut adalah Undang-undang No. 08 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Dalam Undang-undang No. 08 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ini, sebagian isi aturannya mengadopsi dari undang-undang tentang usaha kecil yang lama (UU No.9 Tahun 1995). Sebagiannya lagi, adalah aturan-aturan yang baru, yang ditambahkan oleh DPR-RI untuk melengkapi dan menyempurnakan isi atau kandungan dalam undang-undang baru tersebut agar dapat mengatur secara lebih lengkap dan sempurna tentang usaha kecil, serta dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman tentang usaha kecil. Namun, dalam undang-undang yang baru ini, isi aturannya tidak hanya mengatur tentang usaha kecil saja, melainkan juga mengatur tentang usaha mikro dan menengah, dimana kedua jenis usaha tersebut sebelumnya tidak diatur secara sendiri karena masih dianggap sama atau menjadi bagian dari usaha kecil. Oleh karena itu, peran dan fungsi dari undang-undang yang baru ini, sudah pasti jauh lebih besar dan lebih banyak pengaruhnya terhadap masyarakat dibandingkan dengan undang-undang yang lama yang mengatur usaha kecil saja.

Mengenai keberlakuan dari undang-undang yang lama setelah adanya undang-undang yang baru ini, maka berdasarkan ketentuan peralihan Pasal 42 Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, dengan diberlakukannya undang-undang yang baru ini, undang-undang tentang usaha kecil yang hadir sebelumnya (Undang-undang No. 09 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil) telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.⁹⁵ Keberlakuan undang-undang yang baru tersebut telah menghapus keberlakuan undang-undang yang lama (Undang-undang Nomor 09 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil). Sedangkan, untuk undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang lain, menurut ketentuan peralihan Pasal 43 Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan usaha kecil dan menengah, dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini.⁹⁶

Dengan adanya ketentuan itu, secara hukum seharusnya undang-undang yang lama atau peraturan perundang-undangan lain yang terkait maupun yang berada di bawahnya, yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap usaha kecil dan isinya masih berlawanan dengan isi yang terdapat dalam undang-undang yang baru, harus diubah atau diganti untuk disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang yang baru.

Berdasarkan ketentuan peralihan Pasal 42 UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM yang menghapus keberlakuan UU No. 09 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, maka secara hukum Peraturan Daerah No. 08 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil, seharusnya juga tidak diberlakukan lagi dan diganti dengan Perda yang baru, karena sumber undang-undang rujukannya sudah tidak berlaku, dan sebagian isinya juga ada yang berlawanan dengan isi undang-undang yang baru, sehingga harus diganti dan disesuaikan dengan undang-undang yang baru (Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM). Namun, karena adanya Pasal 43 UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, dan azas dalam hukum yang melarang adanya “kekosongan hukum”, maka Perda tersebut masih dapat diberlakukan dan digunakan oleh Pemerintah Kota Bekasi dan warganya, sampai ada Perda baru yang menggantikannya.

⁹⁵ Indonesia [5], Pasal (42).

⁹⁶ Indonesia [5], Pasal (43).

Salah satu aturan dalam Perda No. 08 Tahun 2003 yang berlawanan atau tidak sesuai lagi dengan undang-undang tentang usaha kecil yang baru (Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM) adalah aturan mengenai kriteria usaha kecil, dimana dalam perda tersebut masih belum dibedakan dengan usaha mikro dan menengah seperti dalam undang-undang yang baru. Dalam perda ini, nilai nominal kekayaan atau harta usaha untuk kriteria usaha kecil adalah nilai nominal yang terdapat dalam Undang-undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, dimana jumlahnya masih lebih kecil dibandingkan dengan kriteria usaha kecil yang terdapat dalam undang-undang yang baru. Dalam undang-undang yang lama (Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil), yang menjadi rujukan bagi Perda Kota Bekasi No. 08 Tahun 2003 tersebut, kriteria sektor usaha mikro dan menengah masih belum ditentukan dan dibedakan dengan sektor usaha kecil. Sehingga pengaturan terhadap sektor usaha mikro dan menengah di Perda maupun di undang-undang yang lama tersebut, tidak ditemukan, yang secara implisit menyatakan bahwa kriteria terhadap usaha mikro dan menengah dianggap disamakan dengan sektor usaha kecil.

Adapun, ketentuan kriteria usaha kecil yang terdapat di peraturan daerah itu adalah yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,- , tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; serta memiliki nominal hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah). Jumlah ini sama dan sesuai dengan yang terdapat dalam undang-undang yang lama, yaitu Undang-undang Nomor 09 Tahun 1995.⁹⁷

Sedangkan, dalam undang-undang yang baru, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, kriteria usaha kecil adalah yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,-, (lima ratus juta Rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Dalam hal penjualan tahunan, kriteria usaha kecil menurut undang-undang ini adalah yang memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah), sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta Rupiah).⁹⁸

⁹⁷ Indonesia [7], Pasal 4 butir (a) dan (b).

⁹⁸ Indonesia [5], Pasal 6 ayat (2) butir (a) dan (b).

Dari kedua perbedaan tersebut, dapat dibandingkan bahwa nilai nominal dari batas minimum dan maksimum kekayaan bersih usaha kecil yang tercantum dalam undang-undang yang baru, lebih besar atau lebih tinggi jumlahnya daripada yang tercantum dalam undang-undang yang lama yang diadopsi oleh Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil di Kota Bekasi. Hal yang sama berlaku pula dalam nilai penjualan tahunan yang terdapat di dalam kedua undang-undang dan peraturan daerah tersebut.

Adanya perbedaan kriteria ini menyebabkan terjadinya perbedaan pandangan tentang jumlah usaha kecil di Kota Bekasi yang harus dilindungi secara hukum. Perbedaan pandangan ini menyebabkan sulitnya aparat pemerintahan untuk memberikan program-program pemberdayaan terhadap usaha kecil yang sesungguhnya di Kota Bekasi, serta menyulitkan aparat penegak hukum untuk menindak tegas para pelaku usaha maupun masyarakat yang menyalahgunakan fasilitas-fasilitas yang diberikan kepada pelaku usaha kecil, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang yang baru.

Dalam undang-undang yang baru, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), pembagian sektor usaha sudah dilakukan dengan lebih detail dan menyeluruh. Sehingga, perbedaan antara sektor usaha mikro dengan kecil yang selama ini sering membingungkan masyarakat, telah tersedia; dan masyarakat bersama aparat hukum, pemerintah daerah, pemerintah pusat, sektor swasta, maupun pihak-pihak lain yang terkait, dapat bersama-sama mengembangkan usaha kecil di Kota Bekasi, serta tidak perlu lagi berselisih pendapat tentang wujud perlindungan hukum terhadap usaha kecil yang ada di Kota Bekasi tersebut.

Selain itu, perbedaan lainnya antara Perda No. 08 Tahun 2003 dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM adalah mengenai definisi atau ketentuan umum, dimana dalam perda lama tidak terdapat definisi tentang usaha mikro dan usaha menengah; asas perlindungan hukum dan pemberdayaan usaha kecil, dimana dalam undang-undang yang baru terdapat 9 asas utama dari diberikannya upaya perlindungan hukum dan pemberdayaan terhadap usaha kecil, sedangkan dalam perda tersebut, hanya terdapat satu asas saja yaitu asas

kekeluargaan, yang mengadopsi asas dari undang-undang yang lama, UU No. 09 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.

Perbedaan lainnya adalah dalam hal penumbuhan iklim usaha, dimana dalam undang-undang yang baru (UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM) berdasar Pasal 7 ayat (1) butir (g) dan (h), untuk menumbuhkan iklim usaha terdapat aspek promosi dagang dan dukungan kelembagaan terhadap usaha mikro, kecil dan menengah, sedangkan dalam Perda No. 08 Tahun 2003, kedua aspek tersebut tidak ditemukan. Selain itu, dalam Pasal 12 ayat (1) butir (a) dan (b) UU No 20 Tahun 2008, terdapat aturan mengenai aspek perizinan usaha dimana aspek perizinan usaha tersebut ditujukan untuk menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu, serta untuk membebaskan biaya perizinan bagi Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan bagi usaha kecil. Tujuan ini tidak terdapat dalam Perda tersebut karena pada saat Perda itu dibuat, belum ada reformasi birokrasi yang mengubah sistem pelayanan menjadi satu pintu, dan tidak terdapat perbedaan kriteria dan pengaturan antara usaha kecil dengan usaha mikro. Hal ini disebabkan karena Perda Kota Bekasi No. 08 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil, memang khusus dibuat untuk mengatur usaha kecil saja dan bukan untuk usaha lainnya.

Kekurangan lainnya yang terdapat dalam Perda tersebut adalah mengenai aspek kemitraan, koordinasi dan pengendalian pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah, yang terdapat dalam Bab VIII dan Bab IX Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Dalam Undang-undang yang lama (UU No. 09 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil) hal tersebut tidak diatur, karena undang-undang yang lama ini hanya mengatur tentang kemitraan, koordinasi dan pengendalian usaha kecil terhadap usaha besar saja. Sehingga, dalam Perda Kota Bekasi tentang usaha kecil itu pun, hanya mengatur ketiga hal tersebut terhadap usaha besar saja. Sedangkan, untuk usaha kecil dengan usaha mikro dan usaha menengah, tidak diatur. Hal ini tentunya berlawanan dengan undang-undang tentang usaha kecil yang baru (UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM), sehingga ketentuan tentang aspek kemitraan, koordinasi dan pengendalian pemberdayaan usaha kecil yang terdapat dalam

undang-undang yang lama (UU No. 09 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil) dan Perda Kota Bekasi No. 08 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil di Kota Bekasi tersebut harus diganti dengan memperbaiki dan melengkapi ketentuan yang ada tersebut dengan aturan yang terdapat pada undang-undang yang baru.

Dengan adanya kekurangan-kekurangan dalam Perda tersebut, dimana sebagian aturan-aturan utamanya sudah tidak sesuai lagi dengan undang-undang yang berlaku saat ini, maka perlindungan hukum terhadap usaha kecil di Kota Bekasi menjadi sangat lemah, karena secara khusus dan spesifik aturan yang ada masih belum memenuhi standar, syarat dan kebutuhan masyarakat tentang perlindungan hukum terhadap usaha kecil, sesuai dengan yang terdapat dalam teori, naskah akademis maupun undang-undang tentang perlindungan hukum terhadap usaha kecil yang baru.

Mengenai penilaian tentang undang-undang usaha kecil yang baru yang dibandingkan dengan teori, maka berdasarkan teori, perlindungan hukum terhadap usaha kecil di Indonesia secara umum harus meliputi aspek permodalan, pemasaran, bahan baku, teknologi, manajemen, birokrasi, infrastruktur, dan kemitraan.⁹⁹ Sedangkan, menurut naskah akademis peraturan perundang-undangan tentang perlindungan usaha kecil, perlindungan hukum itu harus memenuhi aspek:¹⁰⁰

1. Prinsip perlindungan dalam hukum ekonomi;
2. Perlindungan usaha kecil untuk memperkuat perekonomian nasional;
3. Perlindungan dalam bentuk pencadangan tempat usaha, yang terdiri dari lokasi pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri kecil, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, lokasi untuk pedagang kaki lima;
4. Perlindungan dalam bentuk pencadangan bidang dan jenis kegiatan usaha;
5. Pengutamaan penggunaan produk usaha kecil;

⁹⁹ Ina Primiana, *Op.cit.*, hal. 19-23.

¹⁰⁰ Anni Chairani Sumantri, et. al., *Op.cit.*, hal. 12-67.

6. Perlindungan usaha kecil melalui pengadaan barang atau jasa dan pemborongan kerja pemerintah;
7. Perlindungan melalui pemberian bantuan konsultasi hukum dan pembelaan;
8. Perlindungan melalui ketentuan sanksi pidana atau pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan terkait dengan usaha kecil.

Berdasarkan kedua hal tersebut (teori dan naskah akademis peraturan perundang-undangan tentang perlindungan usaha kecil), penulis melihat bahwa aspek-aspek tersebut telah terdapat di dalam undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Hal ini dapat dilihat dari isi undang-undang tersebut yang memiliki pasal-pasal dan pembagian bab yang cukup lengkap dan sesuai dengan isi atau kandungan yang terdapat dalam teori maupun naskah akademis tersebut.

Adapun isi dan pembagian bab yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang telah sesuai dengan teori maupun naskah akademis tersebut adalah:

1. Tentang tujuan dan landasan dibentuknya undang-undangan ini, yang terdapat dalam butir (a) bagian menimbang, adalah sama dengan tujuan yang terdapat dalam teori maupun naskah akademis.
2. Langkah pemberdayaan usaha kecil yang terdapat dalam butir (c) bagian menimbang undang-undang ini, adalah telah sesuai dengan yang terdapat dalam teori maupun naskah akademis peraturan perundang-undangan tentang perlindungan usaha kecil.
3. Deskripsi dan kriteria tentang usaha kecil yang dibedakan dengan usaha mikro maupun menengah, yang terdapat dalam undang-undang ini, juga telah sesuai dengan teori dan merupakan penjabaran dari deskripsi yang terdapat dalam teori, namun belum terdapat dalam naskah akademis maupun dalam undang-undang tentang usaha kecil yang lama yaitu Undang-undang Nomor 09 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.
4. Asas dan tujuan perlindungan hukum terhadap usaha kecil.
5. Prinsip dan tujuan pemberdayaan.

6. Langkah perlindungan usaha kecil berupa pemberian iklim usaha, pengembangan usaha, pemberian bantuan dalam hal pembiayaan dan penjaminan, bantuan kemitraan, dan koordinasi serta pengendalian pemberdayaan usaha kecil yang dibedakan dengan usaha mikro dan menengah, serta langkah perlindungan usaha kecil berupa pemberian sanksi administratif maupun ketentuan pidana terhadap pelanggaran atau kejahatan yang menyalahgunakan kewenangan, nama atau fasilitas yang diberikan kepada usaha kecil, yang dibedakan dengan usaha mikro, menengah maupun usaha besar.

Oleh karena itu, sudah seharusnya Pemerintah Daerah Kota Bekasi melalui DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)-nya, merubah dan mengganti Perda yang lama tersebut dengan Perda yang baru yang sesuai dengan undang-undang yang baru tersebut, Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Selain ketiga peraturan perundang-undangan tersebut, dasar hukum pemberian program perlindungan hukum terhadap usaha kecil di Kota Bekasi juga terdapat Deklarasi Pembentukan Forum UKM Se-Kota Bekasi, Tanggal 23 Maret 2007, yang ditandatangani oleh Walikota Bekasi pada saat itu yaitu H. Akhmad Zurfaih, S.Sos.; Ketua KADIN Kota Bekasi yaitu Joko Adiwibowo, SE.; serta seorang yang diangkat sebagai Koordinator Forum UKM Kota Bekasi yaitu Arifin Dimiyati.

Deklarasi tersebut dilaksanakan di sebuah ruang pertemuan di Kota Bekasi dengan dihadiri dan disaksikan oleh berbagai kalangan, dari pihak pejabat, pegawai pemerintahan, pegawai KADIN, wartawan, mahasiswa, maupun masyarakat umum yang jumlahnya terbatas. Deklarasi ini merupakan landasan bagi Pemda Kota Bekasi dan KADIN Kota Bekasi, untuk bersama-sama memajukan usaha kecil di Kota Bekasi bagi peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakatnya.

Dalam momentum deklarasi tersebut, dideklarasikan lima hal yang menjadi tujuan dan landasan dibentuknya Forum UKM (Usaha Kecil dan Menengah) Kota Bekasi, yaitu:

1. Meningkatkan aktivitas usaha yang berhasilguna dan berdaya saing tinggi.
2. Menjadi pilar dan wadah UKM dalam mengefektifkan barang produksi hasil usaha.
3. Menjadi pelopor dalam meningkatkan devisa negara.
4. Berperan aktif dalam memajukan perekonomian daerah.
5. Menciptakan peluang usaha dengan mengelola modal usaha secara professional dan dipertanggungjawabkan dengan transparan.

Keberhasilan bagi pelaksanaan deklarasi ini memang belum dapat dilihat langsung secara nyata untuk saat ini. Hal ini dikarenakan masih minimnya aparat Pemda atau KADIN untuk menjalankan perjanjian itu. Kurangnya pembiayaan atau dana yang disediakan oleh Pemda maupun KADIN Kota Bekasi untuk melaksanakan isi perjanjian itu, juga menjadi faktor lain yang paling berpengaruh dalam lambatnya pelaksanaan isi perjanjian tersebut.

Hal tersebut dapat dilihat dari Data Nominatif UKM Kota Bekasi tahun 2006 dan Data Nominatif UKM Kota Bekasi tahun 2009, dimana dalam kedua data tersebut tidak terdapat perbedaan yang sangat besar atau tajam, mengenai pertumbuhan atau penambahan jumlah usaha kecil di Kota Bekasi yang terdaftar secara resmi di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Dinas Perindagkop) Kota Bekasi.

Selain itu, jumlah bidang usaha yang digarap pun tidak banyak mengalami penambahan, dan rata-rata masih seputar produk-produk sederhana yang memang sudah banyak terdapat di kota-kota besar di Indonesia. Mengenai produk-produk usaha kecil unggulan atau yang menjadi ciri khas dari Kota Bekasi, jumlahnya pun tidak mengalami perubahan atau peningkatan signifikan. Hal ini menandakan bahwa Pemda dan KADIN Kota Bekasi, masih belum kompak dan maksimal dalam hal melaksanakan isi perjanjian tersebut.

Menurut Yeyep Priatna, Kepala UPTD Promosi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Bekasi, masih banyak UKM yang mendapat kesulitan dalam pemasaran produknya. Dia mengatakan:

“Disinilah peran pemerintah, selain memberikan bantuan dalam bentuk bantuan pinjaman modal, kita juga melakukan pelatihan dan memberikan bimbingan dalam mendesain produk agar para UKM tersebut dapat bersaing. Masih banyak UKM yang memproduksi produknya masih menggunakan cara tradisional, yaitu turun temurun. Disinilah peran Perindagkop selain memberikan pelatihan kita juga memberikan bantuan pinjaman modal kepada UKM.”

Selain itu, masalah lain yang hadir di Kota Bekasi, terkait dengan perlindungan hukum terhadap usaha kecilnya adalah masih kurangnya keinginan politik (*political will*) dari Pemerintah Kota Bekasi untuk lebih meningkatkan jumlah pelaku usaha kecil dan pemberian program-program perlindungan hukum terhadap usaha kecil yang ada di Kota Bekasi. Hal ini dapat dilihat dari data nominatif UKM Kota Bekasi tahun 2006, dimana jumlah pengusaha kecil yang telah meminta izin dan mendaftarkan produk usahanya secara resmi dan legal hanyalah sekitar 500 usaha kecil yang dimiliki oleh perorangan atau perusahaan kecil yang berbentuk CV, dimana sebagian besar dari usaha tersebut hanya menjual produk makanan, minuman, kerajinan tangan maupun ternak khas Bekasi; seperti brownies, dodol, minuman lidah buaya, boneka, maupun ikan hias.

Sedangkan, untuk tahun 2009 dan 2010, menurut data nominatif UKM Kota Bekasi yang didata Tahun 2009, penulis mendapatkan adanya peningkatan jumlah dan variasi produk dari pelaku usaha kecil yang terdaftar di Pemda (Dinas Perindagkop) Kota Bekasi tersebut. Untuk tahun 2009, jumlahnya meningkat menjadi 800, dan untuk tahun 2010 bertambah lagi sekitar 50 orang/pengusaha. Sedangkan mengenai jenis dan variasi produknya, sebagian besar masih sama dengan yang tahun 2006, namun sebagian lagi merupakan jenis dan variasi produk baru yang belum pernah ada sebelumnya.

Hal ini tentunya menimbulkan keprihatinan khusus di hati penulis, dimana penulis menganggap bahwa jika ada keinginan politik yang tinggi dari Pemerintah maupun Pemerintah Daerah Kota Bekasi, jumlah tersebut seharusnya dapat lebih besar dan dapat lebih ditingkatkan lagi. Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, seharusnya dapat lebih menggalakkan program-program tahunan yang berkaitan dengan peningkatan jumlah usaha kecil dan perlindungan hukum terhadap usaha kecil tersebut.

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan jumlah usaha kecil tersebut adalah dengan memperkuat aspek perlindungan hukumnya melalui perubahan atau penggantian Perda tentang usaha kecil yang lama yang sudah tidak sesuai lagi dengan undang-undang yang baru, dengan Perda yang baru yang sesuai dengan aturan yang terdapat dalam undang-undang yang baru. Perbaharuan peraturan daerah merupakan salah satu bentuk nyata dari keinginan politik yang tinggi dari Pemerintah Kota Bekasi terhadap pemberian perlindungan hukum terhadap usaha kecil, demi meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakatnya.

Mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap usaha kecil di Kota Bekasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, penulis melihat bahwa peraturan daerah lain yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap usaha kecil di Kota Bekasi adalah tidak ada, dan hanya ada mengenai hal-hal yang bersinggungan dengannya seperti Perda tentang Satuan Polisi Pamong Praja sebagai instansi resmi yang berhak untuk menegakkan Perda dan memberikan sanksi resmi yang terbukti telah melanggar aturan dalam Perda.

Selain itu, mengenai kedudukan atau fungsi Perda yang lain (yang berkaitan dengan perdagangan, otonomi daerah, keuangan daerah (APBD), dinas daerah, dan peraturan daerah lain yang sudah disebutkan di atas), dalam hal pelaksanaan perlindungan hukum terhadap usaha kecil di Kota Bekasi, hanyalah memiliki fungsi atau kedudukan sebagai penyokong dan bukan penyangga utama. Oleh karena itu, meskipun dalam peraturan daerah tersebut juga terdapat kekurangan dan kesalahan atau ketidaksesuaian dengan perkembangan kebutuhan zaman, namun keberadaannya tidak terlalu mempengaruhi dalam hal penegakkan upaya pemberian perlindungan hukum terhadap usaha kecil.

Sedangkan, mengenai masalah perpajakan atau pendapatan daerah, penulis tidak berhasil mendapatkan data tertulis yang resmi dari Pemda terkait masalah besaran jumlah pendapatan daerah yang masuk dari sektor usaha kecil. Namun, menurut hasil analisa dan pengamatan penulis, jumlah pemasukan asli daerah yang berhasil di dapat oleh Pemda Kota Bekasi dari sektor usaha kecil, cukuplah besar sekitar 10-15%. Hal ini dapat dilihat dari besaran jumlah anggaran daerah yang diberikan pada Dinas Perindagkop Kota Bekasi, untuk kegiatan pembinaan

dan pengembangan usaha kecil, yang menurut Ibu Ester adalah sebesar Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) pada tahun 2009, dan Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) pada tahun 2010.

Mengenai kebijakan dan peran Pemerintah sebagai fasilitator pemberdayaan UKM pada saat ini sebenarnya telah cukup menunjukkan keberpihakan pada usaha kecil dan menengah. Telah banyak upaya dan langkah-langkah Pemerintah menyangkut pemberdayaan pada usaha kecil dan menengah. Upaya dan pemberdayaan tersebut dilakukan melalui Kementerian-Kementerian terkait yang berada di tingkat pusat maupun melalui Kedinasan-kedinasan, seperti Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, yang berada di bawah koordinasi dan kekuasaan Pemerintah Daerah setempat.

Salah satu contoh konkrit yang penulis jadikan subjek dalam penelitian kali ini Pemerintah Kota Bekasi, yang melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Diperindagkop)-nya telah mengadakan berbagai pelatihan dan pemberdayaan guna meningkatkan kualitas dan kuantitas usaha mikro, kecil dan menengah di Kota Bekasi.

Selain itu, Pemerintah Kota Bekasi juga telah mengadakan hubungan kerjasama dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Bekasi, dimana dalam hubungan itu kedua pihak sepakat untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas para pelaku usaha kecil di Kota Bekasi, sesuai dengan amanat yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan daerah.

Oleh karena itu, penulis menilai bahwa aturan perlindungan hukum terhadap usaha kecil di Indonesia, secara umum telah memenuhi standar, syarat dan kebutuhan perlindungan hukum terhadap usaha kecil di Indonesia, seperti yang terdapat dalam teori dan naskah akademis peraturan perundang-undangan tentang perlindungan usaha kecil. Namun, secara khusus di Kota Bekasi, pengaturan perlindungan hukum terhadap usaha kecil-nya belum memenuhi standar, syarat dan kebutuhan akan perlindungan hukum terhadap usaha kecil di kota itu sendiri.

Dengan adanya Undang-undang (UU) Republik Indonesia (RI) Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Pemda) *juncto* Undang-undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Pemda) yang memberikan kewenangan lebih besar kepada Pemerintah Kota/Kabupaten untuk mengatur sendiri kegiatan pemerintahan di daerahnya, maka penulis menilai bahwa Pemda Kota Bekasi masih kurang dapat memanfaatkan kewenangan atau otoritas Pemerintah Daerah Kota Bekasi dalam hal pelaksanaan amanat undang-undang mengenai perlindungan hukum terhadap usaha kecil itu. Sehingga, pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha kecil tersebut masih berjalan setengah hati dan perlu untuk lebih ditingkatkan atau diupayakan dengan lebih maksimal agar dapat memberikan hasil yang maksimal pula, berupa penurunan tingkat pengangguran terbuka dan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di Kota Bekasi itu sendiri.

4.2 Analisis Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

Usaha kecil memiliki peran dan posisi strategis sebagai pelaku ekonomi, baik di wilayah Indonesia secara keseluruhan, maupun di Kota Bekasi secara khusus. Pembinaan dan pengembangan terhadap usaha kecil sangat diperlukan untuk membuat usaha kecil tersebut menjadi usaha kecil yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha menengah dan besar. Berbagai usaha telah dilakukan oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah untuk memotivasi perkembangan dan peningkatan usaha kecil tersebut, misalnya dengan membuat dasar hukum bagi perlindungan terhadap usaha kecil tersebut. Dasar hukum tersebut meliputi penciptaan iklim usaha, program terpadu, pemberian kemudahan prosedur, insentif atau subsidi, penyuluhan yang bertujuan untuk mengkondisikan peningkatan usaha kecil, dan lain-lain.¹⁰¹

Beberapa peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah maupun Pemerintah Daerah, telah dibuat untuk memberikan perlindungan hukum terhadap usaha kecil tersebut. Namun, dalam prakteknya seringkali peraturan dan kebijakan tersebut tidak dilaksanakan dengan baik, atau belum dilaksanakan

¹⁰¹ Jeane Neltje Saly, *Op.cit*, hal. 52.

seluruhnya, oleh aparat pemerintahan, aparat penegak hukum, masyarakat, maupun para pelaku usaha itu sendiri.

Salah satunya adalah mengenai pemberian fasilitas lokasi bagi usaha kecil di Kota Bekasi, dimana menurut Pasal 11 ayat (1) butir (a) dalam Peraturan Daerah No. 08 Tahun 2003 tentang Usaha Kecil, setiap pusat perbelanjaan wajib menyediakan ruang tempat usaha bagi usaha kecil dengan ketentuan untuk luas ruang usaha efektif di atas 1000 m², harus menyediakan ruang usaha bagi usaha kecil sebesar 10% dari ruang usaha dalam kawasan usaha. Sedangkan butir (b)-nya menyebutkan bahwa penyediaan ruang tempat usaha bagi usaha kecil tersebut, tidak dapat diganti dalam bentuk lain dan harus ditetapkan dalam rencana tapak (site plan) atau dalam awal proses perizinan serta dituangkan dalam Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Dalam pelaksanaannya, berdasarkan hasil observasi langsung yang penulis lakukan ke lapangan untuk melihat sejauh mana peraturan perundang-undangan tentang usaha kecil tersebut dilaksanakan, terlihat bahwa aturan tersebut belum dilakukan sepenuhnya oleh pusat-pusat perbelanjaan yang ada, dimana sebagian pusat perbelanjaan masih mengutamakan ruang usaha bagi usaha menengah dan besar, serta usaha mikro.

Berdasarkan hasil pengamatan langsung di lapangan, penulis juga melihat adanya perbedaan pandangan di antara pelaku usaha, pihak pemilik atau pengelola pusat perbelanjaan dengan Pemerintah Daerah Kota Bekasi (Dinas Perindagkop Kota Bekasi), dalam hal jumlah usaha kecil dan persentase jumlah lokasi usaha yang telah diberikan oleh pusat-pusat perbelanjaan kepada para pelaku usaha kecil, terkait dengan aturan yang terdapat dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2003 tersebut. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan kriteria di antara dua peraturan perundang-undangan tersebut.

Akibat adanya kebingungan mengenai kriteria usaha kecil yang harus dipakai, maka kesimpulan tentang apakah pusat perbelanjaan tersebut telah memenuhi aturan dalam Perda tersebut atau belum, jadi ikut berbeda-beda pula. Ada yang menyatakan sudah terpenuhi, namun ada juga pihak yang mengatakan belum terpenuhi. Namun, secara umum, pihak-pihak yang penulis temui dan wawancarai, menyatakan bahwa aturan tersebut telah dipenuhi oleh pusat-pusat

perbelanjaan yang ada di Kota Bekasi, karena diukur dan dihitung berdasarkan kriteria usaha kecil yang terdapat dalam Perda tersebut, sebagai Perda yang mencantumkan aturan kewajiban ruang usaha itu, dan sebagai satu-satunya Perda yang berlaku yang menyebutkan tentang kriteria usaha kecil di Kota Bekasi.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis terhadap penyediaan lokasi ruang usaha bagi usaha kecil di pusat-pusat perbelanjaan yang ada di Kota Bekasi, penulis berpendapat bahwa sesungguhnya pihak pengelola atau pemilik pusat perbelanjaan memang telah memenuhi unsur pasal tersebut. Namun, karena penempatan konter, kios atau toko usaha kecil-nya yang terpisah-pisah (tidak langsung dijadikan satu wilayah atau satu lantai), maka secara kasat mata jadi terlihat belum dipenuhi, padahal sudah. Sebagai contoh, pusat perbelanjaan Metropolitan Mall Bekasi, yang membagi kawasan usaha bagi usaha kecil menjadi 3 bagian, yaitu hall tengah lantai 1 di gedung 1 (MetMall 1); hall tengah lantai 1 di gedung 1 (MetMall 2) dan lantai 4 gedung 1 (MetMall 1), dimana di area tersebut memang sengaja dijadikan sebagai area bermain bagi anak-anak dan remaja, sehingga banyak terdapat pelaku usaha kecil di sana.

Selain itu, karena belum dilaksanakannya undang-undang tentang usaha kecil yang baru (Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)), maka berdasarkan hasil observasi langsung ke lapangan, dan wawancara dengan para narasumber serta informan, penulis mendapatkan penilaian bahwa kondisi perlindungan hukum terhadap usaha kecil di Kota Bekasi masih kurang dan belum sempurna.

Peraturan daerah yang ada, yaitu Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil adalah peraturan daerah yang lama yang masih merujuk pada undang-undang yang lama (Undang-undang Nomor 09 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil). Oleh karena itu, isi dari peraturan daerah tersebut masih belum lengkap dan sebagian sudah tidak sesuai lagi dengan isi yang terdapat dalam undang-undang yang baru. Salah satunya adalah menengenai kriteria tentang usaha kecil itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap salah seorang pejabat di Biro Hukum Pemerintah Daerah Kota Bekasi, penulis mendapatkan informasi bahwa perlindungan hukum terhadap usaha kecil di Kota Bekasi

dilaksanakan melalui program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kota Bekasi, dan bukan oleh Biro Hukum di Pemerintah Daerah Kota Bekasi itu. Jika ada pelanggaran terhadap pasal atau aturan dalam Peraturan Daerah (Perda), maka pihak yang berwenang untuk menindak tegas dan memberikan sanksi kepadanya adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).¹⁰²

Dalam observasi yang penulis lakukan, penulis melihat bahwa dari pusat-pusat perbelanjaan tersebut yang rata-rata terdiri dari 5 tingkat/lantai, dengan luas masing-masing pusat perbelanjaan sekitar 1500 m² sampai 2000 m², telah menyewakan dan menjual lokasi usahanya (*counter-counter* tokonya) kepada pelaku usaha kecil, yang rata-rata terdiri dari pedagang busana wanita, aksesoris wanita, pulsa provider telepon dan internet, pedagang buku dan majalah, pedagang minuman dan makanan ringan, mainan anak-anak, handphone dan aksesorisnya, perhiasan, serta penjual minuman dan makanan berat yang ada di *foodcourt-foodcourt* pusat perbelanjaan tersebut. Jumlah luas lokasi usaha yang disewakan atau dijual kepada para pelaku usaha kecil tersebut telah mencapai 10% bahkan lebih, sehingga secara hukum tidak menyalahi atau melanggar peraturan karena telah sesuai dengan peraturan yang terdapat dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2003 tersebut.

Sedangkan, mengenai ketentuan harga sewa sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil di Kota Bekasi, maka berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap pemilik *counter* souvenir khas daerah Jogjakarta di Bekasi Cyber Park, pemilik toko sepatu Toko 99 di Grand Mall Bekasi, dan pemilik toko busana muslimah di Carrefour Bekasi Timur, yang telah penulis wawancarai, yang mengatakan bahwa harga sewa di tempat mereka berjualan tersebut sekitar 1,5 juta sampai dengan 2,5 juta Rupiah per-konter/per-toko per-bulan, maka penulis menilai bahwa pusat-pusat

¹⁰² Berdasar hasil wawancara dengan Ibu Merry, Kepala Seksi Bidang Peraturan, Pemerintah Daerah Kota Bekasi.

perbelanjaan tersebut telah mengikuti aturan yang terdapat dalam Pasal 11 ayat (2) tersebut.

Bahwa, yang menjadi permasalahan dari pelaksanaan aturan yang terdapat dalam Perda oleh pemilik pusat-pusat perbelanjaan adalah dengan tidak disewakan atau dijualkannya, lokasi-lokasi usaha di pusat-pusat perbelanjaan miliknya tersebut, kepada pengusaha (produsen atau pedagang) produk asli daerah, produk unggulan, produk ciri khas, atau produk special dari Kota Bekasi, yang berdaya jual tinggi dan bernilai ekonomis baik secara hitung-hitungan perdagangan lokal maupun ekspor. Beberapa contoh produk yang seharusnya diutamakan untuk dijual atau dipamerkan di pusat-pusat perbelanjaan tersebut adalah dodol betawi, boneka, kerajinan tangan kotak hias, brownies, ikan hias, produk olahan ikan lele sampai keripik singkong, yang menjadi produk unggulan di Kota Bekasi.

Menurut pengurus KADIN Kota Bekasi yang penulis wawancarai, pihak pengelola atau manajemen pusat perbelanjaan yang ada di Kota Bekasi, seharusnya mengutamakan produk unggulan dan ciri khas dari Kota Bekasi untuk diberikan sewaan atau penjualan tempat usaha, sehingga Kota Bekasi memiliki *trade mark* dari barang-barang dagangan dan jasa yang diunggulkan. Kriteria mengenai usaha unggulan tersebut, dapat dilihat dari data nominatif UKM Kota Bekasi yang terdapat di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Bekasi (Perindagkop).

Tidak adanya usaha lebih dari para pemilik pusat perbelanjaan tersebut untuk mengutamakan penyewaan atau penjualan lokasi usahanya kepada pelaku usaha kecil yang menjual produk-produk unggulan atau khas Kota Bekasi tersebut, menyebabkan semaraknya pelaku usaha kecil di Kota Bekasi, khususnya di pusat-pusat perbelanjaan besar dan modern, tidak dapat menambah harum dan meningkatkan nilai jual dari produk-produk asli atau unggulan dari Kota Bekasi itu. Kota Bekasi sebagai kota jasa dan perdagangan yang seharusnya bisa mempromosikan dan meningkatkan produk asli atau unggulan daerahnya sampai ke tingkat dunia, menjadi gagal atau belum berhasil karena belum adanya kesadaran dari pemilik pusat-pusat perbelanjaan besar dan modern di Kota Bekasi dalam meningkatkan promosinya dan penjualannya.

Selain itu, berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan kepada empat orang narasumber dari Pemda dan KADIN Kota Bekasi, penulis melihat adanya perbedaan pandangan atau sudut pandang mengenai kondisi perlindungan hukum, pembinaan dan pengembangan terhadap usaha kecil, di antara narasumber dari Pemda dengan dari KADIN. Bahwa, ketiga orang narasumber dari Pemda memandang kondisi perlindungan hukum, pembinaan dan pengembangan usaha kecil di Kota Bekasi sudah cukup baik dan sudah dijalankan dengan maksimal oleh Pemda. Sedangkan, menurut narasumber dari KADIN, memandang bahwa kondisi ketiga hal tersebut masih jauh dari maksimal, di Kota Bekasi.

Meskipun demikian, penulis melihat adanya kesamaan pandangan mengenai motivasi dan cita-cita dari kedua pihak narasumber itu, dimana baik dari pihak Pemda Kota Bekasi maupun dari pihak KADIN, sama-sama memandang penting sektor usaha kecil, dan berkeinginan untuk memajukannya dengan meningkatkan program perlindungan hukum, pembinaan dan pengembangan terhadap usaha kecil di Kota Bekasi, yang dirancang dan dilakukan oleh masing-masing pihak.

Mengenai para informan yang berhasil penulis wawancara, juga terdapat beberapa kesamaan pandangan mengenai ketiga hal tersebut, dimana mereka masih memandang minimnya perlakuan ketiga hal tersebut, baik dari pihak Pemda maupun KADIN, terutama di sektor masalah bantuan modal. Oleh karena itu, seluruh informan yang berhasil penulis wawancara itu, menyarankan kepada pihak-pihak tersebut (terutama Pemda), untuk lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaksanaan program hasil perwujudan dari ketiga hal tersebut, terutama kepada yang sudah berjalan beberapa tahun dan membutuhkan pembinaan lanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara, para informan pun mengakui bahwa program-program pembinaan dan pengembangan usaha kecil yang diberikan oleh Pemda Kota Bekasi melalui Dinas Perindagkop (Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi), sebagian besar adalah untuk pelaku usaha kecil yang masih baru atau baru memulai usaha. Sedangkan, program-program lanjutan yang seharusnya juga diberikan kepada pelaku usaha kecil yang telah menjalankan usahanya secara

lebih lama, tidak diadakan dan diberikan, sehingga pelaku usaha kecil yang telah bertahan tersebut tidak dapat berkembang atau maju menuju usaha menengah maupun besar, akibat kurangnya kepedulian dan bantuan dari Pemerintah maupun Pemerintah Daerah Kota Bekasi mengenai pembinaan dan pengembangan lanjutan terhadap usaha kecil yang telah bertahan itu.

Selain itu, program-program yang diberikan oleh Pemda Kota Bekasi-pun hanya sebatas aspek manajemen atau ekonomi saja, seperti pemberian sertifikat halal gratis, pelatihan pembukuan, pengemasan dan pemasaran. Sedangkan untuk aspek pengalihan teknologi, pengembangan sumber daya manusia, peningkatan mutu dan efisiensi produksi serta aspek perizinan dan bidang hukum masih kurang digalakkan. Hal ini mengakibatkan keahlian di bidang-bidang yang lain, seperti bidang sosial, teknologi, politik dan hukum, yang dapat membantu para pengusaha kecil untuk lebih bertahan dan mengembangkan usahanya menuju usaha menengah dan besar.

Dengan tidak dilaksanakannya aturan-aturan hukum yang ada itu dengan baik, menyebabkan kemampuan pembelaan atau penuntutan terhadap akses keadilan bagi usaha kecil yang merasa dirugikan atau dicampakkan secara hukum, menjadi sangat kurang sekali. Sehingga, perlu rasanya bagi Pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah Kota Bekasi untuk lebih meningkatkan aspek-aspek tersebut, khususnya pengetahuan di bidang hukum, agar masyarakat khususnya pelaku usaha kecil dapat lebih bertahan dan mengembangkan usahanya menuju usaha menengah dan besar. Selain itu, dengan dimilikinya pengetahuan atau pemahaman tentang aturan-aturan perlindungan hukum terhadap usaha kecil itu, para pelaku usaha kecil itu juga akan memiliki keberanian dan kemampuan untuk menuntut pemerintah mengenai akses keadilan tersebut.

4.3 Analisis Perbandingan antara Peraturan Normatif dengan Kenyataan Empiris

Berdasarkan pemaparan tentang data pustaka dan data lapangan di atas, maka penulis menilai adanya ketimpangan atau perbedaan antara teori-teori dan aturan-aturan normatif tentang usaha kecil, dengan fakta-fakta empiris yang ada. Ketimpangan tersebut antara lain berupa tidak diterapkannya aturan sama sekali, atau diterapkan namun setengah hati dan tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya. Adanya ketimpangan ini dimotori oleh berbagai macam faktor, diantaranya adalah karena kurang adanya keseriusan dari berbagai pihak, baik dari pihak Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, masyarakat, pelaku usaha besar, menengah, maupun pelaku usaha kecil itu sendiri.

Salah satu contoh yang penulis temukan mengenai hal itu, adalah tentang aspek pembinaan dan pengembangan usaha kecil dalam hal pemberian tempat usaha di pusat-pusat perbelanjaan yang ada. Jika pemilik pusat perbelanjaan itu sungguh-sungguh ingin memajukan usaha kecil di Kota Bekasi dan mengharumkan nama Kota Bekasi di mata dunia, maka seharusnya mereka memberikan prioritas kepada pelaku usaha kecil Kota Bekasi yang menjual produk-produk asli Kota Bekasi atau produk-produk unggulan Kota Bekasi, yang menjadi ciri khas dari Kota Bekasi, untuk menyewa tempat atau membeli lokasi usaha di wilayahnya. Namun, pada kenyataannya, sebagian besar dari pusat-pusat perbelanjaan yang ada di Kota Bekasi masih memberikan prioritas kepada pelaku usaha umum saja, yang memiliki uang atau modal cukup dan menjual produk-produk umum yang banyak dijual di kota-kota lain dan laku di pasaran.

Hal ini tentunya berlawanan dengan tujuan kemitraan yang diatur dalam undang-undang maupun Perda, dimana program kemitraan tersebut ditujukan untuk membantu pelaku usaha kecil yang masih baru dan kesulitan memasarkan produknya, atau pelaku usaha kecil yang memproduksi dan menjual produk-produk asli daerah Kota Bekasi yang langka dan mengalami kesulitan juga di pemasarannya. Sehingga, penulis menyimpulkan bahwa pelaku usaha menengah dan besar yang seharusnya menjalankan program kemitraan tersebut dengan usaha kecil, belum menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan undang-undang dan Perda secara maksimal.

Meskipun dari luar tidak terlalu terlihat wujudnya, namun dari dalam sesungguhnya ketimpangan antara kenyataan normatif dengan kenyataan empiris dalam hal perlindungan hukum, pembinaan dan pengembangan usaha kecil ini, sangat besar dampaknya. Beberapa pelaku usaha kecil yang berhasil penulis temui, banyak yang harus mengalami gulung tikar akibat tidak mendapat bantuan dan perhatian yang serius dari Pemda maupun Pemerintah. Oleh karena itu, ketimpangan sosial ini sebaiknya dapat dihindari, diantisipasi dan dicegah, dengan cara lebih menyoroti pelaksanaan aturan mengenai usaha kecil yang ada, serta dengan terus memperbaiki dan memperbaharui segala macam peraturan perundang-undangan yang ada dari tingkat pusat sampai daerah, mengenai usaha kecil tersebut, yang disesuaikan dengan kemajuan zaman atau teknologi dan kebutuhan masyarakat.

4.4 Kekurangan dan Kelemahan dari Aturan Hukum yang Ada

Adapun mengenai kekurangan dan kelemahan dari aturan hukum yang ada di Kota Bekasi mengenai perlindungan hukum terhadap usaha kecil adalah belum adanya peraturan daerah yang baru, yang menyesuaikan dengan undang-undang yang baru yang telah ada. Ketidakhadirannya Perda baru yang disesuaikan dengan undang-undang baru tersebut, menyebabkan adanya pengaburan dan kebingungan masyarakat maupun aparat penegak hukum mengenai kriteria usaha kecil, dan hak-hak, kewajiban serta larangan-larangan apa sajakah yang dimiliki oleh pelaku usaha kecil. Dengan adanya perbedaan dan ketidaksesuaian Perda yang ada dengan undang-undang baru yang telah berlaku tersebut, menyebabkan masyarakat jadi enggan untuk mengikuti aturan hukum, dan para aparat penegak hukum pun menjadi lemah kedudukannya untuk menindak tegas para pelaku usaha maupun masyarakat umum, yang melanggar aturan tersebut.

Selain itu, dalam Perda Kota Bekasi No. 08 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil di Kota Bekasi, juga memiliki kelemahan dan kekurangan dalam pengaturan perlindungan hukum terhadap usaha kecil, seperti tidak adanya asas dan tujuan yang jelas dan lengkap mengenai pembinaan dan pengembangan usaha kecil, seperti yang terdapat dalam undang-undang yang baru (UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM); tidak adanya aturan

tentang pelayanan birokrasi satu pintu; tidak adanya aturan tentang prioritas perlindungan terhadap usaha kecil yang sudah berjalan beberapa tahun namun mengalami kendala; tidak ada aturan tentang kemitraan terhadap usaha menengah maupun besar yang lengkap dan spesifik; tidak adanya aturan tentang permodalan dan dukungan perbankan, perusahaan swasta, BUMN, maupun BUMD; serta tidak adanya aturan yang tegas, lengkap dan spesifik mengenai larangan-larangan terhadap usaha kecil dan kaitannya dengan usaha kecil, maupun sanksi-sanksi yang diberikan jika terdapat pelanggaran terhadap larangan tersebut.

4.5 Permasalahan yang Ditimbulkan

Akibat adanya kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan dalam aturan yang terdapat dalam Perda No. 08 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil tersebut, maka aturan hukum yang berlaku di Kota Bekasi mengenai usaha kecil menjadi kurang jelas dan tidak tegas. Hal ini menyebabkan terjadinya banyak aturan yang menjadi terabaikan dan disia-siakan. Pengabaian dan penyalahgunaan terhadap aturan hukum yang ada ini menyebabkan banyak masyarakat khususnya pelaku usaha kecil di Kota Bekasi yang dirugikan.

Menurut hasil pengamatan dan penelitian penulis, penulis mendapati bahwa sejumlah usaha kecil menengah (UKM) di kota Bekasi terpaksa harus menghentikan kegiatannya atau perdagangannya, akibat kurangnya pembinaan, pengembangan maupun pengawasan dari pihak-pihak yang berwajib untuk melaksanakan hal tersebut, khususnya dari Pemda Kota Bekasi yang dalam hal ini pelaksanaan tugas dan fungsi terhadap usaha kecilnya dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Bekasi. Meskipun, pihak Dinas Perindagkop sendiri menyatakan bahwa pihaknya telah mengadakan usaha pembinaan, pengembangan, maupun pengawasan terhadap usaha kecil di Kota Bekasi, dengan semaksimal yang bisa mereka lakukan. Akan tetapi, mereka mengakui bahwa prioritas mereka memang usaha kecil yang baru berdiri dan bukan yang sudah berjalan, karena memang ada kekurangan atau ketidakmampuan untuk melaksanakannya secara keseluruhan akibat kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia) dan pendanaan UMKM dari APBD yang memadai.

BAB V

Penutup

1.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil pemaparan dan penjelasan analisa di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa pengaturan tentang perlindungan hukum terhadap usaha kecil di Kota Bekasi, masih lemah dan belum sempurna. Hal ini disebabkan karena satu-satunya Peraturan Daerah (Perda) yang ada di Kota Bekasi, yang mengatur tentang usaha kecil secara khusus dan spesifik (Perda Kota Bekasi No. 08 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil) adalah Perda lama yang masih merujuk pada undang-undang tentang usaha kecil yang lama (Undang-undang No. 09 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil), dan belum mengacu dan mengadopsi isi undang-undang tentang usaha kecil yang baru (Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah).

Walaupun kedudukan perlindungan hukum ini menjadi sangat lemah akibat belum dirubahnya Perda tersebut sesuai dengan undang-undang yang baru, namun dalam kenyataannya Perda tersebut masih diberlakukan dan dijadikan landasan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap usaha kecil, dan membuat program-program yang berhubungan dengan usaha kecil, dalam rangka pembinaan dan pengembangan sesuai dengan amanat yang terdapat dalam Perda tersebut.

Selain itu, dengan adanya ketidaksesuaian isi Perda tersebut dengan undang-undang yang baru, menyebabkan terjadinya perbedaan pandangan tentang kriteria usaha kecil yang menjadi subjek dari perlindungan hukum tersebut. Kriteria usaha kecil di undang-undang yang lama berbeda dengan yang terdapat di undang-undang yang baru. Dalam undang-undang yang baru, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, kriteria atau penggolongan usaha dibedakan ke dalam tiga macam, yaitu usaha mikro, kecil, dan menengah. Sedangkan di dalam undang-undang yang lama, Undang-undang Nomor 09 Tahun 1995

tentang Usaha Kecil dan Perda No. 08 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil, hanya menyebutkan satu sektor usaha saja, yaitu sektor usaha kecil. Sehingga, karena Perda tersebut masih mengacu pada undang-undang yang lama, menyebabkan kriteria usaha kecil yang terdapat dalam Perda tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan undang-undang yang baru. Dalam Perda tersebut, tidak terdapat perbedaan kategori antara usaha mikro dengan usaha kecil. Sehingga, perlindungan hukum terhadap sektor usaha mikro disamakan dengan usaha kecil. Hal ini tentunya akan sangat membingungkan masyarakat dalam hal mendapatkan fasilitas perlindungan hukumnya, karena dalam undang-undang yang baru fasilitas perlindungan hukum terhadap usaha kecil dibedakan dengan usaha mikro, namun dalam Perda dan undang-undang yang lama tidak diatur tentang perbedaan tersebut, sehingga disamakan.

Adapun perlindungan hukum terhadap usaha kecil secara umum dan utama, di dalam UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil dibagi ke dalam 4 macam langkah atau cara, yaitu:

- a. Pembinaan dan Pengembangan, diatur di dalam Bab 5.
- b. Pembiayaan dan Penjaminan, diatur di dalam Bab 6.
- c. Kemitraan, diatur di dalam Bab 7.
- d. Koordinasi dan Pengendalian, diatur di dalam Bab 8.

Sedangkan, di dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, perlindungan hukum terhadap usaha kecil terdiri dari 7 (tujuh) aspek, yaitu:

1. Pemberdayaan
2. Penumbuhan iklim usaha
3. Pengembangan usaha
4. Pembiayaan dan penjaminan
5. Kemitraan
6. Koordinasi dan pengendalian usaha mikro, kecil dan menengah
7. Pemberian sanksi administrative maupun ketentuan pidana

Adapun tentang pengaturan perlindungan hukum terhadap usaha kecil di Kota Bekasi, berdasarkan Perda Kota Bekasi No. 08 Tahun 2003

tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil, dibagi ke dalam 12 macam langkah atau cara, yaitu:

- a. Pemberian kesempatan dalam pengadaan barang dan jasa yang diperlukan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat.
- b. Penataan usaha dan lokasi usaha.
- c. Penyederhanaan dan kemudahan perizinan.
- d. Penyediaan tenaga konsultan profesional.
- e. Memfasilitasi penyediaan modal.
- f. Penyediaan teknologi dan informasi.
- g. Penyediaan sarana dan prasarana.
- h. Pendirian klinik konsultasi bisnis.
- i. Pengembangan jaringan usaha.
- j. Pendidikan dan pelatihan.
- k. Advokasi.
- l. Memfasilitasi promosi.

2. Mengenai pokok permasalahan kedua, berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan dari perlindungan hukum terhadap usaha kecil di Kota Bekasi tersebut, belum berjalan dengan baik dan belum sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan maupun apa yang diharapkan oleh masyarakat.

Adanya ketidaksesuaian antara isi peraturan (aturan normatif) dengan pelaksanaan (kenyataan empiris) tersebut salah satunya disebabkan karena satu-satunya Perda yang ada, yang khusus mengatur tentang perlindungan, pembinaan dan pengembangan usaha kecil di Kota Bekasi, masih merujuk pada undang-undang yang lama (UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil) dan belum merujuk pada undang-undang yang baru (UU No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). Hal ini menyebabkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi sulit untuk memberikan perlindungan hukum di masyarakat, di samping masyarakat itu sendiri juga menjadi bingung dan tidak mengerti tentang bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap usaha kecil yang

seharusnya mereka dapatkan. Kebingungan tentang kriteria sebenarnya dari usaha kecil dan apa perbedaannya dengan usaha mikro, juga menjadi salah satu faktor pendorong lemahnya penegakkan hukum mengenai aturan perlindungan hukum terhadap usaha kecil ini.

1.2 Saran

Mengingat adanya permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam perlindungan hukum terhadap usaha kecil di Kota Bekasi, maka penulis memberikan saran berikut, agar masalah tersebut dapat diselesaikan dengan baik dan dicegah supaya tidak datang kembali atau agar tidak semakin bertambah banyak. Adapun saran tersebut adalah:

1. Mengingat pengaturan tentang perlindungan hukum terhadap usaha kecil di Kota Bekasi belum memiliki Perda yang merujuk kepada undang-undang tentang usaha kecil yang baru (Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) maka penulis menyarankan pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi beserta Pemerintah Daerah Kota Bekasi untuk segera mengganti Perda tersebut dengan membuat Perda yang baru, yang merujuk pada undang-undang yang baru, yaitu UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Sedangkan, mengenai peraturan-peraturan yang lain seperti Peraturan Walikota maupun Keputusan Walikota, yang berkaitan dengan usaha kecil, yang belum merujuk kepada undang-undang tentang usaha kecil yang baru (Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah), penulis juga menyarankan untuk merubahnya agar sesuai dengan aturan yang terdapat dalam undang-undang mengenai usaha kecil yang baru, yaitu Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, serta peraturan perundang-undangan baru lain yang terkait dan berlaku. Termasuk pada konvensi-konvensi internasional yang ada di Indonesia, agar dapat sesuai dengan aturan hukum perdagangan internasional.

2. Mengenai kenyataan empiris dari pelaksanaan perlindungan hukum terhadap usaha kecil di Kota Bekasi, yang menurut penulis belum sesuai dengan kondisi yang seharusnya (belum melaksanakan sepenuhnya amanat perlindungan hukum terhadap usaha kecil yang ada di dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM juncto UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil; dan Perda No. 8 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil; maka penulis menyarankan untuk:
- Meningkatkan kualitas maupun kuantitas dari program-program perlindungan hukum, pembinaan maupun pengembangan usaha terhadap usaha kecil di Kota Bekasi, yang diadakan oleh Pemda Kota Bekasi melalui Dinas Perindagkop (Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi), dengan memperbesar jumlah APBD yang dikucurkan untuk program tersebut.
 - Mengadakan sosialisasi hukum dan peraturan perundang-undangan mengenai usaha kecil dan hal-hal lain yang terkait dengannya, agar masyarakat umum khususnya pelaku usaha kecil di Kota Bekasi menjadi “melek hukum”, dan dapat mengetahui serta membela hak-haknya saat diperlukan atau jika ditindas atau diperlakukan dengan semena-mena.
 - Menumbuhkan kembali semangat perekonomian kerakyatan dengan meningkatkan sektor ekonomi rakyat yang salah satunya adalah dengan melalui usaha kecil. Untuk bisa membuka keberhasilan dalam menumbuhkan ekonomi rakyat tersebut, dapat dilakukan dengan cara:
 - Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya ekonomi lokal yang ada (*resources-based approach*);
 - Meningkatkan mutu sumber daya manusia pengelolanya (*human capital*);
 - Tersedianya sumber pendanaan (*credit accessibility*),
 - Peningkatan efisiensi di segala sektor ekonomi, yang disertai dengan gerakan.
 - Kesadaran dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai karyawan, anggota koperasi, anggota masyarakat dan warganegara.
 - Fanatisme dalam menghargai dan mencintai produk hasil buatan sendiri pada khususnya, dan produksi dalam negeri pada umumnya.

Contoh fanatisme positif yang berdampak besar bagi kemajuan perekonomian negerinya adalah fanatisme yang dilakukan oleh warga negara Jepang dan Korea Selatan, dimana mereka selalu berusaha membeli atau menggunakan barang-barang dan jasa hasil produksi negeri mereka dimanapun mereka berada. Fanatisme ini berhasil membuat Jepang dan Korea Selatan menjadi negara industri maju dalam kurun waktu 50 tahun.

Jika mengikuti analogi Arthur Mosher 1969 “Getting Agriculture Moving”, maka cara-cara di atas dapat dikategorikan sebagai syarat keharusan (*necessary condition*). Agar syarat keharusan di atas dapat berdaya guna, diperlukan perpaduan syarat kecukupan (*sufficient condition*). Dalam konteks ekonomi rakyat seperti yang dilakukan oleh para pelaku usaha kecil di Kota Bekasi, syarat kecukupan tersebut adalah perbaikan infrastruktur dan penataan kelembagaan di Kota Bekasi. Memadukan antara syarat keharusan dengan syarat kecukupan di atas memungkinkan ekonomi kerakyatan dan pelaku ekonomi rakyat seperti usaha kecil, bukan saja untuk bertahan tetapi untuk berkembang menuju industrialisasi yang terdiri dari usaha menengah dan besar.

Untuk melaksanakan hal-hal tersebut, langkah yang harus dilakukan adalah memiliki kesadaran akan kemampuan sendiri untuk berprestasi, kesadaran akan pentingnya etos kerja produktif yang tinggi, dilanjutkan dengan disiplin dalam melaksanakan segala segi kehidupan seperti dalam bekerja, berorganisasi, dan bermasyarakat, serta dengan menghargai dan mencintai hasil karya bangsa sendiri dimana mereka ikut berperan. Meskipun sesungguhnya mereka juga tidak perlu menganggap bahwa produk mereka adalah yang paling unggul.

Daftar Referensi

Buku-buku, Karya Tulis, Makalah, Artikel

Amang, Beddu. *Ekonomi Rakyat, Usaha Kecil dan Koperasi*. Jakarta: PT Dharma Karsa Utama, 1995.

Astawa, I Gde Pantja. *Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia*. Bandung: PT Alumni, 2008.

Abdullah, Piter; Armida S. Alisjahbana; Nurry Effendi dan Boediono. *Daya Saing Daerah (Konsep dan Pengukurannya di Indonesia)*. Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, 2002.

Anwar, Roesman. *Pengantar Ilmu Ekonomi (Makro)*. Jakarta: Yayasan Cinta Buku Utama.

_____. *Sendi-sendi Ilmu Ekonomi*. Jakarta: Jakarta Press.

Arrasjid, Chainur. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Clapham, Ronald. *Pengusaha Kecil dan Menengah di Asia Tenggara*. Jakarta: LP3ES, 1991.

Daliyo, J.B. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Prenhallindo, 2001.

_____. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Prenhallindo, 2001.

Erni, Daly. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum (kumpulan materi dan catatan perkuliahan)*. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008.

Firdanianty. "Potret SDM UKM: Kuncinya di Sikap dan Mental Karyawan". *Human Capital Magazine* (Edisi 63, Juni 2009) : 7-12.

- Hadhikusuma, R. T. Sutantya Rahardja. *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000.
- Haris, Syamsuddin, ed. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah (Desentralisasi, Demokratisasi, dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah)*. Jakarta: LIPI Press, 2005.
- Hull, Terence H, ed. *Masyarakat, Kependudukan, dan Kebijakan di Indonesia*. Jakarta: Equinox publishing, 2006.
- Ihromi, T. O. *Antropologi Hukum*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2000.
- _____. *Pokok-pokok Antropologi Budaya*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- _____. *Antropologi Hukum: Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- Kuswanto, Rudi. "Mastermind, Solusi Jitu Para UKM". *Human Capital Magazine* (Edisi 63, Juni 2009) : 16.
- Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas). *Kewiraan untuk Mahasiswa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1999.
- Mahdi, Sri Soesilowati; Surini Ahlan Sjahrif dan Akhmad Budi Cahyono. *Hukum Perdata (Suatu Pengantar)*. Jakarta: Gitama Jaya Jakarta, 2005.
- Manning, Chris dan Tadjuddin Noer Effendi, ed.s. *Urbanisasi, Pengangguran, dan Sektor Informal di Kota*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1991.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Cet. Ketiga*. Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2007.
- Munkner, Hans. H. *Hukum Koperasi [Ten Lectures on Cooperative Law]*. Diterjemahkan oleh Abdulkadir Muhammad. Bandung: Alumni, 1987.

- Nitibaskara, Tb. Ronny Rahman. *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*. Jakarta: Kompas, 2006.
- Pachta W, Andjar; Myra Rosana Bachtiar dan Nadia Maulisa Benemay. *Hukum Koperasi Indonesia (Pemahaman, Regulasi, Pendirian dan Modal Usaha)*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Perry, Martin. *Mengembangkan Usaha Kecil dengan Memanfaatkan Berbagai Bentuk Jaringan Kerja Ekonomi [Small Firm and Networks Economies]*. Diterjemahkan oleh Tri Budhi Sastrio. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Prabowo, Anung. "Profil UKM dari Komunitas Tangan di Atas". *Human Capital Magazine* (Edisi 63, Juni 2009) : 14-15.
- Primiana, Ina. *Menggerakkan Sektor Riil UKM dan Industri*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Priyono, Edy. "Peranan Pemerintah dalam Menciptakan Iklim yang Kondusif bagi Usaha Kecil-Menengah". Makalah disampaikan dalam Workshop Peningkatan Daya Saing Melalui Upaya Penyempurnaan Regulasi, diselenggarakan oleh Deperindag RI dan TA ADB, Jakarta, 14 Agustus 2001.
- Purbacaraka, Purnadi dan Chidir Ali. *Disiplin Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1990.
- Rahman, Arif. *Menghitung Sendiri Pajak UKM Semudah Main Game*. Jakarta: PT Buku Kita, 2009.
- Rintuh, Cornelis dan Miar. *Kelembagaan dan Ekonomi Rakyat*. Palangkaraya: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2003.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakkan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

- Safaria, Anne Friday; Dadi Suhanda dan Selly Riawanti. *Hubungan Perburuhan di Sektor Informal (Permasalahan dan Prospek)*. Bandung: Yayasan Akatiga, 2003.
- Sagir, Soeharsono, Et al. *Analisa dan Evaluasi Hukum Tertulis tentang Kedudukan Perusahaan Ekonomi Lemah dan Koperasi*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), 1993
- Saly, Jeane Neltje. *Perlindungan Hukum Usaha Kecil dalam Hubungan dengan Penanaman Modal Asing di Negara Berkembang dan Penerapan Prinsip-prinsip Perdagangan Internasional serta Implikasinya di Indonesia*. Jakarta: Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional), 2001.
- Santosa, Mas Achmad. *Supremasi Hukum*. Jakarta: ICEL (Indonesian Center for Environmental Law), 2001.
- Shahab, Halim. *Dunianya Usaha Kecil: Tenteram yang Rapuh*. Jakarta: PSHK (Pusat Studi Hukum dan Ekonomi) FH (Fakultas Hukum) UI (Universitas Indonesia), 1978.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005 (Cet. Ke-15).
- Soekanto, Soerjono dan Purnadi Purbacaraka. *Aneka Cara Pembedaan Hukum, Cet. Ke-3*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1994.
- _____. *Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Subari, Wisnu Arto. "Sektor Riil Kayu Lapis Dihantam Problem Berlapis". *Majalah Trust: Majalah Berita Ekonomi dan Bisnis* (No. 20 Tahun VII, 16-22 Maret 2009) : 58-59.
- Sukirno, Sadono. *Ekonomi Pembangunan (Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan), Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana, 2006.

- Sulistia, Teguh. "Perlindungan Hukum dan Pemberdayaan Pengusaha Kecil dalam Ekonomi Pasar Bebas". *Jurnal Hukum Bisnis (Volume 27- No.1- Tahun 2008)* : hal 20-28.
- Sumantri, Anni Chairani, Et al. *Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan tentang Usaha Kecil*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), 1999.
- Supriyadi, Slamet. "Bisnis Modal Nol, Bukan Isapan Jempol". *Majalah Pengusaha: Peluang Usaha dan Solusinya (Edisi 100, November 2009)* : hal. 18-23.
- _____. *Memilah Sektor Bisnis Berprospek Cerah di Tahun 2010*. *Majalah Pengusaha: Peluang Usaha dan Solusinya (Edisi 101, Desember 2009)* : hal. 14-19.
- Tambunan, Tulus. "Peranan dan Perkembangan UKM: Suatu Review". Makalah disampaikan dalam Diskusi Panel II, ADB Dissemination Workshop, Jakarta, 14 Agustus 2001.
- _____. *Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Koperasi dan Pengusaha Kecil dalam REPELITA VI (Buku I)*. Jakarta: Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil, 1994.
- _____. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum (MPPH)*. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008.
- _____. *Usaha Kecil Menengah: Tantangan dan Alternatif Jalan Keluar (Sebuah Rangkuman Diskusi)*. Jakarta: Asia Foundation dan Yayasan Indonesia Forum, 1998.
- Wibowo, Arief Adi. "Cara Memotret Pengelolaan SDM pada UKM". *Human Capital Magazine (Edisi 63, Juni 2009)* : 13.
- Wibowo, Singgih. *Petunjuk Mendirikan Perusahaan Kecil (edisi revisi)*. Jakarta: Penebar Swadaya, 2008 (Cetakan ke-19).
- Widjaja, HAW. *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.

Yamamoto, Ikuro, Et al., *Usaha Kecil dan Menengah dan Hubungannya dengan Pembangunan Ekonomi [Small and Medium Industry and Economic Development]*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2003.

Yunus, Muhammad. *Bank Kaum Miskin: Kisah Yunus dan Grameen Bank Memerangi Kemiskinan [Banker to The Poor: Micro-Lending and Battle against World Poverty]*. Diterjemahkan oleh Irfan Nasution. Penyelia akhir oleh Ronny Agustinus. Jakarta: Marjin Kiri, 2007.

Zimmerer, Thomas W.; Norman M. Scarborough, dan Doug Wilson. *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil, Edisi 5 [Essentials of Entrepreneurship and Small Business Management, 5th ed.]*. Diterjemahkan oleh Deny Arnos Kwary dan Dewi Fitriasari. Jakarta: Salemba Empat.

Internet:

<http://els.bappenas.go.id/upload/kliping/Data%20Statistik%20harus.pdf>, di unduh pada tanggal 14 Mei 2009.

<http://rifqiemaulana.wordpress.com/2009/02/10/metode-penelitian-kualitatif/>, di unduh pada tanggal 24-05-2009.

<http://www.digilib-ampl.net/file/pdf/UO-089-01.pdf>, di unduh pada tanggal 1 Juni 2010.

<http://www.smeccda.com/Files/infosmeccda/buku/Ekonomi%20Rakyat%20-%20Usaha%20Mikro%20dan%20UKM.pdf>, diunduh pada tanggal 1 Juni 2010.

Peraturan Perundang-undangan:

Indonesia. *Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil di Kota Bekasi*, Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 8 Seri E Tahun 2003.

_____. *RIB (Reglemen Indonesia yang diperbaharui) / HIR (Herzien Inlandsch Reglement)*. Staatsblad 1941 No. 44 juncto Pasal 6 Undang-undang Darurat Tahun 1951 No. 1.

_____. *Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Undang-undang Dasar Tahun 1945 (Amandemen). LN. Nomor 14 Tahun 2006.

_____. *Undang-undang tentang Kamar Dagang dan Industri*. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987. LN. No. Tahun 1987. TLN. No. 3346 Tahun 1987.

_____. *Undang-undang tentang Usaha Kecil*. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995. LN. Nomor 74 Tahun 1995, TLN. Nomor 3611 Tahun 1995.

_____. *Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia*. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 LN. Nomor Tahun 1999. TLN No. Tahun 1999.


_____. *Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah*. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. LN. Nomor 125 Tahun 2004. TLN No. Tahun 2004.

_____. *Undang-undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008. LN. Nomor 59 Tahun 2008, TLN. Nomor 4844.

_____. *Undang-undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008. LN. Nomor 93 Tahun 2008, TLN. Nomor 4866.

Daftar Lampiran

1. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil di Kota Bekasi.
2. Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bekasi (yang merupakan lampiran 1 dari Keputusan Walikota No. 02 Tahun 2004).
3. Deklarasi Pembentukan Forum UKM Kota Bekasi Tahun 2007.
4. Data Lapangan (Hasil Wawancara dengan Narasumber dan Informan, serta Observasi ke Pusat-pusat Perbelanjaan di Kota Bekasi)



LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI



NOMOR : 8

SERI : E

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI

NOMOR 08 TAHUN 2003

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA
KECIL DI KOTA BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mencapai iklim usaha yang sejahtera, kepastian berusaha, pemberdayaan usaha kecil, dan peluang usaha, maka perlu dilahirkan kebijakan dan strategi untuk usaha kecil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan perlu diadakannya pembinaan dan pengembangan dimaksud perlu diadopsi ke dalam Peraturan Daerah.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkotaan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663).

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 381-);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3539);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pembagian Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373j);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3718);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3743);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4232);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 4 Seri C);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 10 Seri C);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Daerah Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Nomor 10 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 2 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kota Bekasi Tahun 2001 - 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 16 Seri D);

16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Usaha Gangguan (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 3 Seri C)

17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Gangguan atau Izin Temporal Usaha (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 16 Seri C)

18. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2003-2008 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 6 Seri E).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI TENTANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA KECIL DI KOTA BEKASI.

BASIS KETENTUAN

UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Bekasi;
 - b. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah Otonomnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Daerah
 - c. Walikota adalah Walikota Bekasi
 - d. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil di Kota Bekasi;
 - e. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Bekasi yang tugas pokoknya antara lain menangani kewenangan masalah perekonomian daerah.
- Kas Daerah adalah lembaga penerimaan dan pengadministrasian pendapatan Daerah yang meliputi antara lain penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dana perimbangan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang lain yang sah;
- Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang secara penuh di bidang tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- n. Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil yang selanjutnya disebut Pembinaan dan Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat melalui pembinaan dan bimbingan dan fasilitasi, serta perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
- Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam bentuk penumbuhan, pembinaan dan pengembangan sehingga usaha kecil mampu menumbuh, berkembang dan mandiri menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;
- Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan modal berwujud dan aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan atau individu yang dikelola dengan modalnya sendiri, yang tidak termasuk dalam Undang-undang.
- k. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah usaha yang dikelola secara mandiri, baik secara individu maupun berkelompok, yang tidak termasuk dalam Undang-undang.
- l. Iklim usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Daerah berupa penerapan berbagai peraturan perundang-undangan yang telah ada, kebijakan dan berbagai aspek kehidupan ekonomi yang dapat memberikan kesempatan yang sama, dan dukungan yang seluas-luasnya sehingga berkembang menjadi usaha yang tangguh, mandiri dan produktif.
- m. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman Usaha Kecil oleh lembaga penjamin sebagai dukungan untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam memperoleh pembiayaan dalam rangka memperoleh modal.
- n. Kemitraan adalah kerja sama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling menguntungkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
- c. Pasar Modern adalah jenis usaha perpasaran swasta seperti pasar swalayan, pasar serba ada, toko serba ada, pusat pertokoan, mall, supermarket, minimarket, pasar modern, pusat perbelanjaan, perkulakan dan waralaba.

BAB II

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 2

- (1) Pembinaan dan pengembangan dilaksanakan dengan memperhatikan klasifikasi dan tingkat perkembangan usaha kecil.
- (2) Ketentuan mengenai klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1.11 berdasarkan nilai kekayaan bersih dan atau penjualan tahunan dan jenis kegiatan usaha kecil sesuai kelenturan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Pasal 3

- 1) Berdasarkan klasifikasi dari tingkat perkembangan usaha ke...11 sn>8{!:tinJna
::Jimaksud dal...m Pasal 2 iIya:(2) Cibtapkn tot:ot. mt('OSil ;s, NK' :::: diln
;angka :vaklu pembinaan can pengembangan
- 2) Kc:entuan lebih lan,u:mef1genai bobdI, tr" ensii:Js ::;noilas jar .r;>, sKlt.
::>omoinaan dan pengemoangan sebagaimana a :-lin'akJ..... ;:tr: v"" ; -
d.:el;;,okon lob ") Lanjut oleh \Va kota

Pasal 4

- K'it;nLI usaha -<eCII sebaga1ma 1 a wmnksucl Pasa! 3 dne ti':lok.ar e!Jt;n " (t <LI
- a. ,-emifki kekayaan bersih oaling banyak Rp 200.000 000 (cca -:1lus l.. 8 l.Jpiar\.
lIdak teri'as. Ik t.anah dan ban(;unan tempaI usaha.
 - b. r1em1hki -1ast1 p-eni.uan ta"lu-1an :1aln1g br:ryBk RP 1 00f-. :... : : !! 1r
rupiah).
 - c. molik Wa;ga Negara IndMcsla;
 - d. bercin sef"diri, bLka1 mcnpakan anak pt'rusat1aan atau <"LJ4IQ rer:st1:1aar
yang oJ011fikl d1kuasai atau berafilias1 ba1k largsunrauo...1- lfd :-: :;:1gsu1g
de1gan usana menengah atau usana besar,
 - e. ber; entuk sana ::>rang perseo angan baOan usa'la yang d;"< -"..... n' L..m
atau badan usal-)a yang erbadar hukum. lermasuk koperesi,
oerdom.st'ci Oaerah yang dinyata an Cengan Strat Kelerar'g;w Dor' s11 Usa-r
oleh pc;jabat yang be;-vcr.ang.

Pasal 5

- \::; PemOinaar den pengemba'1gano eh PeiTenntzh Da erah ncIip..J:-
- a. pccrberiar kesempatan ualam per.gacaan Carang d'eln + sa v.:-,*J1:;erL:ka.,
Pemenntah. Daerah 1 atau masyarakDt,
 - b. P'=nataan usaha dan fokasi usaha;
 - c. ::.ened.:rhanaan oan kerm:dahari perizinan;
 - d. penyeOiaan lenaga konsu:an proiesicnal.
 - e. memfasilitas1 penyed.aan modal:
 - f. penyediaan leknclo;Ji dan 111f'omas1;
 - g. penyediaan scrana C'an prasarana,
 - h. pe-1c1riar klmik kot sullas1 bis.nis,
p0nge-1tbangan laringan usaha;
 - J. pend'd ar. dan pelatihan.
 - k. OVOXAS
 - l. •nomfasihtas1 oromosi.



- (• Pombndan d=t1 ;;engembnngan seo aunaPa d·n0J1\,,t)t t-wa: pasal in
<e:ua 1 uruf c dapat d <OrJnsarrakan dMgAn or .ak swostA

Pasal 6

1'..ta ::aa pe11b1nan da"" pongciTbargar: diOILr leo t) 1a1,ud:-lf-F'1 K1r- III."?.n
\\N:11kCA

Pasal 7

- (11 Pemer:ndol Daerah !,orscma-sama dJma us.ul';l \;,... ·:l"=: rnw=tt
rrenuMb...:kon 1khM VSUilf ba:) IISDhD-1(CCi! ffit:-J l' J r f'add.' I 1.1 t-
eru:Jaf""Junda.,gan d0." keb jaksc:"!:"t" ""di>Ut n po


- a. asit - i per...:ca'a"i
- b. j:ers nrsan.
- c. prasara :o.
- d. Ir'ormasi.
- e. ke-nitman
- f. p-ertLm.lr .1safla,
- g. Qo.,Y1 r' ,nnan

- (21 i-as'h1as' per'Tlcdafan yn""g dn:aksJd nyat '1j hu-t..' a untu- r: n" ·li:as'
sumber porncdalan atau pencanaan mcningkatkan ol: sos :Jef, o i: l .wl <:al.
:aen::lana"u- Jon o(effi',Jda"lon bak .ang-han gnrk:m PPr""- f',.. "="" J·
:J-n!lee-r c:la a, niP 1 per.daraan J n Pe'ler n: ";;ge;; ;: -1" ...S 1li
V. NccaratOae.-ahse. uaa kr: r1·JM ., .t f.Xn:Ja,g 1k.

- ' ?eisau'gcu J·dng dmaks·Jd tyat {1} -1ur.ii b Pe-nEHrn nh Or.1C""S' "" ..,r'f'ill.._ar
1kim usat" 1yang sehot yang kondusif 'oag usaha ke...tl dcr:gnr .,.,,,"? npK;;r
keo:jakc:'1 dalali' oera: .rr' ocrJ1d O·ndn,;;;" c 1...1 .., .,.,, '"" :a'
ke'asaa ar ar sescn19' JS t-a kr- :lnlan c r',.,, .J' ""if .. t
r;; c;; 'l ft:lng rero;1w.l

- i4 pasar<J r: yc;ng dunai<St:t: ayal {1} 11urti c dJdO i' kObldkll"" ,:-:Jiaf""
menga:Jokan prasaram t:mun yang dapat meo'ldoron·J Or:1:"T:e-'9"1TH' n-;a1
t.sa1a ked' da1 me·nbor·ka"l kennfjanar ta·of orasar.;: 1_d i t. u5.n ia
kec

- :1; Jnfc m;;,m yang clrr:aksl..d ayal (1) !!UrJl d adalah molloa keb:nkn :a:am
rembentuk dan memaanfootkan bank dola dan, l, mvnn! fo··a ;i t'otr'1 \$ rt
trengadal-',anmenyebmkan ir'Ofnr.1slpasar tekr.olog1 des w/:l:ln·t· 1



(6) .-<eT111f)an yang dmflksud aya1 p) h.ruf e ndB'ah :rt zrn -cwl...ud<Ar
m:1raa"" O""lta"O ..tsaha e:il dergolusat"a lICI""(H'IQJl\ Jar ... i! tlr.G
""lencega- terJadtrya lISI-hAl ar.g rncrug:kn" us.aha knee. on rn ., . *1-..!;nn-nr
1r rsakst ussha

f'l'l Poriz•1nn .tsaha yanf) dlm l<.suc ayat {1) i""r.uf ▽ +H..-...fa ... y)rt... * ... """:
""C""l" gatur per, ocerha'l a)ata caa =>er Z n'1n (l'11 Ofi-sr , 1 *11 +1-... , 1*1.1111"1
W!t.< MomocmJ<•'1 pNtZinti'l

·is Perlldungrm yAng dirnaksud n a (ll...:1 g ""ld?, n "J: l r... 1 ... ;ll
>C""k'ltaan us2da'l lotG;s usa'la !:lgt JS&r<Jl(eprt ""l, ct Lt;•)t: ""' 11 ... 1113t
rokas1 ctpas.er moocnl ruang pertok001, n'a l)Su. cnv. ... r... ;:/... """" -
- ler ""ytt p readan;Jan ,e:l-s ::la" ttd. "" gial -, ... ;•n v"n-l ... , :-
l'lekh,JSI.s(1 pmses h&fs1lat pn Ot .kr:Jrya itw ... ; =1 d.;x ... "" .w's ., l ., ...us
f.lfU"" tP11l.(Ur

1- Kete.,ll:an dtma.<sud da•an ayo: (, casal ir 1 :-sa"lJl(o.- st.J. do::11 :-
KOMISI dan perke;nbangan pcrekonOill<>n d orah serla L':l""c"""" - p.3dc,
'-f.lratu en e"" ."-:Ja g-uncanga'1yn"Q te""lal<u

PasniS

\1' De-a-n .ma ra ;;emb.naan dan pengcmo(lrigan ust: h; kc:• i'C:ll: nt:ih Jacra'l
n emittsil:n i usa;a.usah ker.""11tra:ln r:da\...Sa""a b..... co:., ...:!!ta
1'e"le gat c:Ja't \<Sartt toS3r ytnQ ac'a G1 d;Jl,""1 C"r'l ;j -l; "" fn' J .nn
,ut.:ungan kemwaun bori< v:ang 1\~:ntlk.J. ""13'>txJ: ...
...tof: : .ta'lt..sa.a

· ; <e""l:tra:s:dak:o..-l'taitaodCf">gar tiset:31 pQmb...1ar. car. :D11:• ...c:;•-l: 1'il:n
al.-h satu atau !Glf> l);dang pr:;cu st oon o:;:, -;l ... !...JC ...
>Yr Ja an surbe:- Jaya r.:am.<a J:ar tei:""0log

- !+ Kn ·rna- set>: _p'l:a fl\ :J.e: Jd iii3 -) d r :l :asel l'•cc-... n...,,
- 1 i-III para
- > s Jb 'l:rt ak,
- c dogang umum,
- o ::;arataba
- c kenge•1nn
- l b<Intuk-l>er:J< Ian

Hu_arg:ar ke""l'ttraao sebgat•nal"la dira sud pas:-' tnt ket:"l• l-lat 1.!!luk
n-em,1unyn• .kcdudul<an hLKJn't ya""g sota""a cIGtt p_-t-- e 1...: s ua•
de.,;ak...3rtJan yatg be-lak.u

01/B III
 RUAING LINGKUP DAN LEY.BAGA PE'IDUKUIKO
 Pasni

- 11 Ruc;ng Irgk1,p nohYi da' tckn1s oen-b:naan r.en **IICJ rtbN...=til" ...11,1) h;m
 mo o.Jh b dan,
 n p o::uks1 can p rGol tan.
 o pemosaro,,
 c svm Jor daya 11anus1a
 te.nolcgi
- 12 B1darg procuku dan pcnoo:a•lan se>aga1Mara d1mn s.1d ...
 sooago1 bcr•kut -
 a " " "gka-tka., -<erra-hj:uar rr majencr se-ta t... 1t, 1rW:, - d3r
 per.go•a .
 b men ngkatkar" ke11an•puzn rancarg ba1gu1 canp : "ekayn 1J
 c r-ernbP.ri-.af ...mudat-en da <lm pe"lgajao:n sYa'lrt dn"l o-ert c:l:t Pfo 1 s
 om : t;T gclahd'l tahar :laku, ba!"An oeno::ng t!:mr-ema n""
- 3 Di !3ngpoma "lr" sebaga mana Jirnoksud oym i11 tu..rf b sr.f i a: "n-; vl
 • nela•sana-an pem,l•tiar dan peng .a)lan pcmasa: n
 t: meru1fgka:kan kcmampwm mahajemen dnn :ekr:k pe'l'la,,t ...
 c m'3"V" iFiká1sarana sP.ra dli<.n an p...w:oldn"" \ 71...- r -Y
 -: r:l "S• <<baroKar terb&(a::cTilS3!2!" 1n 1ar,...Jd , cts'
 e nP.l'v...!S2r"(a' :J1odu< usoha kec1
- c;, Htcang ,, rber daya n luS1a s ta p.ma" a ju!" a.s. ,j.,lt t1tv... t...uJ•
 b:nf<t..
 f rrenti3S)arak11<Andan rner"lbt..dt1yakan It:raustll'.9 r-
 b -nerurs<aka'1 ketranp• 2) tek""tS da.,m.a:l:l;crC l,
 ;... :ncr."Jbe,IL"> dan rrengcmarQf.a,, le-nta;a r1idio;a . --!:" d,11
 konsultasiusahfl kec1l,
 d meryed1akan tena;a penyulch dnr '{ rsultm us:J'1Cl kco•
- (5! Sicate-kno::gt ntagair.ana dimaksud i'lyrn :1:•hv:;r d sr-t;• ju:-- h.•
 a -n.on;nk: kan kcmampun oi bdarg t knolog1 :""0<L :s1 I,, , d(cf1 l"rCt:ha
 :J:l;,
 t Of"i.ng.<a :<.ar kemamPv'an dt t:1oan9 pene1t.Jn t.1:1 fl o...tJ' - Jrg...:T
 dcsa 1 :Jan!! <ndcigi baru;
 c me...ben-l.ar'1 u•se.,h!kcoada usa•13 kcc || vcr1 rrc"lers'-...<&!! :...o-r."V, _ t2"to..
 <la"r"t!- es on ka"llirJ't .rq:ar h'duo
 d rrcn.ng-<. :kan kcrJa Sl:t1'1i1 da-1 t..lh tekJ:ol::gl,

- SE...ar pe"IGu",..lh& oasar l"lOde1n ;o::e" pl.sai oe-tcko,... S :f :;""m... , , , r,,
 "...;efrTlall dan a:fH. sejPn1snya yarg .a <b-3n- :*t'l- : "....
 t:t:r yodtakn rlla""g wmpat use'nj! bogl po'lg.tS hCl "er-k,.... n: :•"r'01n :1
 ,h-T'la} t;hu"" C)<J'<-diiOtapkr'tl" Per<:!!l.-ran Oaera'1 ir I 'N3;-U r•e;"t' •.y': : ..) (" => l.:1
 Sr % ;Jan !lcrga Scwa <fashr Clap l.lht.r /;J. Ca""l -j l t;:l \$ *"" _L"W?
 r"cyeu;Jf<an d'n a -J Perolran Oor:rah wt

\OJ K:)"TI ttr&1S! ·") :. •OCag<Jul...:ndli""t:l<Sc.t;::as.r1 r c c :l:~ • ·· r ' 1 1 ,,
 ..:J...Y r N•Jntu!"-il" , -<e::e-uu'n:'l-"ln}•n w'fuf- pu: btra.f"" cln • pt ""-l 11 -,,, '4" J 11:
 l:>:ll

Pasal 12

Peq::.. sahn :l3sar •"locern ja;5 meiaoor-(al. re•'C3nn o-... , .!Jl:c'-
 r.tan lSah-t.r'l:1.kvsa n -e:"1 seba urar: c n' <:~:~ !)a; , 11
Peralurn Dacrah 1nl

\2} --ata cara pene tE:l n. ,> po-an dan oe':.lena:"" .orr nsas, -t.l'lg tet.c :-ar
 """:\la/b8'1 po•q.,sa n pasamcdcm dilfJtnjku:"t (b1h - :A11 l l a n 11f:l -;,,;... l:

BAB V. PENGENOALIAN DAN f>ENGIWAS/IN Pasal 13

1t Ke-:lf.. Pcf ng-:at Da at- alas' ,: "13 -\,a'il<'1 1 1 l f .. "sa-!,ll,-
 :>en'J... Jain:, Car1 pl!ng,,vasn't tersal\3-""""3 P... ' !f-- h'ler:l'
 li.tl:"Inyo

\2, Pengrmdnklr! dan pe'1Q,\OSan CbO.g3tMara 01Mi!"C' - l-1:S;,,, 'l'l!,-1:
 c -a..sa1 akan me.a ..ll Cf'l'l asl y"Jstsi 1C'T:''h. n,l Jik -f "" L, ' r'
 Ke tt;san, _:ailKote.

BAS VI. KETENTUAN

i'ENUTUP


Posal 1d

hal'!2l /ar') be'.u'TI cuKup dilitur da:arn Per;:l:lan nae:-c" ■ -;;!j..J""1 TI€""""-r...:
 l!e-ws oe-a sa'10.'j"l/J-a d1atur ll'hfh ""ju1 otet V:'al-kcla

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

diundangkan dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2003 tentang



Ditandatangani oleh Walikota Bekasi

WALUKOTA BEKASI

TtdiCap


AKH. VAO TURFAH


Diundangkan di Bekasi pada tanggal 6 Oktober 2003

Diundangkan dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2003

?


V-.,\1-\f"IL\JI" A. HAHIM, W'1
lc:nbi-;,: UUi1 'H,.,
r:1? O.OOS; ,j_







**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH KOTA BEKASI
BERDASARKAN PP NO. 41/2007 & PERMENDAGRI NO. 57/ 2007**





DEKLARASI

PEMBENTUKAN FORUM UKM

KOTA BEKASI

1. Meningkatkan aktivitas usaha yang berhasil guna dan berdaya saing tinggi.
2. Menjadi Pilar dan Wadah UKM dalam meningkatkan produksi hasil usaha.
3. Menjadi pelopor dalam meningkatkan Devisa Negara.
4. Berperan aktif dalam memajukan perekonomian Daerah.
5. Menciptakan peluang usaha dengan mengelola modal usaha secara profesional dan dipertanggungjawabkan dengan transparan.

Bekasi, 23 Maret 2007

Wakil Walikota Bekasi

Koordinator Forum UKM Kota & 2Si

Ketua Kadin Kota Bekasi

Lampiran 4

Khusus mengenai Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2003, bagian yang penulis kaji lebih dalam mengenai pelaksanaannya, yaitu aturan yang terdapat dalam Bab IV mengenai “Perlindungan Usaha Kecil”, yang terdiri dari dua pasal yaitu Pasal 11 (terdiri dari 5 ayat) dan Pasal 12 (terdiri dari 2 ayat).

Adapun isi dari Pasal 11 tersebut adalah:¹

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan serta memberikan aspek perlindungan terhadap usaha kecil, maka setiap pembangunan pusat pertokoan, supermarket, mall, hypermall, dan atau sejenisnya, wajib menyediakan ruang tempat usaha bagi usaha kecil dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk luas ruang usaha efektif di atas 1000 m² harus menyediakan ruang tempat usaha bagi usaha kecil sebesar 10% dari ruang usaha dalam kawasan usaha;
 - b. Penyediaan ruang tempat usaha bagi tempat usaha kecil sebagaimana huruf “a” tidak dapat diganti dalam bentuk lain, dan ditetapkan dalam rencana tapak (*site plan*) atau dalam awal proses perizinan, serta dituangkan dalam surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- (2) Penetapan harga sewa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan lebih lanjut dengan melibatkan unsur pemilik/pengelola, pengusaha, dan Pemerintah Daerah.
- (3) Usaha kecil yang disediakan lahan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah mereka yang telah terdaftar, dan sesuai dengan jenis usaha yang telah disepakati bersama.
- (4) Setiap pengusaha pasar modern seperti pusat pertokoan, supermarket, *mall*, *hypermall*, dan atau sejenisnya yang telah dibangun, dalam hal belum menyediakan ruang tempat usaha bagi pengusaha kecil, maka sampai dengan 5 (lima) tahun sejak ditetapkan peraturan daerah ini, wajib membayar kompensasi 50% dari harga sewa dasar setiap tahunnya dan di tahun selanjutnya menyesuaikan dengan peraturan daerah ini.
- (5) Kompensasi 50% sebagaimana dimaksud pasal ini, disetorkan ke Kas Daerah yang peruntukkan keseluruhannya untuk pembinaan dan pengembangan usaha kecil.

Sedangkan, isi dari Pasal 12 yang terdapat dalam peraturan daerah tersebut adalah:²

¹ Indonesia [7], *Op.cit*, Pasal 11 ayat (1) sampai (5).

- (1) Pengusaha pasar modern, harus melaporkan rencana dan realisasi alokasi ruang usaha untuk usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Daerah ini.
- (2) Tata cara penetapan, laporan dan pemberian kompensasi yang merupakan kewajiban pengusaha pasar modern, ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota Bekasi.

Untuk mengetahui tentang pelaksanaan dari isi Perda tersebut, penulis telah melakukan observasi ke beberapa pusat perbelanjaan yang ada di Kota Bekasi, seperti Metropolitan Mall, Mega Bekasi Hypermart, Bekasi Cyber Park, Bekasi Square, Grand Mall, Bekasi Trade Centre, dan Carrefour. Sedangkan, beberapa pusat perbelanjaan lain seperti: Pasar Proyek, Pasar Baru, Makro, Robinson serta Borobudur Plaza, yang ada di Kota Bekasi, sengaja tidak penulis datangi karena terbatasnya kesempatan yang tersedia dan penulis sudah dapat melihat bahwa kelima pusat perbelanjaan yang itu, memang sudah menjadi pusat perdagangan bagi sektor usaha kecil.

Observasi tersebut penulis lakukan dengan meminta data-data kepada pihak manajemen pengelola pusat perbelanjaan terkait dengan pengaturan perlindungan hukum dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 08 Tahun 2003 tentang Usaha Kecil, di Bab VI (Pasal 11 ayat (1) sampai (5), dan Pasal 12 ayat (1) dan (2)), mengenai perlindungan usaha kecil tersebut. Namun, berhubung penulis tidak diberi kesempatan oleh pihak manajemen pengelola pusat perbelanjaan yang penulis datangi untuk melakukan wawancara dan mengumpulkan data resmi yang ada di dalam arsip perusahaan, maka penulis pun akhirnya hanya melakukan observasi sendiri dengan melihat dan menilai kondisi konter usaha kecil yang terdapat di dalam pusat perbelanjaan tersebut.

Sedangkan, untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap usaha kecil yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi dan KADIN, serta sejauh mana upaya perlindungan hukum terhadap usaha kecil yang telah diterima dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil, apakah telah sesuai dengan yang terdapat dalam Perda No. 08 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil di Kota Bekasi, maka penulis telah melakukan wawancara dengan beberapa narasumber dan informan yang memiliki kewenangan, kompetensi dan pengetahuan serta pengalaman mengenai usaha kecil.

² Indonesia [7], *Op.cit.*, Pasal 12 ayat (1) dan (2).

Adapun narasumber yang berhasil penulis wawancarai tersebut adalah:

1. Merry, SH., selaku Kepala Seksi Bidang Peraturan di Pemda Kota Bekasi.
2. Drs. Jainuddin Sitanggang, MM., selaku Kepala Seksi Lembaga Koperasi dan SDM Pemda Kota Bekasi, yang menjabat pula sebagai Ketua Majelis Dewan Pakar Dekopinda Kota Bekasi.
3. Ester, SE. MT, yang menjabat sebagai Kepala Seksi bidang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil Pemda Kota Bekasi.
4. Bapak Sugianto, selaku Kepala Kesekretariatan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Bekasi.

Sedangkan, informan pelaku usaha kecil yang berhasil penulis wawancarai yaitu:

1. Ibu Ani, pemilik usaha minuman jahe instan dan dendeng daun singkong dengan nama dagang “Anita” di daerah Pondok Gede Bekasi.
2. Ibu Sulami, pemilik usaha makanan *Brownies* dan *Cake* dengan nama dagang Endysa’s di daerah Taman Narogong Indah Bekasi.
3. Ibu Dra. Rusina, pemilik usaha minuman lidah buaya, dengan nama perusahaan CV. Bunga Suci di daerah Taman Harapan Baru Bekasi.
4. Ibu Anik Susilowati, pemilik usaha busana, dengan merek “*Tara Busana Collection*” di daerah Wisma Seroja Bekasi.
5. Bapak Abdul Gani Sianipar, pemilik usaha pembiakkan dan pembesaran ikan hias di daerah Pondok Gede Bekasi.

Setelah melakukan survey observasi langsung ke lapangan, dan wawancara dengan para narasumber serta informan, penulis mendapatkan data:

A. Dari Narasumber

1. Merry, SH., selaku Kepala Seksi Bidang Peraturan di Pemda Kota Bekasi.

- Bahwa, sebagai Kepala Seksie, Ibu Merry ternyata tidak mengetahui secara detail tentang undang-undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan daerah dan walikota, yang mengatur tentang usaha kecil maupun perlindungan hukum terhadapnya.
 - Bahwa, sebagai pusat penyimpanan arsip hukum dan peraturan perundang-undangan di Kota Bekasi, ternyata Pemda Kota Bekasi tidak memiliki arsip-arsip peraturan daerah yang lengkap, dimana ada sebagian peraturan daerah yang hilang dan untuk Perda No. 08 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil di Kota Bekasi sendiripun, sudah hilang bagian penjelasannya, sehingga tidak sempurna.
 - Bahwa, menurut Ibu Merry, pelaksanaan tentang perlindungan hukum terhadap usaha kecil, tidak dilakukan langsung oleh bagian hukum Pemda, melainkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kota Bekasi.
 - Bahwa, menurut Ibu Merry, jika ada pelanggaran terhadap pasal atau aturan dalam Peraturan Daerah (Perda), maka pihak yang berwenang untuk menindak tegas dan memberikan sanksi kepadanya adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
 - Bahwa, pelaksanaan sanksi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah No. 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Bekasi.
 - Bahwa, mengenai penertiban kawasan pedagang kaki lima yang biasa dilakukan oleh Satpol PP, tidak berhubungan dengan dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Perindagkop) melainkan masuk ke dalam wilayah Dinas Perekonomian Rakyat yang khusus mengurus dan mengawasi tentang pasar, persampahan dan usaha sektor informal.
 - Bahwa, mengenai penertiban dan pemberian sanksi atas pelanggaran Pasal 11 dan 12 Perda Kota Bekasi No. 08 Tahun 2003, Ibu Merry merasa belum pernah melihat/mengetahuinya.
2. Drs. Jainuddin Sitanggang, MM., selaku Kepala Seksie Lembaga Koperasi dan SDM Pemda Kota Bekasi, yang menjabat pula sebagai Ketua Majelis Dewan Pakar Dekopinda Kota Bekasi.
- Bahwa, sebagai Kepala Seksie Lembaga Koperasi dan SDM Pemda Kota Bekasi, Pak Jainuddin ternyata mengerti dan memahami tentang sektor usaha kecil juga, sehingga sering terjun menangani masalah itu, meskipun itu bukanlah bidang garapan seksie-nya.

- Bahwa, menurut Pak Sitanggang, sektor usaha kecil yang ada di Kota Bekasi tidak memiliki masalah besar yang berarti, karena semua sudah ditangani dengan baik dan benar oleh Pemda (Dinas-nya).
- Bahwa, permasalahan hukum yang penulis angkat dalam penelitian kali ini mengenai penerapan aturan dalam Bab IV Peraturan Daerah No. 08 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil di Kota Bekasi, bukanlah suatu permasalahan besar, karena menurutnya seluruh pusat-pusat perbelanjaan yang ada di Kota Bekasi sudah menerapkan aturan itu dengan baik dan benar, dimana hampir 30% lahan yang ada di wilayah mereka, sudah ditempati oleh pelaku usaha kecil, dan hal itu berarti sudah memenuhi bahkan melebihi ketentuan yang berada dalam Perda tersebut.
- Bahwa, jika ada pendapat dari pihak KADIN (Kamar Dagang dan Industri yang menyatakan bahwa ketentuan tersebut belum dipenuhi oleh pihak pengelola/manajemen pusat perbelanjaan karena perbedaan definisi tentang usaha kecil itu sendiri, maka itu sah-sah saja.
- Bahwa, pengertian usaha kecil menurut pandangan Pak Sitanggang adalah yang sesuai dengan Perda Kota Bekasi No. 8 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil di Kota Bekasi, dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.
- Bahwa, pengertian usaha kecil menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, belum dapat diterapkan di Kota Bekasi secara riil karena belum adanya Perda yang menjadi turunan dari undang-undang itu. Walaupun sesungguhnya dalam ilmu hukum, ketentuan dalam Perda tidak dapat mengalahkan undang-undang. Jadi, Perda tersebut yang seharusnya dihapuskan dan diperbaharui sesuai dengan isi undang-undang tentang usaha kecil yang terbaru (UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM).
- Bahwa, Pemerintah Daerah Kota Bekasi telah mengadakan program-program pembinaan dan pengembangan usaha kecil, yang sesuai dengan amanat undang-undang dan Perda, melalui pemberian bantuan pendaftaran dan penerimaan sertifikat halal (yang digratiskan bagi pelaku usaha kecil baru); pemberian pelatihan pemasaran; pemberian pelatihan pengemasan; serta pelatihan manajemen dan pembukuan, yang dilaksanakan secara rutin setiap tahun. Oleh karena itu, jika ada keluhan dari pelaku usaha kecil yang ada di Kota Bekasi tentang minimnya atau tidak adanya program pembinaan dan

pengembangan usaha kecil yang diberikan oleh Pemda di Kota Bekasi, maka itu tidak benar.

- Bahwa, Pak Sitanggung membenarkan bahwa hubungan antara Pemda Kota Bekasi dengan KADIN (Kamar Dagang dan Industri) memang tidak erat. Sehingga, kurang melakukan koordinasi mengenai program pembinaan dan pengembangan terhadap usaha kecil.
- Bahwa, jika ada opini dari pihak luar bahwa KADIN berebut lahan dengan Pemda terkait dengan lokasi pembinaan usaha kecil, maka itu tidak benar. Karena semua lahan yang ada di Bekasi ada di bawah kekuasaan Pemda Kota Bekasi, sehingga tidak ada istilah perebutan lahan dengan pihak swasta atau lembaga independen seperti KADIN.

3. Ester, SE. MT, yang menjabat sebagai Kepala Seksi bidang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil Pemda Kota Bekasi.

- Bahwa, Bu Ester membenarkan adanya kekurangan dalam Perda yang dimiliki Kota Bekasi terkait dengan perlindungan hukum terhadap usaha kecil di Kota Bekasi.
- Bahwa, Pemda Kota Bekasi sudah melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap usaha kecil yang ada di Kota Bekasi sesuai dengan aturan dan peraturan yang ada.
- Bahwa, jenis-jenis perlindungan hukum, pembinaan dan pengembangan usaha kecil yang dilakukan Pemda Kota Bekasi adalah seperti: seminar pemasaran, pengemasan, manajemen dan pembukuan.
- Bahwa, sosialisasi atau pemberian seminar mengenai undang-undang maupun Peraturan Daerah yang terkait dengan usaha kecil, kepada pelaku usaha kecil memang kurang sekali dilakukan. Hal ini menyebabkan minimnya pengetahuan mengenai aturan tersebut, termasuk di dalam diri aparat Pemda Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi itu sendiri.
- Bahwa, dalam hal memberikan program pembinaan seperti pemberian sertifikat halal gratis itu, memang tidak bisa dilakukan secara menyeluruh kepada seluruh pelaku usaha kecil di bidang makanan dan minuman, karena terbatasnya dana, sehingga fasilitas tersebut dilakukan secara selektif dan bergilir.
- Bahwa, mengenai ketentuan yang terdapat dalam Bab IV Perda Kota Bekasi No. 08 Tahun 2003 tersebut, Bu Ester tidak memahami dan mengetahui tentang penerapan di

lapangannya, dan beliau bilang bahwa selama ini belum pernah ditemukan adanya pelanggaran dan penindakan hukuman atas aturan tersebut.

- Bahwa, urusan penertiban Perda memang benar diamanahkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja. Namun, mengenai masalah usaha kecil dan penertiban aturannya, saat ini di Kota Bekasi dilakukan oleh Urusan Bina Ekonomi yang berada di bawah Sekretariat Daerah (Setda) Pemda Kota Bekasi.
- Bahwa, untuk mendapatkan sertifikat halal dan izin PIRT (Produksi Industri Rumah Tangga), harus mendapatkan izin SIUP (Surat Izin Usaha untuk Perusahaan) dan TDP (Tanda Daftar Perusahaan) terlebih dahulu.
- Bahwa, untuk mendapatkan SIUP dan TDP, maka pelaku usaha kecil harus datang ke Dinas Perindagkop Kota Bekasi, dengan membawa surat keterangan domisili dari kelurahan dan fotokopi KTP.
- Bahwa, untuk mendapatkan SIUP-TDP tersebut, tidak membutuhkan waktu lama untuk membuatnya yaitu hanya sekitar 1 bulan saja, dimana masa berlaku (jangka waktu berlaku)-nya lumayan lama yaitu 2 tahun.
- Bahwa, fungsi Dinas Perindagkop dalam pembuatan SIUP-TDP ini hanyalah sebagai pemberi rekomendasi dan penilai serta pemeriksa aset (kekayaan perusahaan) dan kondisi perusahaan, apakah layak untuk mendapatkan izin dan apakah sudah sesuai dengan kriteria yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang ada.
- Bahwa, untuk mendapatkan PIRT dan sertifikat halal, dibutuhkan waktu minimal 1 bulan, untuk jangka waktu 2 tahun juga.
- Bahwa, jika ada pelaku usaha kecil yang protes tentang kurangnya perhatian dari Pemerintah Daerah kepada mereka, mengenai pemberian program pembinaan dan pengembangan usaha kecil, maka itu dikarenakan mereka sendiri yang tidak acuh dan tidak mau memberi laporan rutin kepada Pemda mengenai perkembangan usahanya, serta dikarenakan terlalu banyaknya pelaku usaha kecil yang harus dibina, sehingga Pemda terpaksa harus menggilir dan menyeleksi pihak-pihak yang akan diberikan pelatihan atau pembinaan.
- Mengenai bantuan modal pembiayaan, pihak Pemda mengakui bahwa hal itu memang masih belum dapat dilaksanakan secara rutin dan menyeluruh, dikarenakan kurangnya sumber pendanaan dari APBD untuk hal ini. Sehingga, baik dari pihak Pemda maupun

pelaku usaha kecil, terpaksa harus bergantung/menunggu bantuan uluran tangan dari pihak perbankan maupun perusahaan, baik dari BUMN, BUMD atau swasta.

4. Bapak Sugianto, selaku Kepala Kesekretariatan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Bekasi.

- Bahwa, Bapak Sugianto sangat mencintai sektor usaha kecil, sehingga selain bekerja di KADIN, Bapak Sugianto juga bekerja sebagai pelaku usaha kecil, dimana beliau juga memproduksi dan menjual beberapa produk dalam skala kecil, seperti minuman ringan (es cendol), dan kue-kue kecil.
- Bahwa, sebagai pegawai KADIN, Pak Sugianto sudah lama menangani tentang pembinaan dan pengembangan terhadap usaha kecil.
- Bahwa, menurut Pak Sugianto, perlindungan terhadap usaha kecil sangat dibutuhkan untuk meningkatkan daya saing UKAKAP.
- Bahwa, pendirian KADIN didasarkan pada UU. No. 1 Tahun 1987 tentang KADIN dan Keputusan Presiden No. 14 Tahun 2004 tentang Persetujuan dan Perubahan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) KADIN.
- Bahwa, KADIN Kota Bekasi dibentuk sudah 3 periode yaitu: 1. Tahun 1997-2001; 2. Tahun 2001-2005; dan Tahun 2005-2009. Satu kali periode ada 4 tahun.
- Bahwa, pejabat-pejabat yang sedang berkuasa di Pemerintahan Kota Bekasi saat ini, pernah menjadi pengurus KADIN sebelumnya.
- Bahwa, menurut Pak Sugianto, KADIN telah mengakomodasi isi, kepentingan dan amanah dari Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), yang baru muncul ini.
- Bahwa, pembinaan dan pemberian perlindungan hukum terhadap usaha kecil saat ini harus menjadi prioritas karena dapat menekan jumlah pengangguran, tahan banting dari krisis moneter maupun keuangan, dan sektor-sektor *handycraft* ini misalnya, dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak.
- Bahwa, Pak Sugianto mengakui masih adanya kelemahan di bidang hukum terhadap upaya perlindungan hukum terhadap usaha kecil akibat kurangnya perhatian dari pemerintah legislatif daerah terkait dengan hal itu, sehingga Peraturan Daerah No. 08 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha di Kota Bekasi, yang merujuk kepada undang-undang tentang usaha kecil yang lama, belum diganti dengan Perda yang

baru yang seharusnya sudah menyesuaikan diri dengan undang-undang yang baru, Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM.

- Bahwa, mengenai program pembinaan dan pengembangan usaha kecil yang diberikan oleh KADIN sudah cukup banyak dan sering untuk dilakukan, dimana program-program itu terdiri dari: pemberian pelatihan pemasaran, pengemasan, peningkatan mutu produksi, pengenalan teknologi baru, pemberian sertifikat, maupun tentang manajemen dan pembukuan. Namun, pihaknya mengakui bahwa sosialisasi mengenai perlindungan hukum terhadap pelaku usaha kecil yang ada di Kota Bekasi masih minim sekali dilakukan, dimana disebabkan oleh kurangnya tenaga pengajar profesional mengenai hal tersebut.
- Bahwa, KADIN Kota Bekasi berencana untuk membangun *cluster-cluster* (kawasan khusus hasil lokalisasi) bagi usaha kecil, sehingga akan memudahkan untuk mengoordinasikannya, membinanya dan memberikan perlindungan terhadapnya. Salah satu contoh kawasan *cluster* yang berhasil dibina oleh KADIN adalah kawasan ikan hias di Kec. Rawa Lumbu, yang juga mendapat bantuan dari Departemen Kelautan dan Perikanan. Juga, *cluster* Pasar Burung yang berada di dekat/sekitar Kec. Rawa Lumbu.
- Bahwa, KADIN adalah lembaga resmi yang dibentuk oleh Undang-undang dan Anggaran Dasarnya ditetapkan oleh Presiden melalui Keputusan Presiden.
- Bahwa, antara KADIN dengan Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi (Deperindagkop) PEMDA Kota Bekasi tidak mempunyai hubungan resmi dan keduanya berjalan menjalankan program perlindungan, pembinaan dan pengembangan usaha kecil, sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing yang telah ditetapkan oleh undang-undang.
- Bahwa, pada dasarnya antara KADIN dan Pemda Kota Bekasi atau Dinas Perindagkop, tidak ada perselisihan, pertengkaran atau permusuhan. Namun, jika ada anggapan seperti itu di tengah-tengah masyarakat, maka hal itu hanyalah kesalahpahaman biasa.
- Bahwa, contoh kasus kesalahpahaman yang pernah terjadi misalnya soal pemberian bantuan gerobak 40 buah dari KADIN Pusat dan 100 tenda dari PT SOSRO, yang tidak dapat direalisasikan oleh pengurus KADIN Kota Bekasi karena tidak mendapat izin dari Pemerintah Kota Bekasi atas penggunaan lahan di suatu daerah tertentu yang diinginkan oleh KADIN Kota Bekasi.

- Bahwa, menurut pengurus KADIN Kota Bekasi, masalah bantuan permodalan bagi usaha kecil di Kota Bekasi, hampir 50% sudah terayomi oleh PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) yang dilaksanakan oleh Perusahaan-perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) maupun BUMD (Badan Usaha Milik Daerah). Salah satu contoh PKBL yang banyak memberikan bantuan modal bagi usaha kecil di Kota Bekasi adalah PT Jasa Marga, yang melaksanakan program CSR (*Corporate Social Responsibility*)-nya, salah satunya melalui PKBL.
- Bahwa, menurut peraturan, semua BUMN di Indonesia diminta untuk mempromosikan binaannya dalam PKBL itu.
- Bahwa, mengenai bantuan modal dari Pemerintah Pusat, Pak Sugianto menyatakan bahwa dahulu pernah ada bantuan KUR (Kredit Usaha Rakyat) sebesar Rp 20 Milyar, namun bantuan tersebut tidak diserap secara merata, sehingga hasilnya tidak efektif, tidak efisien dan tidak signifikan.
- Bahwa, salah satu penyebab kelemahan tersebut adalah adanya peluang korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu, karena untuk mendapatkan bantuan modal KUR tersebut, harus dilakukan dengan cara kolektif, melalui RT/RW/Kelurahan, dan tidak bisa mendaftar sendiri-sendiri. Sehingga banyak yang disalahgunakan dan tidak tepat sasaran.
- Bahwa, mengenai regulasi&pelaksanaan regulasi perlindungan hukum terhadap usaha kecil di Kota Bekasi, serta pengetahuan warga Kota Bekasi tentang hal itu, dinilai masih sangat kurang oleh pengurus KADIN Kota Bekasi, sehingga perlu adanya sosialisasi lebih mengenai hal itu kepada warga Kota Bekasi, khususnya para pelaku usaha kecil.

B. Dari Informan

1. Ibu Ani, pemilik usaha minuman jahe instan dan dendeng daun singkong dengan nama dagang "Anita" di daerah Jati Rahayu, Pondok Gede Bekasi.
 - Bahwa, Ibu Anita memproduksi sendiri minuman jahe instan dan dendeng daun singkongnya.
 - Bahwa, Ibu Anita tidak menjual produknya melalui toko.
 - Bahwa, Ibu Anita yang mengatur, mengelola dan memasarkan sendiri produknya dengan dibantu oleh anak-anaknya.

- Bahwa, Ibu Anita kurang begitu berhubungan dengan pihak Pemda sehingga kurang mengetahui dan mengikuti program-program yang diadakan oleh Pemda terkait perlindungan hukum, pembinaan dan pengembangan terhadap usaha kecil di Kota Bekasi.
 - Bahwa, Ibu Anita menggunakan metode pemasaran manual melalui brosur, *mouth to mouth*, *door to door* untuk memasarkan koleksinya.
 - Bahwa, Ibu Anita kurang memahami mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang usaha kecil, khususnya mengenai pemberian perlindungan hukum terhadap usaha kecil di Kota Bekasi.
 - Bahwa, Ibu Anita pernah masuk menjadi anggota koperasi simpan pinjam yang berisikan anggota pelaku UKM, namun akhirnya keluar karena koperasi itu berhenti kegiatannya.
 - Bahwa, Ibu Anita pernah mencoba membuka kios di Mall (Bekasi Square), dengan patungan sewa tempat bersama beberapa orang temannya, untuk menjajakan dagangannya namun akhirnya berhenti karena merugi.
 - Bahwa, Ibu Anita telah mengikuti program bantuan pinjaman modal dari Jasa Marga, yang membuatnya mendapatkan pinjaman sebesar Rp 15.000.000,-, dengan bunga pengembalian 6%.
 - Bahwa, Ibu Anita pernah mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Pemda Kota Bekasi maupun KADIN, namun kurang mendapatkan manfaatnya.
 - Bahwa, Ibu Anita meminta kepada Pemda Kota Bekasi maupun KADIN, untuk lebih peduli pada pelaku usaha kecil, dengan mempersering undangan untuk mengikuti kegiatan-kegiatannya yang berkaitan dengan usaha kecil.
 - Bahwa, Ibu Anita mengaku tidak mendapat kesulitan untuk mendapatkan perizinan di Kota Bekasi berkaitan dengan usahanya.
 - Bahwa, Ibu Anita mengaku belum memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) karena menurutnya jumlah pemasukan yang diterimanya belum mencukupi standar untuk wajib memiliki NPWP.
2. Ibu Sulami, pemilik usaha makanan *Brownies* dan *Cake* dengan nama dagang Endysa's, di daerah Taman Narogong Indah Bekasi.
- Bahwa, Ibu Sulami memproduksi sendiri produk makanannya.

- Bahwa, Ibu Sulami menjual produknya melalui sistem *door to door*, arisan, di kantor-kantor, pemesanan lewat telepon, dan brosur.
 - Bahwa, Ibu Sulami yang mengatur, mengelola dan memasarkan sendiri kue-kuenya dengan dibantu oleh beberapa orang pegawai.
 - Bahwa, Ibu Sulami kurang begitu berhubungan dengan pihak Pemda sehingga kurang mengetahui dan mengikuti program-program yang diadakan oleh Pemda terkait perlindungan hukum, pembinaan dan pengembangan terhadap usaha kecil di Kota Bekasi.
 - Bahwa, Ibu Sulami menggunakan metode pemasaran manual melalui brosur, *mouth to mouth* untuk memasarkan koleksinya.
 - Bahwa, Ibu Sulami kurang memahami mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang usaha kecil, khususnya mengenai pemberian perlindungan hukum terhadap usaha kecil di Kota Bekasi.
3. Ibu Dra. Rusina, pemilik usaha minuman lidah buaya, dengan nama perusahaan CV. Bunga Suci, di daerah Taman Harapan Baru Bekasi.
- Bahwa, Ibu Rusina memproduksi sendiri minuman lidah buayanya.
 - Bahwa, Ibu Rusina menjual produknya melalui sebuah toko.
 - Bahwa, Ibu Rusina yang mengatur, mengelola dan memasarkan sendiri lidah buayanya dengan dibantu oleh beberapa orang pegawai.
 - Bahwa, Ibu Rusina kurang begitu berhubungan dengan pihak Pemda sehingga kurang mengetahui dan mengikuti program-program yang diadakan oleh Pemda terkait perlindungan hukum, pembinaan dan pengembangan terhadap usaha kecil di Kota Bekasi.
 - Bahwa, Ibu Rusina menggunakan metode pemasaran manual melalui brosur, *mouth to mouth* untuk memasarkan koleksinya.
 - Bahwa, Ibu Rusina kurang memahami mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang usaha kecil, khususnya mengenai pemberian perlindungan hukum terhadap usaha kecil di Kota Bekasi.

- Bahwa, produk Ibu Rusina telah mempunyai segmen pasar sendiri, sehingga Ibu Rusina tidak perlu lagi khawatir ataupun mengalami kendala mengenai promosi dan penjualan produknya.
 - Bahwa, produk Ibu Rusina telah mempunyai segmen pasar sendiri, sehingga Ibu Rusina tidak perlu lagi khawatir ataupun mengalami kendala mengenai promosi dan penjualan produknya.
4. Ibu Anik Susilowati, pemilik usaha busana, dengan merek “*Tara Busana Collection*”, di daerah Wisma Seroja Bekasi.
- Bahwa, Ibu Anik mendesain dan memproduksi sendiri pakaian jadi yang ditawarkannya kepada konsumen.
 - Bahwa, Ibu Anik menjual produknya melalui sebuah *gallery room* yang dibuat di rumahnya.
 - Bahwa, Ibu Anik yang mengatur, mengelola dan memasarkan sendiri usahanya dibantu oleh satu orang pegawai.
 - Bahwa, Ibu Anik kurang begitu berhubungan dengan pihak Pemda sehingga kurang mengetahui dan mengikuti program-program yang diadakan oleh Pemda terkait perlindungan hukum, pembinaan dan pengembangan terhadap usaha kecil di Kota Bekasi.
 - Bahwa, Ibu Anik menggunakan metode pemasaran manual melalui brosur, *mouth to mouth* untuk memasarkan koleksinya.
 - Bahwa, Ibu Anik telah memiliki pelanggan, sehingga tidak mengalami kendala yang terlalu berarti mengenai penjualan usahanya, meskipun masih perlu untuk diperluas lagi.
 - Bahwa, Ibu Anik kurang begitu memahami mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang usaha kecil, khususnya mengenai pemberian perlindungan hukum terhadap usaha kecil di Kota Bekasi.
5. Bapak Abdul Gani Sianipar, pemilik usaha ikan hias, spesialisasi pembiakkan dan pembesaran, di daerah Jati Kramat, Pondok Gede Bekasi.
- Bahwa, Bapak Abdul Gani Sianipar melakukan sendiri proses pembiakkan dan pembesaran ikan hias di rumahnya.

- Bahwa, Bapak Abdul Gani Sianipar menjual produknya melalui sebuah *gallery room* yang dibuat di rumahnya, dan melalui perantara *supplier exportier* ikan hias.
- Bahwa, Bapak Abdul Gani Sianipar yang mengatur, mengelola dan memasarkan sendiri usahanya dibantu oleh keluarganya.
- Bahwa, Bapak Abdul Gani Sianipar kurang begitu berhubungan dengan pihak Pemda sehingga kurang mengetahui dan mengikuti program-program yang diadakan oleh Pemda terkait perlindungan hukum, pembinaan dan pengembangan terhadap usaha kecil di Kota Bekasi.
- Bahwa, Bapak Abdul Gani Sianipar menggunakan metode pemasaran manual melalui brosur, *mouth to mouth* untuk memasarkan produknya.
- Bahwa, Bapak Abdul Gani Sianipar kurang begitu memahami mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang usaha kecil, khususnya mengenai pemberian perlindungan hukum terhadap usaha kecil di Kota Bekasi.
- Bahwa, Bapak Abdul Gani Sianipar tidak menjadi anggota koperasi namun hanya anggota grup, karena di daerahnya di Pondok Gede, memang tidak ada koperasi.
- Koperasi khusus ikan hias ada di daerah Pondok Bambu. Dahulu ada perkumpulan atau perhimpunan ikan hias di Kota Bekasi, namun sekarang sudah tidak aktif/sedang vakum, karena ketuanya sudah mengundurkan diri dan belum ada penggantinya.
- Bahwa, Bapak Gani telah mempunyai pelanggan khusus yang biasa menampung atau membeli hasil produksi ikan hiasnya, untuk dikembangkan lebih besar lagi, diolah menjadi produk lain, atau dipasarkan dan dijual kembali baik di dalam negeri maupun di ekspor ke mancanegara.

C. Dari kondisi langsung di pusat perbelanjaan

a. Bekasi Cyber Park (BCP)

- Bahwa, pihak pengelola maupun manajemen Cyber Park belum menerima atau mengkonfirmasi tentang permohonan wawancara penulis kepada pihak yang berwenang untuk diwawancarai di BCP tersebut.
- Bahwa, mekanisme prosedur untuk mengadakan wawancara tersebut adalah dengan mendatangi kantor manajemennya dan memberikan surat permohonan izin wawancara.

- Bahwa, penulis sudah datang ke kantor tersebut dengan membawa surat pengantar dari Pemda dan FHUI untuk meminta data dan izin wawancara, namun belum diizinkan sampai sekarang.
- Bahwa, penulis melakukan observasi dan penilaian sendiri tentang jumlah toko-toko atau pelaku usaha kecil yang membuka kios dan berdagang di Mall tersebut.
- Bahwa, setelah dilakukan pengamatan dan penilaian, penulis melihat bahwa sebagian besar kios dan konter yang sudah dibuka di BCP tersebut, memang adalah tergolong usaha kecil, namun jenis produk usahanya tidak sesuai dengan kompetensi atau produk asli daerah bekasi, sehingga kurang mengharumkan nama Bekasi dan tidak menjual nama produk asli atau produk kompetensi ciri khas Kota Bekasi.
- Bahwa, sebagian besar produk usaha kecil yang dijual di sana adalah berupa *voucher* pulsa provider telepon dan internet, serta aksesoris-aksesoris khas perempuan.
- Bahwa, penulis berhasil mewawancarai seorang penjual produk kerajinan khas DIY Yogyakarta, dan beliau mengatakan bahwa untuk membuka usaha tersebut, dia hanya mengeluarkan modal minimal sebesar Rp 10.000.000,- dan menurut Perda Kota Bekasi No. 08 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil di Kota Bekasi, dan Undang-undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, jumlah tersebut sudah memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai usaha kecil. Meskipun kalau menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, jumlah tersebut hanya dikategorikan sebagai usaha mikro dan bukan usaha kecil.
- Bahwa, sistem yang dia pakai untuk membuka kiosnya adalah dengan mengikuti *Event Organizer* (EO), sehingga ia harus berpindah-pindah tempat berjualan dari satu Mall ke Mall lainnya setiap bulan, dan harus membayar sewa yang lebih mahal dari harga sewa yang bisa didapatkan jika menyewa sendiri, tanpa perantara pemilik *Event Organizer* (EO).
- Bahwa, menurut pengamatan penulis dengan memakai kriteria usaha kecil secara umum (menurut kasat mata dan perkiraan nilai penjualan), jumlah luas tempat yang dijadikan sebagai lokasi untuk pelaku usaha kecil, sudah memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Pasal 11 ayat (1) Perda Kota Bekasi No. 08 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil di Kota Bekasi. Meskipun, jenis produknya belum sesuai dengan produk usaha kecil khas Kota Bekasi yang diunggulkan dibanding daerah lain.

b. Metropolitan Mall (MetMall)

- Bahwa, pihak pengelola maupun manajemen MetMall menolak permintaan izin wawancara, dikarenakan Kepala Bagian Operasional-nya sedang resign, dan belum ada penggantinya, sehingga tidak bisa menerima surat permohonan izin untuk kepentingan skripsi tersebut.
- Bahwa, mekanisme prosedur untuk mengadakan wawancara tersebut adalah dengan mendatangi kantor manajemennya dan memberikan surat permohonan izin wawancara.
- Bahwa, penulis sudah datang ke kantor tersebut dengan membawa surat pengantar dari Pemda dan FHUI untuk meminta data dan izin wawancara, namun sampai saat ini belum diizinkan.
- Bahwa, akhirnya penulis melakukan observasi dan penilaian sendiri tentang jumlah toko-toko atau pelaku usaha kecil yang membuka kios dan berdagang di Mall tersebut.
- Bahwa, setelah dilakukan pengamatan dan penilaian, penulis melihat bahwa sebagian besar kios dan konter usaha kecil yang ada di MetMall tersebut, memang tergolong usaha kecil, namun jenis produk usahanya tidak sesuai dengan kompetensi atau produk asli daerah bekasi, sehingga kurang mengharumkan nama Bekasi dan tidak menjual nama produk asli atau produk kompetensi cirri khas Kota Bekasi.
- Bahwa, sebagian besar produk usaha kecil yang dijual di sana adalah berupa pakaian-pakaian jadi khusus untuk wanita, penjual aksesoris khusus untuk wanita, penjual majalah, penjual minuman dan makanan ringan, serta penjual *voucher* pulsa provider telepon dan internet.
- Bahwa, menurut pengamatan penulis dengan memakai kriteria usaha kecil secara umum (menurut kasat mata dan perkiraan nilai penjualan), jumlah luas tempat yang dijadikan sebagai lokasi untuk pelaku usaha kecil, sudah memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Pasal 11 ayat (1) Perda Kota Bekasi No. 08 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil di Kota Bekasi. Meskipun, jenis produknya belum sesuai dengan produk usaha kecil khas Kota Bekasi yang diunggulkan dibanding daerah lain.

c. Mega Bekasi Hypermall

- Bahwa, pihak manajemen Mega Bekasi Hypermall menolak permintaan izin pencarian data dan wawancara untuk kepentingan skripsi penulis, dikarenakan pihak yang berwenang untuk melakukannya sedang tidak berada di tempat.
- Bahwa, mekanisme prosedur untuk mengadakan wawancara tersebut adalah dengan mendatangi kantor manajemennya dan memberikan surat permohonan izin wawancara.
- Bahwa, penulis sudah datang ke kantor tersebut dengan membawa surat pengantar dari Pemda dan FHUI untuk meminta data dan izin wawancara, namun sampai saat ini belum diizinkan.
- Bahwa, akhirnya penulis melakukan observasi sendiri tentang jumlah toko-toko atau pelaku usaha kecil yang berdagang di Mall tersebut.
- Bahwa, setelah dilakukan pengamatan dan penilaian, penulis melihat bahwa sebagian besar kios dan konter usaha kecil yang ada di Mega Bekasi Hypermall tersebut, memang tergolong usaha kecil, namun jenis produk usahanya bukanlah produk kompetensi atau produk asli daerah bekasi, sehingga kurang mengharumkan nama Bekasi dan tidak menjual nama produk asli atau produk kompetensi (*core competence*) ciri khas Kota Bekasi.
- Bahwa, sebagian besar produk usaha kecil yang dijual di sana adalah berupa pakaian-pakaian jadi khusus untuk wanita, penjual aksesoris khusus untuk wanita, penjual majalah, penjual minuman dan makanan ringan, serta penjual *voucher* pulsa provider telepon dan internet.
- Bahwa, menurut pengamatan penulis dengan memakai kriteria usaha kecil secara umum (menurut kasat mata dan perkiraan nilai penjualan), jumlah luas tempat yang dijadikan sebagai lokasi untuk pelaku usaha kecil, sudah memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Pasal 11 ayat (1) Perda Kota Bekasi No. 08 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil di Kota Bekasi. Meskipun, jenis produknya belum sesuai dengan produk usaha kecil khas Kota Bekasi yang diunggulkan dibanding daerah lain.

d. Bekasi Square (BS)

- Bahwa, pihak pengelola maupun manajemen Mega Bekasi Hypermall tidak menerima atau menolak permintaan izin pencarian data dan wawancara untuk kepentingan skripsi penulis, dikarenakan pihak yang berwenang untuk melakukannya sedang tidak berada di tempat.
- Bahwa, mekanisme prosedur untuk mengadakan wawancara tersebut adalah dengan mendatangi kantor manajemennya dan memberikan surat permohonan izin wawancara.
- Bahwa, penulis sudah datang ke kantor tersebut dengan membawa surat pengantar dari Pemda dan FHUI untuk meminta data dan izin wawancara, namun sampai saat ini belum diizinkan.
- Bahwa, akhirnya penulis melakukan observasi dan penilaian sendiri tentang jumlah toko-toko atau pelaku usaha kecil yang membuka kios dan berdagang di Mall tersebut.
- Bahwa, setelah dilakukan pengamatan dan penilaian, penulis melihat bahwa sebagian besar kios dan konter usaha kecil yang ada di BS tersebut, memang tergolong usaha kecil, namun jenis produk usahanya bukanlah produk kompetensi atau produk asli daerah bekasi, sehingga kurang mengharumkan nama Bekasi dan tidak menjual nama produk asli atau produk kompetensi (*core competence*) ciri khas Kota Bekasi.
- Bahwa, sebagian besar produk usaha kecil yang dijual di sana adalah berupa pakaian-pakaian jadi khusus untuk wanita, penjual aksesoris khusus untuk wanita, penjual majalah, penjual minuman dan makanan ringan, serta penjual *voucher* pulsa provider telepon dan internet.
- Bahwa, menurut pengamatan penulis dengan memakai kriteria usaha kecil secara umum (menurut kasat mata dan perkiraan nilai penjualan), jumlah luas tempat yang dijadikan sebagai lokasi untuk pelaku usaha kecil, sudah memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Pasal 11 ayat (1) Perda Kota Bekasi No. 08 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil di Kota Bekasi. Meskipun, jenis produknya belum sesuai dengan produk usaha kecil khas Kota Bekasi yang diunggulkan dibanding daerah lain.

e. Bekasi Trade Centre (BTC)

- Bahwa, pihak pengelola maupun manajemen BTC tidak menerima atau menolak permintaan izin pencarian data dan wawancara untuk kepentingan skripsi penulis, dikarenakan pihak yang berwenang untuk melakukannya (Kepala Bagian Personalia) memang menolaknya.
- Bahwa, mekanisme prosedur untuk mengadakan wawancara tersebut adalah dengan mendatangi kantor manajemennya dan memberikan surat permohonan izin wawancara.
- Bahwa, penulis sudah datang ke kantor tersebut dengan membawa surat pengantar dari Pemda dan FHUI untuk meminta data dan izin wawancara, namun tidak diizinkan.
- Bahwa, akhirnya penulis melakukan observasi dan penilaian sendiri tentang jumlah toko-toko atau pelaku usaha kecil yang membuka kios dan berdagang di Mall tersebut.
- Bahwa, setelah dilakukan pengamatan dan penilaian, penulis melihat bahwa sebagian besar kios dan konter usaha kecil yang ada di BTC tersebut, memang tergolong usaha kecil, namun jenis produk usahanya bukanlah produk kompetensi atau produk asli daerah bekasi, sehingga kurang mengharumkan nama Bekasi dan tidak menjual nama produk asli atau produk kompetensi (*core competence*) ciri khas Kota Bekasi.
- Bahwa, sebagian besar produk usaha kecil yang dijual di sana adalah berupa pakaian-pakaian jadi khusus untuk wanita, penjual aksesoris khusus untuk wanita, penjual majalah, penjual minuman dan makanan ringan, serta penjual *voucher* pulsa provider telepon dan internet.
- Bahwa, menurut pengamatan penulis dengan memakai kriteria usaha kecil secara umum (menurut kasat mata dan perkiraan nilai penjualan), jumlah luas tempat yang dijadikan sebagai lokasi untuk pelaku usaha kecil, sudah memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Pasal 11 ayat (1) Perda Kota Bekasi No. 08 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil di Kota Bekasi. Meskipun, jenis produknya belum sesuai dengan produk usaha kecil khas Kota Bekasi yang diunggulkan dibanding daerah lain.

f. Grand Mall

- Bahwa, pihak manajemen GrandMall tidak menerima atau menolak permintaan izin pencarian data dan wawancara untuk kepentingan skripsi penulis, dikarenakan pihak yang berwenang untuk melakukannya sedang tidak berada di tempat.
- Bahwa, mekanisme prosedur untuk mengadakan wawancara tersebut adalah dengan mendatangi kantor manajemennya dan memberikan surat permohonan izin wawancara, atau mengirimkan email kepada Kepala Bagian Humas dan Pemasaran, yang berwenang untuk berhadapan langsung dengan konsumen.
- Bahwa, penulis sudah datang ke kantor tersebut dengan membawa surat pengantar dari Pemda dan FHUI namun akhirnya tidak diizinkan.
- Bahwa, akhirnya penulis melakukan observasi sendiri tentang jumlah toko-toko atau pelaku usaha kecil yang berdagang di Mall tersebut.
- Bahwa, setelah dilakukan pengamatan dan penilaian, penulis melihat bahwa sebagian besar kios dan konter usaha kecil yang ada di Grand Mall tersebut, memang tergolong usaha kecil, namun jenis produk usahanya bukanlah produk kompetensi atau produk asli daerah bekasi, sehingga kurang mengharumkan nama Bekasi dan tidak menjual nama produk asli atau produk kompetensi (*core competence*) ciri khas Kota Bekasi.
- Bahwa, sebagian besar produk usaha kecil yang dijual di sana adalah berupa pakaian-pakaian jadi khusus untuk wanita, penjual aksesoris khusus untuk wanita, penjual majalah, penjual minuman dan makanan ringan, serta penjual *voucher* pulsa provider telepon dan internet.
- Bahwa, menurut pengamatan penulis dengan memakai kriteria usaha kecil secara umum (menurut kasat mata dan perkiraan nilai penjualan), jumlah luas tempat yang dijadikan sebagai lokasi untuk pelaku usaha kecil, sudah memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Pasal 11 ayat (1) Perda Kota Bekasi No. 08 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil di Kota Bekasi. Meskipun, jenis produknya belum sesuai dengan produk usaha kecil khas Kota Bekasi yang diunggulkan dibanding daerah lain.
- Bahwa penulis berhasil mewawancari dua orang penjaga Toko Sepatu 99, sebuah toko sepatu cabang dari Singapore yang mengatakan bahwa usahanya dapat bertahan lama karena mereka menjaga nama baik, mempertahankan kuantitas dan kualitas barang, serta tidak menyewa tempat untuk berjualan, melainkan membelinya. Dengan membeli kios

di Grand Mall tersebut, mereka jadi bisa lebih berhemat dalam hal pengeluaran, dibandingkan jika harus menyewa.

g. Carrefour (Bekasi Timur)

- Bahwa, penulis tidak mengetahui dimana lokasi kantor pengelola maupun manajemen Carrefour Bekasi Timur, sehingga penulis yang sudah datang ke sana dengan membawa surat pengantar menjadi tidak jadi mengajukan surat izin pencarian data dan wawancara tersebut, karena ketidaktahuan mengenai lokasi tersebut.
- Bahwa, pada akhirnya penulis melakukan observasi dan penilaian sendiri tentang jumlah toko-toko atau pelaku usaha kecil yang membuka kios dan berdagang di Mall tersebut.
- Bahwa, setelah dilakukan pengamatan dan penilaian, penulis melihat bahwa sebagian besar kios dan konter usaha kecil yang ada di Carrefour tersebut, memang tergolong usaha kecil, namun jenis produk usahanya bukanlah produk kompetensi atau produk asli daerah bekasi, sehingga kurang mengharumkan nama Bekasi dan tidak menjual nama produk asli atau produk kompetensi (*core competence*) ciri khas Kota Bekasi.
- Bahwa, sebagian besar produk usaha kecil yang dijual di sana adalah berupa pakaian-pakaian jadi khusus untuk wanita, penjual aksesoris khusus untuk wanita, penjual majalah, penjual minuman dan makanan ringan, serta penjual *voucher* pulsa provider telepon dan internet.
- Bahwa, menurut pengamatan penulis dengan memakai kriteria usaha kecil secara umum (menurut kasat mata dan perkiraan nilai penjualan), jumlah luas tempat yang dijadikan sebagai lokasi untuk pelaku usaha kecil, sudah memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Pasal 11 ayat (1) Perda Kota Bekasi No. 08 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil di Kota Bekasi. Meskipun, jenis produknya belum sesuai dengan produk usaha kecil khas Kota Bekasi yang diunggulkan dibanding daerah lain.
- Bahwa penulis berhasil mewancarai seorang penjaga toko baju muslimah mengenai harga sewa dan rata-rata pendapatan yang diperoleh dalam sebulan di toko yang ada di Carrefour tersebut. Dan penjaga toko itupun mengatakan bahwa harga sewa tokonya sebesar Rp 2.000.000,- per-bulan, dengan pendapatan yang masih kurang dari dua juta dalam sebulan. Sehingga selama ini ia harus sering *menombok* kerugian tersebut, dan berencana pindah ke tempat yang lebih murah.

Setelah membaca, mengamati, dan menilai dengan seksama dari hasil penelitian lapangan yang penulis lakukan tersebut, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Melakukan survey lapangan itu sangat tidak mudah.
2. Banyak pihak pengelola Mall atau pusat perbelanjaan di Kota Bekasi yang menutup diri dari para mahasiswa ataupun peneliti yang ingin meneliti dan mencari data tentang Mall tersebut.
3. Mengenai permasalahan sudah diterapkannya atau belum dari aturan yang terdapat dalam Pasal 11 ayat (1) Perda Kota Bekasi No. 08 Tahun 2003, sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa seluruh Mall atau pusat perbelanjaan yang ada di Kota Bekasi yang sudah penulis survey dan amati, sesungguhnya telah memenuhi ketentuan dalam Perda tersebut, meskipun masih terdapat perbedaan mengenai jumlah pastinya karena adanya perbedaan pendapat mengenai kriteria usaha kecil (yang dibedakan dengan usaha mikro), akibat adanya perubahan kriteria di undang-undang tentang usaha kecil yang terbaru (UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM) yang belum diakomodasi oleh Peraturan Daerah tentang usaha kecil di Kota Bekasi.
4. Bahwa yang menjadi permasalahan dari aturan dalam Perda tersebut dengan tidak dijualnya produk asli daerah, atau produk keunggulan daerah Kota Bekasi, sehingga semaraknya pelaku usaha kecil di Mall-Mall besar, tidak meningkatkan penjualan produk-produk usaha kecil khas Kota Bekasi, dan tidak menambah harum Kota Bekasi sebagai kota jasa dan perdagangan yang seharusnya bisa mempromosikan dan meningkatkan produk asli atau unggulan daerahnya sampai ke tingkat dunia.
5. Adanya perbedaan kriteria usaha kecil yang terdapat dalam Perda dengan yang terdapat dalam undang-undang tentang usaha kecil yang lama maupun yang baru tentang UMKM, menjadikan sulit ditentukannya jumlah pelaku usaha kecil yang sebenarnya di Kota Bekasi, khususnya yang ada di dalam Mall-Mall atau pusat-pusat perbelanjaan yang ada di Kota Bekasi.
6. Selain itu, berdasar hasil survey dan wawancara yang dilakukan penulis kepada keempat narasumber tersebut, penulis melihat adanya perbedaan pandangan atau sudut pandang

mengenai kondisi perlindungan hukum, pembinaan dan pengembangan terhadap usaha kecil, di antara narasumber dari Pemda dengan dari KADIN.

7. Bahwa, tiga orang narasumber dari Pemda memandang kondisi perlindungan hukum, pembinaan dan pengembangan usaha kecil di Kota Bekasi sudah cukup baik dan sudah dijalankan dengan maksimal oleh Pemda. Sedangkan, menurut narasumber dari KADIN, memandang bahwa kondisi ketiga hal tersebut masih jauh dari maksimal, di Kota Bekasi.
8. Meskipun demikian, penulis melihat adanya kesamaan pandangan mengenai motivasi dan cita-cita dari kedua pihak narasumber itu, dimana baik dari pihak Pemda Kota Bekasi maupun dari pihak KADIN, sama-sama memandang penting sektor usaha kecil, dan berkeinginan untuk memajukannya dengan meningkatkan program perlindungan hukum, pembinaan dan pengembangan terhadap usaha kecil di Kota Bekasi, yang dirancang dan dilakukan oleh masing-masing pihak.
9. Mengenai para informan yang berhasil penulis wawancara, juga terdapat beberapa kesamaan pandangan mengenai ketiga hal tersebut, dimana mereka masih memandang minimnya perlakuan ketiga hal tersebut, baik dari pihak Pemda maupun KADIN, terutama di sektor masalah bantuan modal. Oleh karena itu, seluruh informan yang berhasil penulis wawancara itu, menyarankan kepada pihak-pihak tersebut (terutama Pemda), untuk lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaksanaan program hasil perwujudan dari ketiga hal tersebut, terutama kepada yang sudah berjalan beberapa tahun dan membutuhkan pembinaan lanjutan.
10. Berdasarkan hasil wawancara, para informan mengakui program-program pembinaan dan pengembangan usaha kecil pada umumnya dan sebagian besar adalah untuk pelaku usaha kecil yang masih baru atau baru memulai usaha. Program yang diberikan pun hanya sebatas aspek manajemen saja, seperti pemberian sertifikat halal gratis, pelatihan pembukuan, pengemasan dan pemasaran. Sedangkan untuk aspek pengalihan teknologi, pengembangan sumber daya manusia, peningkatan mutu dan efisiensi produksi serta aspek perizinan dan bidang hukum masih kurang digalakkan.
11. Bahwa, berdasarkan ketentuan peralihan Pasal 43 dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, maka Peraturan Daerah No. 09 Tahun 1995 masih dapat dinyatakan berlaku.